

BUKU AJAR



PENDIDIKAN PANCASILA



Penulis :

Dr. Bambang Kusbandrijo, M.S

Dr. Sukarno HS, M.Si

Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H

Lukman Hakim, S.Fil., M.Phil

Banu Prasetyo, S.Fil., M.Phil

**TIM DOSEN
UNTAG SURABAYA**



PENDIDIKAN PANCASILA

PENULIS :

Dr. Bambang Kusbandrijo, M.S.

Penerbit :



PENDIDIKAN PANCASILA

ISBN : 978-623-5351-29-2

Penulis:

Dr. Bambang Kusbandrijo, M.S.

Editor:

Lukman Hakim, S.Fil., M.Phil

Dr. Sukarno HS, M.Si

Desain Cover :

Dr. Bambang Kusbandrijo, M.S.

Jumlah Hal : vii + 220

Ukuran : A4 (21 x 29,7)

@Cetakan, Januari 2023

Penerbit

Untag Surabaya Press

Jl. Semolowaru No.45 Surabaya Graha

Wiyata Lt. 1 Telp. (031) 5931800. Psw. 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku dengan Judul “Pendidikan Pancasila”. Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ajar ini mulai dari proses penulisan hingga buku ajar ini terbit.

Buku ini disusun untuk membantu para mahasiswa dalam mempelajari konsep - konsep Pancasila dan praktik empirisnya dalam kehidupan bermasyarakat terutama bagi yang belum memahami secara komprehensif bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan.

Dalam buku ini disajikan materi tentang Makna dan Kedudukan Pancasila dalam Aspek Historis dan Konstitusi, Urgensi pemahaman Pancasila sebagai Ideologi dan Pemersatu Bangsa. Selain itu Demokrasi dan sumber Nilai Ekonomi Pancasila juga secara komprehensif dituliskan. Buku ini juga membahas Pancasila sebagai sistem Filsafat hingga Implementasi untuk setiap Sila yang Berjumlah lima. Terakhir sebagai penutup dan pelengkap buku ini juga memberikan gambaran nyata bahwa Pancasila sangat mendukung gerakan Anti Korupsi dalam konteks Indonesia.

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, penulis mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar penulis dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ajar ini penulis buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami tentang Pendidikan Pancasila beserta implementasi nilai-nilai di dalamnya, sehingga dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih

Surabaya, 1 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I MAKNA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA.....	1
A. Makna Pancasila	2
B. Kedudukan Pancasila	4
C. Fungsi Pancasila	5
D. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup	13
E. Tujuan Pancasila sebagai Dasar Negara.....	14
F. Sidang Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.....	18
Diskusi 1	26
Diskusi 2	26
BAB 2 PANCASILA DASAR NEGARA : ASPEK HISTORIS DAN KONSTITUSI	29
A. Sumber Historis sebagai Dasar Negara.....	29
B. Sumber Konstitusi Pancasila sebagai Dasar Negara.....	31
C. Esensi dan Urgensi Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	36
D. Demokrasi Pancasila	37
BAB 3 URGensi PEMAHAMAN IDEOLOGI.....	41
A. Sejarah dan Definisi Ideologi	43
B. Ideologi dan Pengaruhnya	45
C. Peran Pancasila sebagai Ideologi	46
D. Dimensi Pancasila Idealistik	48
E. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	49
F. Pancasila dan Tantangan Masa Depan	52
Latihan Soal	58
BAB 4 PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA.....	59
A. Pengertian dan Deskripsi.....	59
B. Pembahasan	59
C. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan.....	60
D. Urgensi atau Pentingnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa	62

E.	Contoh Perilaku :	65
F.	Menerapkan Semangat Nasionalisme Sehari-hari	66
G.	Mengarustamakan Nilai Keselarasan.....	68
H.	Contoh Perilaku:	69
I.	Membina Persatuan dan Kesatuan Demi Terwujudnya Kemajuan Bangsa Negara.70	
J.	Contoh Perilaku:	74
K.	Diskusi	75
L.	Latihan Soal.....	76
BAB 5 DEMOKRASI PANCASILA		77
A.	Demokrasi Pancasila	77
B.	Demokrasi Politik	77
C.	Demokrasi Ekonomi	81
BAB 6 SUMBER NILAI EKONOMI PANCASILA.....		87
A.	Sumber Nilai Ekonomi Pancasila	90
B.	Rumusan Kesatuan Nilai-Nilai Pancasila	91
C.	Sistem Ekonomi Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila	94
D.	Dasar Politik Ekonomi Indonesia	97
E.	Landasan Hukum Ekonomi Pancasila.....	99
F.	Dimensi Moralitas Ekonomi Pancasila	101
G.	Identifikasi Pemikiran Ekonomi Pancasila.....	102
H.	Hambatan-Kendala Penerapan Ekonomi Pancasila	107
I.	Tantangan dan Ancaman Sistem Ekonomi Pancasila	108
	Kesimpulan	109
BAB 7 PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT		111
A.	Pengertian Sistem	111
B.	Pancasila Sebagai Sistem	112
C.	Pengertian Filsafat	114
D.	Pembahasan Pancasila sebagai Sistem Filsafat	117
E.	Landasan Ontologis Pancasila	118

F. Landasan Epistemologis Pancasila	122
G. Landasan Aksiologis Pancasila.....	124
H. Implementasi Pancasila Sebagai Sistem Etika	128
Diskusi	129
Kesimpulan	129
Latihan Soal	130
BAB 8 IMPLEMENTASI SILA PERTAMA.....	131
A. Konsep dan Pemaknaan	131
B. Pemaknaan Sila Pertama dalam Hidup Bertoleransi	132
C. Diskusi	133
Latihan Soal	134
BAB 9 IMPLEMENTASI SILA KE DUA PANCASILA	135
A. Konsep	136
B. Sejarah.....	138
C. Pengamalan	141
D. Tantangan Masa Depan.....	144
E. Implementasi dan Contoh Sila ke-2 Pancasila	146
Latihan Soal	151
BAB 10 IMPLEMENTASI SILA KETIGA.....	153
A. Konsep dan Pemaknaan	153
B. Implementasi Sila Persatuan Indonesia.....	155
C. Kristalisasi Nilai Persatuan Indonesia.....	156
D. Fungsi Sila Ketiga dalam Kehidupan Bermasyarakat.....	158
E. Menangkal Hoax demi Menjaga Persatuan Bangsa dan Negara (Semua Buat Semua)	162
Latihan Soal	165
BAB 11 IMPLEMENTASI SILA KE EMPAT.....	167
A. Konsep dan Pemaknaan	167
B. Pidato Presiden pada peringatan 1 Juni.....	168

C. Diskusi	181
D. Latihan Soal.....	182
BAB 12 IMPLEMENTASI NILAI SILA KE LIMA PANCASILA	183
A. Pengertian Sila ke-5	184
B. Makna Simbol Sila Kelima	185
C. Makna Sila ke-5 Pancasila	188
D. Nilai-Nilai Sila ke-5	189
E. Contoh Sikap	191
F. Fungsi Sila ke-5 dalam Kehidupan Bermasyarakat	196
G. Latihan Soal.....	198
BAB 13 PANCASILA DAN ANTI KORUPSI.....	199
A. Konsep dan Landasan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi	199
B. Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila	200
C. Pengertian Korupsi.....	201
D. Perilaku Koruptif	201
E. Bentuk Korupsi.....	205
F. Faktor Penyebab Korupsi	206
G. Upaya Pemberantasan Korupsi.....	211
H. Peran Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi.....	213
DAFTAR PUSTAKA.....	215

BAB I

MAKNA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA

Capaian Pembelajaran: Mampu
memahami, mendeskripsikan dan
mengimplementasikan makna, kedudukan
dan fungsi Pancasila

Istilah dan Pengertian Pancasila

Dasar negara merupakan landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, halangan dan rintangan dari dalam maupun luar, sehingga bangunan gedung di atasnya dapat berdiri dengan tegak. Bangunan itu adalah Negara Republik Indonesia yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Merujuk dari asal katanya, “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu *panca* dan *syila*. *Panca* memiliki arti sebagai lima dan *syila* dengan pengucapan i panjang (*syiila*) memiliki arti peraturan untuk tingkah laku yang baik, utama atau yang penting. Dengan demikian Pancasila dapat diartikan sebagai bersendi lima, atau lima tingkah laku baik yang diutamakan. Istilah Pancasila juga terdapat dalam salah satu kitab karya Empu Tantular. Kitab tersebut menyebutkan “Pancasila” yang memiliki arti sebagai pelaksanaan dari lima kesusilaan atau disebut juga dengan Pancasila Krama. Pancasila Krama yang dimaksud di sini, adalah :

1. Tidak melakukan kekerasan
2. Tidak mencuri
3. Tidak berwatak dengki
4. Tidak berbohong
5. Tidak mabuk minuman keras.

Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dari sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang pertama tanggal 1 Juni 1945. Ir. Soekarno menyampaikan dalam pidatonya “... namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita yang ahli bahasa, namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.” Setelah berakhirnya sidang

BPUPKI, dilanjutkan dengan dibentuknya Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945. Pembentukan dari Panitia

Sembilan membuat hasil berupa rumusan “Piagam Jakarta” sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Sehari setelah Indonesia merdeka yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) melanjutkan dengan menetapkan rumusan dari Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea ke IV dengan urutan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

A. Makna Pancasila



Gambar 1.1. *Patung Garuda Pancasila Terbesar di Indonesia berada di Monumen Pancasila Sakti (Liputan6.com/Balgoraszky Arsitide Marbun)*

Pancasila adalah satu-satunya landasan utama bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, merupakan suatu kewajiban wajib bagi setiap warga negara untuk berusaha

mengetahui dan memahami apa makna sesungguhnya dari Pancasila yang memiliki fungsi sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, berikut ini penjelasan mengenai makna Pancasila yang telah dirangkum dari berbagai sumber :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki keyakinan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan ini tentunya disesuaikan dengan agama serta kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, makna dari Pancasila sila yang pertama ini juga berarti bagi kita yang perlu untuk saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Sikap saling menghormati serta toleransi antar umat beragama akan menciptakan kehidupan yang aman dan tenram.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ke dua dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejatinya setiap manusia memiliki derajat yang sama. Oleh sebab itu, adalah suatu kewajiban bagi kita untuk saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Hal tersebut seperti arti dari sila ke dua dari Pancasila. Kita sebagai warga negara diminta untuk saling menyayangi satu sama lain. Selain itu kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, serta bekerjasama untuk kedamaian negara Republik Indonesia.

3. Persatuan Indonesia

Sila ke tiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Kepentingan negara adalah lebih utama dari pada kepentingan pribadi. Sila ini mengandung arti bahwa kita harus menempatkan kesatuan, persatuan dan kepentingan negara di atas kepentingan masing- masing. Setiap warga negara harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia. Kita juga harus memiliki sikap mencintai bangsa dan tanah air Indonesia serta bangga terhadap negara kita yaitu Republik Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ke empat dari Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ke empat ini mengandung arti kebersamaan. Sila ke empat dari Pancasila mengajak kita untuk tidak

memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara. Perbedaan pendapat serta cara pandang adalah hal yang biasa terjadi. Namun, kita harus bisa menyelesaiannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi untuk mendapatkan mufakat.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ke lima dari Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki makna untuk melakukan perbuatan yang luhur dengan jalan kekeluargaan serta gotong royong dan selalu bersikap adil dan bijaksana. Selain itu, antara hak dan kewajiban haruslah seimbang serta tidak lupa untuk menghormati hak-hak orang lain.

Pancasila merupakan dasar negara untuk mengatur keberlangsungan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dapat didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis atau yang tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental.

B. Kedudukan Pancasila

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari lima sila yang saling berhubungan antara satu sama lain. Pancasila dilambangkan dengan ruang perisai yang tersemat di burung garuda. Burung garuda pada lambang Pancasila memiliki makna yang melambangkan kekuatan. Warna emas pada bulu burung garuda memiliki makna yang melambangkan kemuliaan. Sementara bagian perisai melambangkan pertahanan bangsa Indonesia terhadap berbagai gangguan. Perisai tersebut dibagi menjadi lima ruang yang menjadi simbol Pancasila, berikut penjelasannya :

Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan kali pertama oleh Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila memiliki peran penting sebagai penentu arah dan pedoman untuk bangsa Indonesia mencapai tujuan yang luhur. Selain itu, Pancasila juga memiliki fungsi untuk menstabilkan keamanan negara yang memayungi masyarakat beragam sehingga tercipta bangsa yang bersatu dan berpadu.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai berikut:

- a) Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum yang ada di Indonesia.
- b) Pancasila yang meliputi suasana kebatinan (*Geislichenhintregrund*)
- c) Pancasila mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar (baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis).
- d) Pancasila mengandung norma yang mengharuskan pemerintah memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- e) Pancasila merupakan semangat abadi dari UUD 1945 bagi penyelenggara negara sertapara pelaksana pemerintahan.

C. Fungsi Pancasila

Fungsi dari Pancasila bagi bangsa Indonesia terdapat pada pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. Adapun fungsi dari Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup yang sangat penting bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam segala kegiatan warga Indonesia. Sebagai suatu pandangan hidup dengan nilai-nilai yang luhur, Pancasila mewujudkan tercapainya kehidupan yang sempurna. Pancasila yang berfungsi sebagai pandangan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia tercermin dalam pemerintah yang terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban bagi pemerintah dan penyelenggara negara yang lainnya untuk memelihara budi serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur.
2. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Melalui Ketetapan No. III/MPR/2000 dinyatakan juga bahwa Pancasila ialah sumber hukum dasar nasional. Secara singkat tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 antara lain menegaskan: “..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan negara

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

3. Pancasila berfungsi sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu realitas yang tidak bisa dibantah sebagai suatu bentuk perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak masyarakat Indonesia ada, mulai memproklamirkan kemerdekaannya, hingga saat sekarang ini menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Sehingga, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila.
4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bagi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas dari bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain.
5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi untuk mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis.
6. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.
7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan

makmur.

8. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada asas lain selain Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air Indonesia.
9. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila berfungsi sebagai dasar moral dalam membangun negara Republik Indonesia.

Amstrong Harefa dalam karyanya yang berjudul "Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara" menyatakan, setiap sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan dan menjawai satu sama lain. Sehingga sila dalam Pancasila

tidak dapat dipisahkan, menjadi satu kesatuan utuh dan bulat. Sebagai dasar filsafat, maka kehidupan bangsa dan negara dalam setiap aspek mengandung nilai-nilai Pancasila. Hal-hal tersebut meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, pemerintah, dan segala aspek kenegaraan.

Suatu negara akan berkembang dan hidup jika memiliki filsafat sebagai sumber kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pancasila telah resmi menjadi dasar negara pada tanggal 1Juni 1945. Ada beberapa fungsi dari Pancasila yaitu :

1. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila disebut juga sebagai cita-cita moral bagi bangsa Indonesia. Cita-cita ini memberi pedoman, pegangan, dan kekuatan pada seluruh bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memberi corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ada lima sila yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan.
3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam motivasi, sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara ini menjadi identitas yang melekat pada jiwa bangsa Indonesia.
4. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah ditetapkan sebagai dasar negara pada 18

Agustus 1945.

5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur, merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.
6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Artinya segala undang-undang yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Dalam pembukaan UUD 1945, tercantum Pancasila sebagai hukum tertinggi.
7. Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Pancasila memiliki sifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Ideologi yang terbuka dari Pancasila ini dapat memecahkan masalah yangterbilang baru dan aktual.

Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Nasional dan Tata Urutan Perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa Pancasila memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari bagi warga negara Indonesia. Fungsi utama dari Pancasila adalah sesuatu yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Adapun beberapa fungsi Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia

Fungsi dari Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara satu

dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Kepribadian Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang ketiga adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang dimaksudkan adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia.

4. Jiwa Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang keempat adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo dalam tulisannya yang berjudul Pancasila. Dalam tulisan tersebut, juga menyebutkan Pancasila sendiri sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia berdiri dan berkembang di zaman kerajaan. Meskipun istilah atau nama Pancasila baru dikenal pada 1 Juni 1945.

5. Sumber Hukum Negara Indonesia

Fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sumber hukum yang ada di Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang terdapat fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya menempati kedudukan yang paling tinggi, yaitu sebagai sumber hukum dasar nasional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum negara. Oleh karena itu, perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang telah terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara secara yuridis. Pancasila sebagai filsafat negara ada di pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu: "Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan praktyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Implementasi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM). Berikut ini adalah penjelasannya :

1. Implementasi Pancasila dalam politik. Secara objektif manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu pengembangan politik negara mencerminkan moralitas sesuai sila-sila dalam Pancasila sehingga praktik-praktik politik yang dilakukan dengan berbagai cara bisa diakhiri.
2. Implementasi Pancasila dalam ekonomi. Pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mengutamakan moralitas kemanusiaan. Adanya Pancasila memungkinkan adanya pengembangan ekonomi yang tertuju pada ekonomi kerakyatan. Artinya adalah ekonomi yang berorientasi pada tujuan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi tak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan.
3. Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya disesuaikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Pengembangan sosial dan budaya dapat mengangkat kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.
4. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara memiliki aturan hukum sesuai perundang-undangan. Aturan hukum ini mengatur ketertiban warga negara dan melindungi hak-hak warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan. Pertahanan dan keamanan negara harus sesuai dalam sila-sila Pancasila.

Indonesia merupakan negara hukum bukan berdasar kekuasaan belaka. Karakteristik negara hukum Pancasila Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan nilai luhur, identitas, dan karakter sesuai Pancasila. Kelima sila tersebut menjadi karakteristik negara hukum antara lain: Negara hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan ke-Maha Kuasaan Tuhan. Pada pembukaan UUD 1945 alinea III menyebutkan bahwa, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Alinea tersebut menjadi dasar pengakuan keberadaan Tuhan. Negara hukum Pancasila wajib menjamin kebebasan beragama (*freedom of religion*). Setiap individu bebas memeluk satu agama yang ada dalam pasal 29 UUD 1945, antara lain:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara Hukum Pancasila berdasarkan kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam pandangan falsafah Pancasila memperlihatkan pandangan, sikap, dan hidup bangsa Indonesia. Warga negara saling menghormati, menyayangi, seperti keluarga. Asas kekeluargaan diartikan sebagai negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas ini diatur dalam pembukaan Indonesia, yakni: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.” Dalam pembukaan UUD 1945 ini menjelaskan tentang pemecahan masalah dan konflik. Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan dan mencari cara terbaik. Asas Gotong Royong Gotong royong merupakan salah satu sifat dan budaya di Indonesia. Contoh gotong royong antara lain membuat jembatan, membangun jalan, membersihkan sungai. Tidak hanya tatanan masyarakat, gotong royong menyumbangkan kemajuan yang bisa dilihat dari wakil rakyat seperti MPR, DPR,

dan DPRD. Para wakil rakyat ini membuat hukum dan undang- undang sesuai nilai-nilai Pancasila.

Setiap negara di dunia ini memiliki dasar negara yang bertujuan sebagai pandangan hidup, serta ketetapan hukum yang berlaku di dalamnya. Begitupula dengan negara Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari lima sila dan menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila terdiri dari lima pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.


Setiap negara di dunia ini memiliki dasar negara yang bertujuan sebagai pandangan hidup, serta ketetapan hukum yang berlaku di dalamnya. Begitu pula dengan negara Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari lima sila dan menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila terdiri dari lima pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar (fundamen) untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental.

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Seandainya negara adalah sebuah bangunan, maka Pancasila sebagai fondasi yang nantinya akan dijadikan tempat berpijak bangunan- bangunan berikutnya. Dengan demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.



D. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Adapun yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup dan jalan hidup (*way of life*). Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti, Pancasilasebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat, karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang dirintis sejak jaman Sriwijaya hingga Sumpah Pemuda 1928. Kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara ini serta disepakati dan ditentukan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam

pengertian yang demikian, maka Pancasila selain sebagai pandangan hidup negara, sekaligus juga sebagai ideologi negara.

Sebagai pandangan hidup bangsa, di dalam Pancasila terkandung konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan serta dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itulah Pancasila harus menjadi pemersatu bangsa yang tidak boleh mematikan keanekaragaman yang ada sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi tingkah laku hidup sehari-hari dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa maka segala daya upaya bangsa Indonesia dalam membangun dirinya akan terarah sesuai garis pedoman dari pandangan hidup bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, manfaat dijadikannya pancasila sebagai pandangan hidup bangsa antara lain :

1. Mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial, artinya ideologi dapat meminimalkan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan simbol-simbol atau semboyan tertentu.
2. Menjadi sumber motivasi, artinya ideologi dapat memberi motivasi kepada seseorang, kelompok orang atau masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan dan ide-idenya dalam kehidupan nyata.
3. Menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkadung di dalam ideologi itu sendiri serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjungan selanjutnya.

E. Tujuan Pancasila sebagai Dasar Negara

Tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan NKRI ini terdapat pada UUD 1945 alinea ke-4, yang berbunyi sebagai berikut:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dari pernyataan tersebut bisa dipahami bahwa tujuan dari Pancasila yang juga merupakan tujuan negara Indonesia sendiri adalah:

1. Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

MENYADARI PENTINGNYA KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

C. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam buku Negarakertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular adalah pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Karma), yaitu: 1) Tidak boleh melakukan kekerasan; 2) Tidak boleh mencuri; 3) Tidak boleh berjiwa dengki; 4) Tidak boleh berbohong dan 5) Tidak boleh mabuk dan minuman keras.

Dalam kehidupan kenegaraan Pancasila berisi cita-cita atau idealisme bangsa Indonesia untuk menggapai masa depan. Ia (Pancasila) lahir dari nilai-nilai budaya dan religi bangsa Indonesia yang sudah hidup berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjiwai setiap tindakan dan perilaku warga negara dan pemerintah. Nilai-nilai tersebut diantaranya:



SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, diantaranya:

1. percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah
4. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain



Gambar 6: Lambang sila kesatu Bintang



SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



Gambar 7: Lambang sila Kedua Rantai

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, diantaranya:

1. Mengakui persamaan harkat (nilai manusia), derajat (kedudukan manusia), dan martabat manusia (harga diri) sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa
2. Saling mencintai sesama manusia
3. Tidak semena-mena terhadap orang lain

(Baca juga 5 makna Sila Pancasila)



SILA PERSATUAN INDONESIA

Nilai-nilai yang terkadung dalam sila Persatuan Indonesia, diantaranya:

1. menempatkan persatuan, kesauan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
3. Cinta tanah air dan bangsa



Gambar 8: Lambang sila ketiga Pohon beringin



SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

Nilai-nilai yang terkandung dalam Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, antara lain:



Gambar 9: Lambang sila ke empat kepala banteng


1. Tidak memaksakan suatu kehendak atau pendapat kepada orang lain.
2. Mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan
3. Musyawarah ataupun proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus diliputi oleh semangat kekeluargaan



SILA KEDILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Nilai-nilai yang terkadung dalam sila Kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain:

1. Kekeluragaan dan kegotongroyongan
2. Bersikap adil
3. Menghormati hak orang lain, dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban



Gambar 10: Lambang sila ke lima padi dan kapas

F. Sidang Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Setiap tanggal 1 Juni akan diperingati Hari Lahir Pancasila di Indonesia. Lahirnya Pancasila sendiri merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 . Dalam pidato tersebut, untuk kali pertama konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara merdeka. Awalnya, pidato ini disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, sampai akhirnya mendapat sebutan “Lahirnya Pancasila” dari mantan Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Usai menyampaikan pidatonya, isi gagasan dari Soekarno mengenai dasar negara Indonesia diterima oleh para anggota BPUPKI dalam sidang pada 1 Juni 1945. Akhirnya, Pancasila dinyatakan sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa sansekerta, di mana Panca berarti lima dan Sila yang berarti dasar atau asas.

Sejarah lahirnya Pancasila berawal pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Sidang tersebut dilakukan di Gedung Chuo Sangi Indi Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, para anggota masih belum menemukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian, pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai

dasar negara. Gagasan yang disampaikan Soekarno adalah mengenai dasar negara Indonesia merdeka, bernama Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis tersebut diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Setelah itu,

BPUPKI membentuk panitia kecil atau Panitia Sembilan yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Pada 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hal itu dilakukan karena menjelang akhir Perang Dunia II, Jepang yang terus mengalami kekalahan dalam perang membutuhkan banyak dukungan, salah satunya dari Indonesia. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI dengan tujuan membantu negara Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Tugas BPUPKI adalah untuk mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI dalam periode kinerjanya yang hanya beberapa bulan, telah melaksanakan dua kali sidang resmi. Sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 di Gedung Cuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila), di Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat.

Anggota Panitia Sembilan adalah: Soekarno, Mohammad Hatta, Mr A.A. Maramis Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin. Setelah melalui berbagai proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah UUD 1945. Akhirnya, Pancasila disahkan dan dinyatakan resmi sebagai dasar negara Indonesia pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Isi Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan lambang rantai. Persatuan Indonesia, dengan lamban pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dengan lambang kepala banteng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan lambang padi dan kapas.



Pembentukan BPUPKI sebelum Indonesia memiliki pemerintahan dan wakil rakyat, Indonesia lebih dulu punya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945. Dengan kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik yang semakin terlihat, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia kelak akan dimerdekaan. Pengumuman yang dikenal dengan nama Janji Koiso itu disampaikan pada 7 September 1944. Berangkat dari janji itu, Jepang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai untuk mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI resmi dibentuk bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Kemudian, Radjiman Wedyodiningrat dari golongan nasionalis ditunjuk untuk menjadi ketua BPUPKI.

Perumusan Pancasila 29 Mei-1 Juni 1945 dilaksanakan sidang pertama BPUPKI untuk membahas perumusan dasar negara Indonesia. Tokoh sidang pertama BPUPKI Setelah resmi dibentuk, maka BPUPKI mengadakan sidang untuk merumuskan hal-hal yang penting bagi persiapan kemerdekaan indonesia. Salah satu hal yang dirumuskan adalah Pancasila. Dipimpin oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat, sidang pertama dimulai pada 29 Mei dengan 12 anggotanya. Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara, undang-undang dasar, prinsip-prinsip perekonomian nasional, serta prinsip-prinsip pertahanan dan keamanan nasional. Semua anggota BPUPKI yang hadir pada hari itu menyampaikan uraiannya. Misalnya Mohammad Yamin, yang memaparkan kelengkapan negara yang akan dibutuhkan Indonesia nantinya. Dalam sidang ini, terdapat tiga tokoh nasional yang menyampaikan

gagasan mereka, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

A. Adapun Soekarno merumuskan Pancasila sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia (nasionalisme)
2. Internasionalisme (peri-kemanusiaan)
3. Mufakat (demokrasi)
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Rumusan Trisila:

1. Sosio-nasionalisme
2. Sosio-demokratis
3. Ketuhanan

Rumusan Ekasila :

1. Gotong royong

B. Soepomo

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

C. Mohammad Yamin

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan pertimbangan hasil sidang yang paling penting adalah rumusan Soekarno yang menamakan rumusan lima sila tersebut sebagai Pancasila. Dari beberapa rumusan yang dikemukakan, milik Soekarno paling diterima oleh semua anggota. Itulah mengapa, nantinya tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Hasil Setelah tiga hari menjalankan sidang untuk merumuskan dasar negara, ternyata anggota BPUPKI belum mencapai kesepakatan. Rumusan tertulis: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia, Rasa

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 2-9 Juni 1945 untuk pembahasan yang belum tuntas, dilakukan sidang kedua BPUPKI. Pada sidang kedua ini kemudian dibentuklah Panitia Sembilan, panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia Sembilan, yaitu panitia kecil yang diambil saat sidang pertama BPUPKI. Tugas dari Panitia Sembilan adalah bertanggung jawab dalam merumuskan dasar negara, memberikan masukan secara lisan atau tertulis tentang rumusan dasar negara, dan menampung masukan yang berkaitan dengan perumusan dasar negara. Panitia Sembilan melibatkan Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, Mohammad Yamin, KH Wahid Hasjim, Abdul KH Muzakkir, Abikusno Cokrosuroyo, Haji Agus Salim, dan AA Maramis. Jadi secara garis besar, hasil sidang BPUPKI pertama masih belum berhasil untuk menetapkan dasar negara. Dari tiga rumusan dasar negara yang disampaikan oleh ketiga tokoh, Panitia Sembilan pun sepakat menggunakan rumusan dari Soekarno yang diberi nama Pancasila, sebagai acuan menyusun dasar negara Indonesia.


Setelah sidang pertama tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan sidang tidak resmi, tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menggelar sidang kedua. Kapan sidang BPUPKI kedua dilakukan? Bagaimana sejarah, tujuan, agenda, dan apa saja hasil sidang sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI ini? Rangkaian kekalahan di berbagai front Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua yang dialami Jepang sepanjang tahun 1945 dari pasukan Sekutu membuat Dai Nippon mulai memikirkan dukungan dari Indonesia yang didudukinya sejak 1942.

Dibentuklah Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI diawaki oleh tokoh-tokoh Indonesia berpengaruh yang dilantik tanggal 28 Mei 1945. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk "menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia". Adapun tugas-tugas BPUPKI nantinya adalah mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara

Indonesia.

Sidang BPUPKI Pertama & Panitia Sembilan Sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta Pusat, menghasilkan rumusan dasar negara. Namun, persoalan dalam upaya melahirkan negara yang merdeka dan berdaulat ternyata belum selesai. Bernhard Dahm dalam Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan (1987) mengungkapkan, terjadi silang pendapat antara kubu nasionalis dan kubu agamis. Salah satu poin yang paling alot diperdebatkan adalah tentang bentuk negara, antara negara kebangsaan atau negara Islam. Maka, dibentuklah Panitia Sembilan yang melibatkan Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, Mohammad Yamin, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, dan Alexander Andries Maramis.

Setelah berdiskusi cukup alot, akhirnya pada 22 Juni 1945, kepada para anggota BPUPKI, Panitia Sembilan mengumumkan kesepakatan yang dihasilkan pertemuan itu. Hasilnya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang nantinya menjadi rumusan untuk dasar negara. Piagam Jakarta terdiri dari 4 paragraf yang nantinya digunakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di paragraf ke-4 terkandung 5 poin yang merupakan cikal-bakal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yakni: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



Agenda dan hasil sidang BPUPKI kedua, BPUPKI kembali menggelar sidang resmi untuk kedua kalinya yang dilaksanakan tanggal 10-17 Juli 1945 di tempat yang sebelumnya untuk menghelat sidang pertama sama, yakni Gedung Chuo Sangi In (kini Gedung Pancasila), Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang BPUPKI kedua ini membahas tentang: Rancangan undang-undang dasar. Rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan. Susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Selain itu, sidang BPUPKI kedua juga membicarakan mengenai pernyataan Indonesia merdeka, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran, selain membahas kembali perihal rumusan Piagam Jakarta yang telah diumumkan sebelumnya. Dikutip dari Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi Nilai-nilai Kebangsaan (2019) karya Kasdin Sihotang dan kawan-kawan, dalam Sidang BPUPKI kedua dibuat tiga panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (dipimpin Sukarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (dipimpin Abikusno Cokrosuyoso), serta Panitia Ekonomi dan Keuangan (dipimpin Mohammad Hatta).

Tujuan dari Panitia Sembilan sendiri yaitu untuk menampung serta menyelaraskan usulan-usulan anggota BPUPKI yang telah disampaikan khususnya tentang hubungan negara dan agama. Anggota BPUPKI terbagi menjadi dua

golongan, yaitu nasionalisme yang menghendaki bentuk negara sekuler. Kemudian golongan kedua yaitu golongan Islam, menghendaki bentuk negara berdasarkan Syariat Islam. Dalam sidang tersebut, terjadi perdebatan antara dua golongan. Setelah melalui berbagai perdebatan, akhirnya dirumuskan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai pembuka dalam Undang-undang Dasar 1945, memuat butir-butir yang kelak menjadi Pancasila. Adapun bunyi dari Piagam Jakarta adalah :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratanperwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persetujuan di antara kedua golongan ini dilakukan oleh Panitia Sembilan yang tercantum dalam dokumen Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Dokumen ini lah yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 18 Agustus 1945 Setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai pengganti BPUPKI, mengadakan rapat untuk mengesahkan dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh PPKI. Perubahan tersebut karena Laksamana Maeda yang membantu kemerdekaan Indonesia, menyampaikan kepada Moh Hatta, bahwa rakyat Indonesia bagian Timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan dengan sila pertama. Laporan tersebut kemudian dibicarakan dan disepakati untuk mengubah rumusannya. Bagian "... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya," dihapus. Sehingga isi Pancasila menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebjaksanan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diskusi 1

REFLEKSI

Perhatikan teks berikut dengan seksama.

REPUBLIK.CO.ID, JAKARTA-Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten masduki menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai pancasila dalam masyarakat dan bernegara. Tanpa nilai pancasila, negara tak memiliki fondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, sehingga mudah rapuh. "nah ini tantangan kita sekarang, bagaimana pancasila itu menjadi suatu pandangan hidup kembali, suatu *way of life* ya, jadi gaya hidup masyarakat kita. Ya *life style* kita, cara pandang kita" ujar Teten.

Nilai-nilai pancasila, lanjut dia, juga dapat menghindarkan Indonesia dari berbagai konflik horisontal, mengingat indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dalam berbagai hal, baik suku, agama, ras, dan antargolongan. "Dan masyarakat yang beragama ini sudah lebih dulu dari pada NKRI" tambahnya.

Teten menekankan, pentingnya menanamkan nilai-nilai pancasila kepada generasi muda saat ini di tengah-tengah perubahan dunia yang begitu cepat, termasuk perubahan teknologi. Dengan adanya percepatan perkembangan di dunia ini, dikhawatirkan dapat menggeser nilai-nilai kebudayaan di tanah air. "pertukaran nilai di dalam teknologi informasi sekarang itu kan begitu cepat, pertukaran budaya, nilai-nilai luhur," kata Teten

Untuk menanamkan nilai-nilai pancasila kepada generasi muda saat ini, Teten menyampaikan pentingnya menyesuaikan metode pengajaran konsep pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena itu, sambung dia, kehadiran lembaga UKP_PIP dinilai relevan untuk menghidupkan kembali pancasila. "memang pak presiden minta pendekatannya siperbarbarui. Di model P4 dulu lewat doktrinasi dalam kursus-kursus pendekatan maupun di sekolah, itu mungkin sudah tidak terlalu menarik untuk anak muda sekarang," jelasnya.

Sumber :<http://www.Republik.co.id>

Pertanyaan 1|

Tulislah pernyataan paling tepat yang dapat menggambarkan artikel di atas.

Diskusi 2

1. Seberapa pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup dewasa ini?
2. Menurut pendapat saudara, tantangan apa saja yang dewasa ini mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa?

3. Bagaimana solusi untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini?
4. Menurut pendapatmu, metode pengajaran konsep pancasila seperti apa yang sesuai dengan perkembangan zaman dewasa ini?

BAB 2

PANCASILA DASAR NEGARA : ASPEK HISTORIS DAN KONSTITUSI

Capaian Pembelajaran: Mampu memahami, mendeskripsikan dan mengimplementasikan Pancasila sebagai Dasar Negara dari aspek Historis dan Konstitusi

A. Sumber Historis sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara yang memuat pikiran bangsa sedalam-dalamnya merupakan hasil perjuangan para pendiri bangsa. Rumusan Pancasila sebagaimana dituangkan dalam Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil puncak perundingan dan pembahasan para pendiri bangsa secara dialektikal dalam sidang-sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau yang diterjemahkan sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Daban ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari janji Perdana Menteri Jepang pada saat itu yaitu yang bernama Koiso. Koiso berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai wujud dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dengan Ketua dr.K.R.T Rajiman Widjodiningrat dengan dua wakil ketua Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso.

Berdasarkan dari perumusan dasar negara, Ketua BPUPKI yaitu dr.KRT Rajiman Widjodiningrat pada pidatonya yang disampaikan pada awal sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 mengajukan pertanyaan kepada anggota sidang, yaitu “apa dasar negara yang akan kita bentuk ini?”. Dasar negara ini menjadi sangat penting untuk dibahas terlebih dahulu mengingat keberadaan negara sebagai alat perjuangan bangsa haruslah memiliki dasar yang kuat dan kokoh. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Radjiman meminta kepada para anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Soepomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudia dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dalam bahasa Belanda yaitu *Philosophische grondslag* bagi Indonesia merdeka. *Philosophische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang

sedalam-dalamnya untuk didirikan di atasnya sebuah gedung yaitu Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah ‘*Weltanschauung*’ atau pandangan dunia (Bahar, Kusuma dan Hudawaty : 1995 dan Kusuma 2004). Dapat diumpamakan Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan (Soepardo : 1962). Selain pengertian yang diungkapkan oleh Soekarno, “dasar negara” dapat disebut juga sebagai “ideologi negara” seperti yang dikatakan oleh Mohammad Hatta.

“Pembukaan UUD, karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya, dianggap sendi dari pada hukum tata negara Indonesia. Undang-undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya, adalah dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara, supaya terdapat Indonesia merdeka seperti dicita-citakan : merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” (Hatta, 1977: 1; Lubis, 2006 : 332).

“Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai *Philosophische Grondslag* dari negara, ideologi negara, staatsidee. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara” (Darmodiharjo, 1991 : 19).

Dengan demikian, jelas kedudukan dari Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009 – 2014, 2013 : 94). Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan padatanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan *Jakarta-charter* (Piagam Jakarta), tetapi Pancasila telah lebih dulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terkait dengan hal itu, Mahfud MD (2009 : 14) menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa Pancasila bukan hasil karya Moh.Yamin atau Soekarno saja, melainkan sebagai

hasil karya bersama sehingga dapat tampil dalam bentuk, isi dan filosofinya yang utuh seperti sekarang.

B. Sumber Konstitusi Pancasila sebagai Dasar Negara

Di dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 Sebelum Perubahan, terkait dengan sistem pemerintahan negara, dinyatakan : *Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)*. Di dalam sejarah ketatanegaraan dunia, munculnya paham negara hukum (*Rechtsstaat*) merupakan reaksi terhadap paham negara kekuasaan (*Machtstaat*), yang ditandai oleh terjadinya Revolusi Perancis pada tahun 1789.

Paham negara kekuasaan (*Machtstaat*) merupakan paham dalam ketatanegaraan yang menyandarkan pada kekuasaan seorang yang memerintah secara absolut. Titahnya mengikat dan berlaku laksana undang-undang. Pengertian absolut di sini bahwa seseorang tersebut memegang sekaligus tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan judikatif. Absolutisme semacam ini muncul dalam penyelenggaraan kekuasaan, karena sang pemegang kekuasaan dikonsepsikan sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam kedudukan seperti itu, sang pemegang kekuasaan dianggap tidak pernah salah sehingga dipandang berhak memegang tiga cabang kekuasaan secara bersamaan. Hal itu seperti yang tercermin dalam kekuasaan Raja Louis XVI. Akan tetapi perkembangan pesat peradaban dunia, karena adanya pengaruh Era Empirisme yang berkembang pesat sejak pertengahan Abad kedelapan belas, akhirnya kekuasaan itu ditumbangkan oleh bangsa Perancis melalui Revolusi pada tahun 1789.

Era Empirisme memberikan kesadaran tentang pentingnya hasil verifikasi (pembuktian) secara kasat mata tentang segala sesuatunya. Bahkan segala filsafat ataupun pengetahuan pada masa lalu dianggap salah sebelum ada pembuktian sebaliknya berdasarkan verifikasi empirik. Selain itu, Era Empirisme juga membawa kesadaran bahwa sesungguhnya kedudukan manusia itu sederajat. Dengan demikian, mulai muncul pendapat bahwa tidak ada seseorang yang dapat memerintah negara, kalau tidak atas persetujuan bersama. Inilah sesungguhnya bibit-bibit paham demokrasi mulai tumbuh terutama di daratan Eropa.

Demikianlah maka paham yang diajarkan oleh filosof-filosof ketatanegaraan Montesquieu, Voltaire juga berangkat dari ketidakpercayaan bahwa Raja adalah wakil

Tuhan, dan karenanya abosolutisme tidak bisa dibenarkan, terlebih-lebih di dalam praktiknya absolutisme telah menyengsarakan rakyat dan penimbunan kemewahan sekeliling penguasa. Demikianlah maka Revolusi Perancis 1789 merupakan peristiwa ketatanegaraan yang penting dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di dunia, yaitu mendekonstruksi paham Negara Kekuasaan yang menempatkan Raja sebagai penguasa sekaligus tiga cabang kekuasaan (*Machtsstaat*), dan melahirkan sistem ketatanegaraan baru yaitu demokrasi, dan Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan hukum yang telah disusun dan disepakati bersama melalui proses yang demokratis.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara demokrasi dan hukum: Negara Hukum sebagai antinomi terhadap Negara Kekuasaan (*Machtstaat*), bukan menundukkan diri pada kekuasaan, tetapi pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama antar warganegara melalui Lembaga Perwakilan yang sah. Kesepakatan dalam pembuatan hukum dan peraturan merupakan wujud pengakuan kesejajaran dan persamaan hak warga negara Indonesia yang sangat beragam, berbagai suku, dan agama mencakup penduduk di pulau-pulau terpencil, yang sangat besar jumlahnya.

Dalam konteks Indonesia, kesepakatan untuk menetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah proses politik, melalui Lembaga Perwakilan, yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Landasan yuridisnya mengacu pada Sila Keempat Pancasila yang mengandung nilai : “*Negara Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Penyelenggaraan negara didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan*”.

Saat ini, di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Ke empat) dinyatakan: Negara Indonesia adalah *Negara Hukum*. Dengan demikian semua kementerian dan lembaga serta semuanya berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia harus tunduk pada supremasi hukum. Mengenai hal ini, UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat adalah (1) melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Negara Republik Indonesia dibentuk dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan, Kerakyatan dan Hikmat Kebijaksanan, serta Keadilan Sosial. Dari uraian dalam Alinea Keempat ini kemudian secara formil, disebut Pancasila menjadi dasar negara, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam perspektif yuridis-normatif, Pembukaan UUD 1945 merupakan *Staatfundamentalnorm* karena ia memuat norma-norma fundamental negara yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Staatfundamentalnorm* berkedudukan lebih tinggi daripada *staatvervassung* yang terumuskan dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, *ratio-lege* nya, keseluruhan pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka *ratio-lege* demikian jelas nilai-nilai Pancasila berdiri di atas kedudukan sebagai *Staatfundamentalnorm*. Kedudukan Pancasila secara yuridis berada di atas hukum positif. Ia bersifat meta-yuridis. Oleh karena itulah kini, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa:,:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Sebagai hukum dasar tertinggi negara, UUD 1945, harus menjadi pedoman dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan, sehingga secara logis, penjabarannya yang sinkron merupakan bentuk upaya menjaga keberlanjutan negara bangsa Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tegas menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Tujuan hukum selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum melalui peran organ negara yang secara sah berdasarkan undang-undang diberi kewenangan melaksanakan penegakan hukum. Dalam hubungan ini penegakan hukum antara lain diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang- undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas- batasnya: apakah keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum, baik dari segi subyeknya maupun obyek; atau dibatasi pada hal-hal tertentu saja. Apabila disarikan, penegakan hukum merupakan tindakan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban sosial mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian terdapat hubungan yang sangat kuat antara penegakan hukum dengan upaya mewujudkan keadilan.

Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan disusunlah kekuasaan kehakiman. Pengaturan kekuasaan kehakiman dituangkan dalam UUD 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*

Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan tentang Mahkamah Agung (Pasal 24A), Komisi Yudisial (Pasal 24B), dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam konstitusi meliputi ketiga lembaga tersebut. Pasal 24 Ayat (3) lantas menyebutkan adanya, “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*”. Dalam kaitan ini perlu diberikan catatan bahwa Komisi Yudisial bukanlah bagian langsung dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), akan tetapi merupakan bagian dari badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut Pasal 24 Ayat (3) di atas.

Penegakan hukum itu sendiri, tidak bisa diartikan sempit hanya meliputi peran kepolisian, kejaksaan dan peradilan karena penegakan hukum juga mencakup peran pejabat administrasi pemerintah (eksekutif). Terkait dengan hal tersebut, pola penegakan hukum dikonsepsikan sebagai keseluruhan tindakan, perilaku yang menetap terus-menerus dan menimbulkan keharusan bagi pelakunya untuk melakukan tindakan atau laku tersebut dalam rangka melaksanakan hukum dan peraturan perundang- undangan di ranah fakta.

Inti dari Pancasila adalah gotong royong. Hal ini seharusnya diaktualisasikan pula dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Gotong royong adalah bentuk sikap dinamis yang merefleksikan kepedulian bersama. Dengan menjadikan semangat gotong royong sebagai jiwa dan roh di dalam pelaksanaan peraturan perundang- undangan, maka seharusnya pelaksanaan peraturan perundang- undangan tidak sekadar berhenti mengeja bunyi peraturan, atau menjalankan hukum dengan menerapkan apa yang tertulis dalam teks saja. Berhukum dengan semangat gotong royong akan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan hukum yang membahagiakan rakyat. Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal dari undang-undang, melainkan pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak berdasarkan gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara.

Dengan telah dituangkannya norma-norma tersebut kedalam hukum yang

berlaku (hukum positif) maka, sesungguhnya pembicaraan moral, nilai- nilai berbasis Pancasila telah selesai dan final. Akan tetapi apakah hanya berhenti sampai disitu, tentu tidak. Hukum yang berisi keharusan- keharusan sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila tersebut tentu harus dijabarkan di dalam kenyataan. Untuk dapat merealisasikan di dalam kenyataan maka harus dibangun budaya hukum Pancasila. Dengan mendasarkan pada ajaran Gustav Radbruch, maka diantara aturan hukum (yang berisi keharusan- keharusan atau ideos dengan kenyataan (*feit*) harus digabungkan. Sarana penggabungan itu adalah budaya hukum. Dengan demikian yang harus dibangun adalah budaya hukum Pancasila. Pengembangan budaya hukum Pancasila dengan demikian menjadi sangat penting, karena budaya hukum Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila (yang memuat bidang seharusnya) di dalam alam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan perundang-undangan

C. Esensi dan Urgensi Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara

Ideologi adalah istilah yang bersumber dari kata *Idea* (pemikiran – pemikiran atau gagasan) dan *logos* (logika) manusia yang bersumber dari peristiwa sebab akibat dalam realitas. Berbasis pada konsepsi itu maka ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran - pemikiran yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ideologi inilah yang menjadi bintang penuntun, payung berpikir yang menentukan bagaimana seseorang mengkonsepsikan realitas kehidupan masyarakatnya. Apakah dirinya dipahami sebagai makhluk individual ataukah sebagai makhluk sosial (aspek ontologis) dan bagaimana yang bersangkutan mengkonsepsikan relasinya dengan realitas kehidupan masyarakat sekelilingnya. Apakah dia mengkonsepsikan dirinya sebagai makhluk individu yang tidak memiliki kaitan dengan lingkungan sosialnya atau akan mengkonsepsikan dirinya sebagai bagian anggota masyarakat yang harus menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (aspek epistemologis). Dari ideologi dapat diidentifikasi nilai-nilai (*values*) suatu bangsa yang mampu menjadi penuntun arah menuju kehidupan yang baik bagi masyarakat bangsa tersebut.

Nilai merupakan ide atau konsep yang akan menjadi penuntun seseorang dalam mengkonsepsikan kedudukan dirinya di dalam alam semesta. Dari tuntutan itu kemudian manusia dapat menentukan apa yang disebut kebaikan dan apa yang disebut keburukan dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Dengan perkataan lain nilai atau value merupakan sebuah ide yang selalu bersifat subjektif, berisi tentang apa yang baik dan apa yang harus dijauhi, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sebuah nilai tumbuh berdasar pengalaman hidup dan tumbuhnya kesadaran rasional, serta dipengaruhi oleh lingkungan tatanan sosialnya. Sebuah nilai akan menjadi mengikat sebuah komunitas apabila memang ada objektifitikasi dari nilai yang sesungguhnya subjektif itu, melalui proses – proses penerimaan yang benar.

Nilai-nilai (values) merupakan suatu yang abstrak, ada di dalam pikiran manusia. Nilai-nilai memuat untunan tentang bagaimana suatu kehidupan harus dijalankan supaya menjadi baik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pancasila sebagai ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran – pemikiran yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai – nilai yang memuntun bagaimana tata masyarakat adil dan makmur baru dijalankan guna mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur.

Nilai – nilai yang terkandung di dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yang melandaskan pada keyakinan bahwa manusia sejatinya diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Berdasarkan keyakinan itu, maka nilai – nilai religiusitas, keadilan, gotong royong, musyawarah dan mufakat serta mengakui keberagaman sebagai kodrat, menjadi utama bagi bangsa Indonesia. Nilai – nilai tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup yang menyejarah dan bersumber.

D. Demokrasi Pancasila

Surutnya pengaruh ajaran Ketuhanan dalam hukum alam telah mendorong makin mengedepannya proses-proses rasionalisasi bidang-bidang kehidupan. Inilah yang melandasi Eropa Barat masuk pada era Rasionalisme. Era ini disebut juga sebagai Abad Pencerahan yang terjadi dari tahun 1650 hingga awal 1800-an. Terminologi “Era Pencerahan” digunakan sebagai lawan dari terminologi “Era Kegelapan” yang menunjukkan keadaan dimana manusia telah dicerahkan, dibebaskan

pikirannya dari belenggu dominasi ajaran Ketuhanan kemudian dicerahkan sehingga mampu mendayagunakan akal budi dan rasionalnya untuk membentuk kehidupan sosial bersama.

Akan tetapi masyarakat dalam lingkup negara bangsa masih didominasi oleh kekuasaan Raja yang berkuasa mutlak. Monarkhi - monarkhi absolut di Eropa memandang bahwa kedaulatan adalah atribut kekuasaan Raja yang berkuasa mutlak. *L'estat c'est moi* (negara adalah saya) merupakan implikasi dari gagasan absolutisme yang dipegang oleh Raja-raja yang berkuasa di negara-negara Eropa waktu itu seperti Raja Louis XIV dari Perancis (1638-1715). Kekuasaan Raja-raja tersebut diyakini, atau diyakinkan berasal dari pendeklegasian Tuhan. Oleh karena kekuasaan Tuhan itu mutlak, maka kekuasaan yang diturunkan kepada Raja juga bersifat mutlak. Setiap upaya menganggu gugat kekuasaan Raja adalah bertentangan dengan Hukum Ketuhanan. Pandangan ini merupakan sisa-sisa refleksi pemikiran Abad Pertengahan yang dimulai pada abad XV dan berlangsung sampai sekitar tahun 1650-an.

Memasuki Abad XVII pemikiran-pemikiran yang bersifat teosentrism tersebut mulai memudar, digantikan oleh aliran-aliran pemikiran yang menganggap akal budi manusia sebagai satu-satunya sumber peradaban dan kemajuan umat manusia. Pemikiran inilah yang menandai semangat jaman Rasionalisme. Dalam jaman itu muncullah tema-tema baru yakni mengenai kedaulatan rakyat dan nilai pribadi manusia sebagai subyek hukum. Pemikir-pemikir utama jaman itu antara lain, John Locke dari Inggris (1632 - 1704), Montesquieu (1689 - 1755), Voltaire serta Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) ketiganya dari Perancis. Mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan sebagai dasar tiap-tiap pemerintahan.

Menurut mereka, kedaulatan rakyat lah satu-satunya dasar yang benar. Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah. Berdasarkan kesamaan anggota masyarakat sebagai manusia dan sebagai warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, maka harus dikatakan bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan atau mandat dan persetujuan warga masyarakat sendiri. Keyakinan inilah yang kemudian terungkap dalam istilah kedaulatan rakyat. (Franz

Magnis Suseno:1981).

Implikasi dari ditetapkannya paham kedaulatan rakyat adalah dicanangkannya konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan, dimana kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi tiga bagian: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang- undang; Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan undang-undang; Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili pelanggar undang -undang. Pemisahan ini hakekatnya untuk mencegah terjadinya absolutisme yang mengarah kepada tindakan sewenang- wenang. Ajaran pemisahan kekuasaan ini diperkenalkan oleh *Montesquieu* (1689 - 1755) terkenal sebagai ajaran *Trias Politica*. Kekuasaan- kekuasaan tersebut dibentuk oleh rakyat karena rakyatlah yang berdaulat,bukan Raja.

Tumbuhnya demokrasi liberal di dasarkan pada pemikiran filsafat sebagai sistem, yang berkembang secara dialektikal sejak Era Imperium Romawi di Eropa Barat, dengan tema-tema utamanya: negara modern, kapitalisme, *rule of law* berbasis sistem hukum modern, hak asasi manusia dan masyarakat yang terbuka. Pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa “keunggulan” demokrasi liberal tersebut juga terjaga karena secara internal di dalamnya tidak ada cacat secara inheren atau kontradiksi di dalamnya. Dalam cara berpikir demokrasi berdasarkan Pancasila, realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empirik (faktuil), tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek keillahian (religiusitas). Pelajaran yang dapat ditarik dari perjalanan sejarah demokrasi liberal untuk demokrasi berdasarkan Pancasila agar tetap *survive* di masa kini dan mendatang, adalah dengan mendasarkan pada kuatnya pilar-pilar utama seperti pada demokrasi liberal, tetapi dibangun dalam kekhasan demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi liberal bertujuan mewujudkan kesejahteraan individual, sedangkan demokrasi berdasakan Pancasila bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial. Perbedaan berikutnya: demokrasi liberal mengkonsepsikan manusia sebagai *social animal*, sementara demokrasi berdasarkan Pancasila mengkonsepsikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Latihan Soal:

1. Jelaskan tentang Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

2. Jelaskan tentang Sumber Konstitusi Pancasila sebagai Dasar Negara
3. Jelaskan tentang Esensi dan Urgensi Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara
4. Jelaskan tentang sejarah dan esensi Demokrasi Pancasila

BAB 3

URGENSI PEMAHAMAN IDEOLOGI

**Capaian Pembelajaran: Mampu
memahami, mendeskripsikan dan
mengimplementasikan Pancasila sebagai
Ideologi Bangsa**

Di era modern seperti sekarang ukuran sebuah negara yang maju adalah teknologi. Ketika sebuah negara memiliki inovasi dan leading di sektor industri, maka negara tersebut dapat dikatakan maju. Indonesia sendiri pun, sebenarnya juga telah menerapkan hal ini (Jaisy Rahman Tohir, 2019) bahwa negara Indonesia juga mengukur keberhasilan dengan mencanangkan indeks industri sebagai parameter sebuah kemajuan bangsa.

Fenomena ini didorong oleh arus besar bernama Revolusi Industri 4.0 yang pada tahun 2016 di *World Economic Forum* telah mengemuka (Schwab, 2016). Ketika itu teori 4.0 muncul, bangsa-bangsa seolah berlomba dengan saling mengembangkan kemajuan sains dan teknologinya sebagai usaha upaya pengembangan Revolusi Industri 4.0. Di dalam perang perkembangan teknologi ini, seringkali Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negaralain yang telah maju (Zubaidah, 2019).

Masih kalahnya Indonesia di bidang teknologi ini sebenarnya bukan tanpa sebab, Kurangnya etos kerja dan lemahnya semangat nasionalisme menjadi salah satu penyebab. Seringkali, kita hanya menempatkan perkembangan teknologi hanya pada sektor indutri saja, bukan pada peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM). Padahal peningkatan kualitas SDM merupakan kunci utama dalam perkembangan sebuah bangsa. Dalam hal ini kita belajar dari sejarah yang ada. Kemajuan Jepang hingga menjadi negara industri seperti sekarang tidak lepas dari peran Kaisar Hirohito yang pada saat kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom pada Perang Dunia II tahun 1945 menanyakan berapa guru yang tersisa? Tentu hal ini menunjukkan bahwa aset yang utama dalam sebuah bangsa adalah SDM, bukan kekuatan militer ataupun ekonomi. Kaisar Hirohito sadar betul dengan membangun SDM, maka bidang-bidang strategis lainnya akan dapat dicapai dengan mudah.

Begitupun dengan kemajuan Negara China yang berakar dari pembangunan SDM dengan meletakkan dasar pandangan hidup masyarakatnya pada kearifan budaya

nya. Tidak jauh berbeda yang ada pada belahan negara di dunia barat yang selalu memegang teguh prinsip kebangsaan yang berakar dari ideologi. Hal inilah yang sebenarnya *core* atau inti dari perkembangan sebuah negara (Prasetyo, 2014). Negara dapat berkembang dan maju dalam sebuah peradaban ketika memiliki suatu konsepsi (ide, cita-cita) mengenai hakikat dalam sebuah negara.

Jauh sebelum adanya globalisasi dan revolusi industri 4.0 Soekarn telah mengingatkan dunia pada pentingnya sebuah bangsa memiliki konsepsi dan cita-cita, pada pidato 30

September 1960 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan judul *To Build the World a New*, “Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memiliki atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang maka bangsa itu dalam bahaya” (Latif, 2018). Oleh karena itu, Negara Indonesia sebagai negara yang besar dengan kemajukannya perlu meletakan konsepsi dasar pada meja statis, namun sekaligus dapat berdinamika seturut perkembangan zaman (bintang penuntun).



Soekarno dalam Sidang PBB 30 September 1960 “To Build the World a New”
Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=m0fAd9hxOvI>

Dasar negara inilah yang kerap kali disebut sebagai Pancasila di Indonesia. Namun sayangnya, masyarakat kebanyakan, termasuk mahasiswa seringkali hanya menganggap bahwa Pancasila sebagai formalitas belaka yang ada dalam pelajaran bangku sekolah. Dalam konteks inilah, perlunya kita semua untuk memahami secara komprehensif apa itu ideologi dan perlunya memahami ideologi Pancasila secara komprehensif.

A. Sejarah dan Definisi Ideologi

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran pancasila sebagai ideologi, kita perlu memahami dahulu konsep ideologi itu sendiri. Pengertian ideologi, secara etimologi berasal dari dua kata idea yang berarti sebagai ide, gagasan, atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Maka, dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan ilmu tentang ide-ide atau pengertian dasar. Ideologi berfungsi dalam mengorganisir identitas, tujuan, tindakan, norma dan nilai-nilai dalam sebuah kelompok sosial (van Dijk, 2006). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan dasar pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.). Ideologi juga berarti paham, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Jadi, ideologi itu sebagai sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial dan politik. Secara konvensional, ideologi dipahami sebagai sistem keyakinan atau kepercayaan (*belief system*) tentang suatu kondisi masyarakat ideal sehingga ideologi bercorak futuristik atau teleologis. Selain pemikir barat, ada beberapa definisi ideologi menurut pemikir Indonesia..

1. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Ideologi mempunyai sifat futuristik, terkait cita-cita di masa depan, bahkan terkadang bersifat utopis (Sastrapradja).
2. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu (Mubyarto).
3. Ideologi dapat diartikan sebagai studi tentang cita-cita yang terumus dalam pikiran (Joko Siswanto).
4. Ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagad raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya (Soerjanto Poespowardojo).
5. Seperangkat doktrin sistematis tentang hubungan manusia dengan dunia hidupnya, yang diajarkan dan disebarluaskan dengan penuh kesadaran, yang tidak hanya meminta sifat dan komitmen dari pihak yang menerimanya, dan

- yang sedikit banyak menimbulkan moral passion dalam diri penganutnya (Ignas Kleden).
6. Setiap ideologi memuat unsur-unsur utama: 1) *Keyakinan*: keyakinan terhadap suatu cita-cita, nilai, dan arah tujuan; 2) *mitos*, keyakinan tentang sesuatu kenyataan yang ideal; 3) *loyalitas*, ideologi menuntut adanya kesetiaan serta keterlibatan optimal para pendukungnya (Koento Wibisono)
 7. Perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai di dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupannasional suatu bangsa (Lemhanas).

Istilah ideologi diperkenalkan oleh Destutt de Tracy (1796) sebagai *science of ideas*, yaitu sebuah program yang bertujuan untuk membawa masyarakat Perancis pada perubahan tertentu. Dia juga yang membawa ideologi pada sebuah sistem tentang ajaran yang mengkaji ide dan pengaruhnya terhadap manusia (*Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude, Comte (1754–1836)*, n.d.). Namun demikian, ide de Tracy ini kemudian ditolak oleh Napoleon karena dianggapnya ideologi hanyalah sebuah kajian abstrak tanpa dimensi praksis.

Beberapa abad setelah penolakan Napoleon ini, ideologi berkembang menjadi lebih praktis dengan lebih menekankan perubahan sosial yang diusung daripada hanya sekadar membahas proyek perubahan yang bersifat abstrak. Tokoh yang paling berpengaruh dalam membawa konsep ideologi adalah Karl Marx, ia berujar bahwa “*Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zuverändern*” (Para filsuf tidak lebih daripada sekadar menafsirkan dunia dengan berbagai cara, padahal yang terpenting adalah mengubahnya) (Helferich, 1992).

Bagi Marx, bukanlah ideologi yang dapat mempengaruhi realitas, namun realitaslah yang menentukan kesadaran. Ia mengilustrasikannya dalam teori alienasi. Ia mencantohkan para buruh (proletar) yang teralienasi di kehidupannya, baik dari produknya sendiri ataupun terhadap sesamanya. Buruh karena kebutuhan hidup, akhirnya memperalat dirinya untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga terjadi persaingan antara pekerja dan permusuhan antara pekerja dan majikan, sehingga kerja upahan ini membuat manusia mengasingkan diri dari sesamanya (alienasi).

Alienasi tidak disebabkan oleh individu-individu, melainkan oleh proses objektif yang mengatasi individu - individu, dan implikasi langsungnya adalah

munculnya dua kelas yang berbeda yaitu kaum proletar (buruh) dan kaum pemilik modal (kaum kapital). Menurut dia, masalah alienasi seperti ini harus diberi solusi dengan cara penghapusan intitusi hak milik tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi terbagi (teralienasi) dalam kelas-kelas yang bertentangan. Pemikiran Marx inilah yang nantinya akan melahirkan ideologi komunis yang dia tuliskan dalam karya *Communist Manifesto* (1848).

B. Ideologi dan Pengaruhnya

Begitu besarnya pengaruh ideologi terhadap negara, maka sudah tentu sangat penting memahami peran dan fungsinya. Ideologi tidak sekadar berperan sebagai ide dan konsepsi ataupun gagasan politik, namun ideologi juga mempunyai dimensi realitas dalam *belief system* yang hidup di dalam masyarakat sebuah negara. Karl Manheim menyatakan bahwa ideologi dapat dipetakan menjadi tiga macam: *Ideology as itself*; *Ideologi as utopia*; dan *Ideologi as scientific thinking*. Definisi mendukukkan ideologi sebagai alat legitimasi bagi *status quo*, politis, dan hegemonis. Dalam definisi ini ideologi dipahami lebih konservatif untuk mengukuhkan dominasi kekuasaan. Definisi kedua mendukukkan ideologi sebagai perangkat normatif, instrumen nilai-nilai etis, dan sebagai visi pandangan dan proyeksi masa depan. Sedangkan definisi ketiga menempatkan ideologi sebagai teori besar dan sebagai kerangka umum yang diterapkan dalam proyek-proyek ilmiah (Sutrisno, 2006).

Melihat definisi ideologi tersebut, tentu dapat dipahami bahwa pengertian ideologi yang paling relevan untuk zaman sekarang merujuk pada definisi yang kedua: yakni sebagai *belief system*: sebagai sebagai dasar dan proyeksi kebangsaan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu komunitas bangsa. Implementasi ideologi sebagai sistem kepercayaan masyarakat dapat tercemin terhadap pengaruhnya di dunia. Ideologi juga berperan penting dalam mempengaruhi kehidupan manusia, diantaranya bidang politik, sosial, kebudayaan dan keagamaan (Kaelan, 2002). Secara rinci, fungsi ideologi adalah (Nurdiaman, 2009):

1. Struktur kognitif: keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di sekitarnya.
2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna sertamenunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.

3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.


Aplikasi praktis dari penerapan ideologi adalah negara Korea yang terbagi menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Dua negara ini mungkin dapat dikatakan memiliki latar belakang suku ras dan agama yang sama. Namun demikian, sistem pemerintahan hingga *way of life* bangsa aini sangat berbeda. Korea Utara mengadopsi sistem komunis dengan sistem masyarakat yang konservatif, tertutup pada perkembangan zaman. Di sisi lain, ada Korea Selatan yang sangat liberal dan masyarakatnya sangat terbuka dengan nilai-nilai Barat (Yang, 2019). Begipula kita bisa melihat apa yang terjadi pada Negara Jerman yang harus dibagi menjadi dua: Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1949, kedua negara ini harus terpisah karena pengaruh ideologi yang dibawa oleh sekutu dan Uni Soviet pada perang dunia ke II. Dua contoh itu menunjukkan bahwa begitu hebatnya pengaruh ideologi dalam mempengaruhi sejarah negara-negara yang ada di dunia.

C. Peran Pancasila sebagai Ideologi

Penemuan ideologi Pancasila bukanlah melalui proses yang pendek. Ada sebuah proses panjang untuk menggapainya. Mengingat bangsa Indonesia secara historis terdiri dari berbagai suku-suku yang telah memiliki identitas dan pandangan hidupnya sendiri-sendiri. Upaya menemukan satu bentuk ideologi yang dapat diterima seluruh bangsa tidaklah mudah. Dimulai dari perjuangan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dengan semangat “Indonesia Mulia”, kemudian dilanjutkan pada momentum Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, hingga pada puncaknya lahirlah Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Proses yang panjang tersebut menunjukkan betapa sulitnya menemukan satu formulasi dasar sebagai landasan dasar pandangan hidup masyarakat Indonesia yang berlatar belakang multikultural (Prasetyo et al., 2020).

Presiden Soekarno sebagai pencetus Pancasila menjelaskan bahwa peran Pancasila di Indonesia adalah sebagai *Philosophische Grondslag* dan *weltanshchaung*, sebagai fundament dasar filsafat, atau berperan sebagai pikiran yang sedalam-dalamnya. Radjiman Wedyodiningrat menyebutnya sebagai “*Beginzel*” atau “*Rechtideologie*”. Dengan kata lain, Pancasila sebenarnya adalah sebagai filsafat, selain juga sebagai ideologi.

Agar mudah memahami peran Pancasila sebagai ideologi di Indonesia kita perlu memahami definisi tentang kedua hal ini: *Philosophische Grondslag* dan *weltanshchaung*. Mari kita Bersama-sama simak gambar di bawah ini:



Ilustrasi definisi Pancasila
menurut Soekarno Sumber:

Dokumentasi Penulis

Pada pidato tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyebut Pancasila memiliki dua peran. Pertama sebagai *Philosophische Grondslag*, yakni sebagai dasar filsafat sedalam-dalamnya. Dalam pengertian ini, Pancasila dimaknai sebagai sebuah sistem dasar yang menjadi landasan berdirinya Negara Indonesia. Kedua, sebagai *weltanschauung*, dalam hal ini Pancasila lebih bersifat praktis, berperan sebagai *system of beliefs and normative values* (Soekarno, n.d.).

Meski Pancasila memiliki dua pengertian, namun pada pidato tersebut Soekarno hanya menyebut Pancasila sebagai sebagai *Philosophische Grondslag* sebanyak empat kali, sedangkan menyebut istilah *weltanschauung* disebut sebanyak 31 kali. Mengenai *weltanschauung* sendiri, Soekarno tidak menyebutkan artiannya secara eksplisit, namun merujuk dengan sejumlah contoh yang disebutkan, *weltanschauung* lebih dekat dimaknai sebagai ideologi (Latif, 2018).

Pemaknaan *Philosophische Grondslag* dan *weltanshchaung* tidak selalu sebangun. Filsafat seringkali dimaknai sebagai pemikiran yang scientific dan rasional. *Weltanshchaung* padangan yang bersifat kontekstual, eksistensial, dan historikal. Filsafat sangat bersifat *scientific* dengan kekritisan ilmu, sedangkan *weltanshchaung*

ada di lingkungan hidup. Tujuan Soekarno menyebut Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* sekaligus *weltanshchaung* adalah sebagai berikut. Kemajemukan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam Bangsa Indonesia berfungsi sebagai dasar *weltanshchaung*, kemudian agar nilai-nilai tersebut dapat bersatu dan menjadi sebuah sintesis keragaman yang ada, maka perlu dirmuskan sebuah *Weltanshchaung ilmiah* yang sebangun dengan filsafat (*Philosophische Grondslag*) yang menjadi ideologi negara (Latif, 2018)

Dalam perannya sebagai ideologi, Pancasila memiliki peranan penting sebagai pandangan hidup setiap masyarakat yang hidup di Indonesia. Sebuah ideologi dalam sebuah negara setidaknya harus memiliki tiga unsur: keyakinan (mitos), pengetahuan (logos), dan tindakan (etos). Artian yang pertama adalah ideologi harus memiliki tuntutan normative sebagai pandangan hidup, *kedua*, sebagai paradigma pengetahuan berisi prinsip, doktrin, dan teori. Dan yang terakhir ideologi harus memiliki dimensi tindakan yang merupakan praktik dari keyakinan dan pengetahuan (Latif, 2018).

Ketiga unsur itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Notonegoro, bahwa Pancasila memiliki tiga dimensi utama (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, 2016; Kaelan, 2002):

D. Dimensi Pancasila Idealistik

Dimensi identitas memiliki maksud bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita yang sistematis dan rasional. Hakikat nilai tersebut terkandung dalam lima sila: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Idealisme yang terdapat dalam Pancasila diperlukan untuk memberikan harapan, semangat dan motivasi untuk masyarakat sehingga bisa mewujudkan cita-cita bersama.

Dalam unsur idealistik atau keyakinan, Soekarno menyebutnya sebagai Leitstar, atau bintang penuntun dalam Bahasa Jerman. Tuntunan ini penting karena perannya dalam membangun moralitas masyarakat menuju pada cita-cita kemajuan Bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh John Gardner bahwa “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.” (Latif, 2015).

1. Dimensi Normatif

Dimensi normatif memiliki tujuan bahwa nilai-nilai dasar di dalam Pancasila merupakan system norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini, Pembukaan yang memuat Pancasila dalam Alinea IV berkedudukan sebagai *staatfundamentalnorm* agar mampu diterjemahkan dalam wilayah operasional.

2. Dimensi Realitas

Dimensi realitas berarti bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila bersumber dari kearifan lokal masyarakat. Hal ini sebagaimana pernyataan Soekarno bahwa Pancasila digali dari perut bumi Bangsa Indonesia yang telah terkubur berabad-abad lamanya. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai yang sifatnya ideal, namun mampu dijabarkan dalam wilayah praktis.

Berdasarkan tiga landasan dimensi inilah maka Pancasila dapat disebut sebagai ideologi yang paling relevan dengan bangsa Indonesia, karena ideologi Pancasila tidak hanya terbatas pada wilayah konseptual semata. Pancasila berasal dari jati diri bangsa sendiri, sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi asing dengan ideologi Pancasila, dan semuanya itu memiliki dimensi realistik yang berarti tidak hanya hidup dalam dunia “ide”—meminjam

istilah Plato, namun benar-benar diinsyafi sebagai sebuah tuntunan hidup setiap masyarakat Indonesia.

E. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Ideologi Pancasila lahir ketika di tengah “pertempuran” dua ideologi dunia: Liberalisme dan Komunisme pada Perang Dunia II. Di tengah persaingan yang bernuansa ideologis, para pendiri bangsa menolak untuk mengadopsi salah satu ideologi tersebut menjadi dasar negara. Bangsa Indonesia memilih untuk menggali kearifan lokalnya sendiri untuk dijadikan sebagai fundament dasar Negara Indonesia. Mengenai hal itu, menarik untuk disimak pendapat Soekarno:

“Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, “Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri.

Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno, 1958, I: 3).

Oleh karena itu, cara bangsa Indonesia merumuskan konsepsi nasionalnya tidak lantas saja mengekor ideologi-ideologi dominan yang ada. Dalam pidatonya di Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB), Soekarno tidak sependapat, bahkan menyangkal pendapat Bertrand Russel, yang membagi dunia ke dalam dua poros pengikut konsepsi *Declaration of American Independence* dan Manifesto Komunis.

Tentang hal itu, Soekarno menyatakan:

“Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun *Declaration of Independence*.” Selanjutnya dia katakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu; tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis. “Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok.” Lantas dia simpulkan, “Sesuatu itu kami namakan Pancasila.” (Latif, n.d.)

Merujuk pada pidato Soekarno ini, maka jelaslah Pancasila bukanlah paham yang condong terhadap salah satu ideologi. Pancasila tetap mengakui hak-hak individu, namun juga tidak melepaskan kontrol negara terhadap rakyatnya. Pun demikian, menurut Muhammad Hatta, Pancasila juga bukan merupakan sintesis antara kedua paham komunis dan liberal, namun merupakan jalan yang lurus.

Bukti lebih lanjut bahwa Pancasila merupakan jatidiri bangsa Indonesia adalah keterbukaan ideologi Pancasila. Tidak seperti ideologi komunis yang cenderung memiliki karakter yang tertutup, ideologi Pancasila merupakan jenis ideologi yang terbuka, dengan ciri khas nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, setiap generasi baru dapat menggali kembali dasar filsafat Negara untuk menemukan apa implikasinya bagi situasi atau zamannya masing-masing (Kaelan, 2002), dengan demikian lima sila dasar ini diharapkan mampu menjadikan negara Indonesia sebagai negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil

dan makmur.

Pemahaman tentang ideologi Pancasila ini tercantum pada Pembukaan UUD 1945 (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, 2016; Kaelan, 2002). Pada alinea I : “Bawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. dari alinea I telah terlihat gagasan tentang penghapusan penjajahan karena setiap bangsa memiliki hak untuk merdeka.

Pada alinea II : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Pernyataan tersebut menyebutkan arah dari perjuangan kemerdekaan yang menginginkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pada alinea III: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkanoleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Pernyataan tersebut memperjelas proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bukan semata-mata keinginan dari rakyat Indonesia namun juga merupakan rahmat Tuhan.

Pada alinea IV dinyatakan : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ke-Tuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari alinea IV ini, menyiratkan visi negara yang untuk itu dibentuk UUD yang berlandaskan Pancasila, walaupun kata “Pancasila” tidak tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945 tapi secara implisif unsur-unsur Pancasila telah ada pada alinea ke IV. Dan kata “*negara Indonesia.....dengan berdasarkan kepada*” itu menegaskan bahwa Pancasila pada hakekatnya sebagai dasar (filsafat), rangka dan suasana negara dan tertib hukum Indonesia yang mendasari terbentuknya suatu Ideologi negara Indonesia yaitu Ideologi Pancasila.

Keterbukaan ideologi itu dapat juga dimaknai bahwa sebagai sistem normatif dan ‘utopia’, Pancasila harus berdasarkan pada realitas yang ada masyarakat, sehingga tidak larut dalam bayangan realitas yang ahistoris dan terjebak dalam kesadaran palsu. Artinya, bahwa keterbukaan Pancasila itu ditandai oleh keterbukaannya terhadap kritik yang, tentu saja, konstruktif dan realistik. Kita bisa lihat bahwa pada hari ini Pancasila tidak lagi menjadi barang sacral yang anti kritik. Masyarakat bisa dengan bebas memberi masukan dan kritik terhadap Pancasila tanpa resah dan khawatir akan dikriminalisasikan. Tentu selama kritik yang diajukan membangun.

Begitu pula dengan sifat fleksibilitas yang dalam ideologi Pancasila. Fleksibilitas yang diinginkan disini adalah fleksibilitas yang tetap berpaku pada “nilai-nilai dasar Pancasila”: religiusitas, humanitas, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai dasar tersebut mestinya selalu menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dasar itulah yang tidak berubah (sebagai meja statis), atau yang hakiki, sementara perwujudannya dapat berbagai macam dan bervariasi, dinamis, terbuka untuk penafsiran yang baru untuk melihat perspektif masa depan.

F. Pancasila dan Tantangan Masa Depan

Bicara Pancasila dewasa ini, ibarat mengharapkan sumber air di padang gurun yang tandus. Pancasila seolah menjadi tema usang karena pembahasannya hanya dianggap utopis. Padahal, Pancasila menurut Soekarno merupakan sebuah kristalisasi nilai-nilai budaya yang digali dari bumi Indonesia. Namun demikian, setelah 76 tahun Indonesia merdeka, rasa-rasanya perwujudan dari nilai Pancasila masih jauh panggang dari api. Aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila justru sulit ditemui dalam realitas masyarakat. Kondisi inilah yang membuat Pancasila menjadi seolah tersingkir dari bangsanya sendiri (Latif, 2018).

Ketersingiran itu terbukti ketika beberapa orang, baik secara kelompok atau individu ramai-ramai mengkritik, bahkan menggugat Pancasila itu sendiri. Hal

tersebut dapat ditemui ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Melalui Perppu ini, maka ormas yang memiliki paham bertentangan dengan Pancasila dapat dibubarkan Pemerintah tanpa melalui jalur pengadilan.

Terlepas dari perdebatan pro kontra tentang Perppu tersebut, kondisi ini jelas membuat Pancasila sebagai ideologi negara kemudian ramai diperbincangkan. Bahkan, dari kalangan akademis pun, Pancasila kemudian menjadi tema sentral dalam berbagai diskursus, meskipun tak jarang kaum akademisi pun kemudian juga terlibat dalam mengkritik Pancasila. Intinya, Pancasila kembali bangkit dari tidur panjangnya, pasca dimonopoli oleh orde baru. Bahkan, baru-baru ini ada pendapat akademisi yang menyatakan bahwa ideologi Pancasila bukanlah nilai-nilai otentik yang lahir dari bumi Indonesia, sebagaimana yang Soekarno sampaikan, karena setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai budaya barat. Sebut saja, tentang Sila Pertama, nilai tentang ketuhanan yang Maha Esa bukanlah berasal dari bangsa Indonesia, karena nenek moyang bangsa kita menganut paham animisme dan dinamisme. Berikutnya, Sila Kedua tentang nilai kemanusiaan (humanisme) yang dianggapnya bukan berasal dari Indonesia karena humanisme merupakan paham budaya barat yang lahir dari revolusi Perancis. Sila Ketiga tentang nilai persatuan, juga datang dari budaya barat. Sila keempat, tentang nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, atau yang sering disebut dengan demokrasi juga bukan nilai asli bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia menganut sistem kerajaan. Yang terakhir, Sila Kelima, tentang nilai keadilan sosial yang dianggap berasal dari paham sosialisme. Meskipun kritik tidak menyatakan akan mengubah ideologi Pancasila, namun makna kritik ini adalah Pancasila bukanlah jatidiri masyarakat Indonesia. Pertanyaannya kemudian, “Apakah jatidiri Bangsa Indonesia yang paling otentik?

Perdebatan tentang nilai dan makna Pancasila justru membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mulai berjarak dengan ideologi negaranya sendiri. Pancasila mulai ditafsir ulang, direkonstruksi, atau bahkan didekonstruksi seturut pemahaman-pemahaman kelompok tertentu. Memang hal ini baik dari segi perkembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain, keadaan ini seolah membuat Pancasila sebagai dasar negara menjadi berjarak dengan bangsa Indonesia sendiri. Berjarak dalam hal ini

mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi terasing (ter-alienasi) sebagaimana yang dikatakan oleh Feurbach dalam teori proyeksi manusia (Hardiman, 2007).

Oleh karenanya, tidak heran ketika era keterbukaan di zaman globalisasi dewasa ini tumbuh suburlah orang-orang dengan paham yang ingin menggantikan Pancasila, karena dirasa sudah tidak relevan lagi dalam menjawab tantangan zaman. Manifestasi dari gerakan itupun macam-macam, mulai dari yang sangat halus yakni melalui gerakan di jejaring media sosial, hingga yang ekstrem seperti serangan pengeboman oleh teroris yang terjadi di Surabaya pada tanggal 13-14 April 2018, ditambah aksi maraknya isu-isu SAR yang memecah belah kerukunan bangsa Indonesia. Rangkaian peristiwa tersebut merupakan bukti bahwa ada sekelompok orang yang tidak lagi dapat menerima keberagaman, mereka hanya berpikir paham mereka lah yang paling benar. Jika ditarik lebih jauh, orang-orang macam ini tidak lagi berpedoman kepada Pancasila yang menginginkan keberagaman dalam kehidupan bernegara.

Sebenarnya akar dari persoalan ini adalah gagalnya merefleksikan Pancasila sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara. Ideologi sendiri merupakan istilah yang digunakan oleh Destutt de Tracy (1796) sebagai teori tentang idea, yang bertujuan untuk mereformasi kelembagaan pemerintahan Napoleon Bonaparte. Celakanya, ideologi yang memiliki sifat abstrak ini kemudian hanya dikaji pada bidang akademis, tidak lagi diinsyafi sebagai pedoman hidup bernegara. Lingkungan akademis inilah yang kerapkali hanya mengedepankan akal empiris-rasional yang biasanya menyingkirkan nilai-nilai abstrak Pancasila. Kongkritnya, Pancasila dinilai tidak menghasilkan perubahan bangsa menjadi lebih baik, tidak bisa mengangkat martabat ekonomi, tidak memajukan pendidikan dan seterusnya.

Sebetulnya dalam pemahaman yang demikian ini terjadi pola pemaknaan yang salah terhadap Pancasila. Soekarno sendiri menyebut Pancasila sebagai dua hal: Pertama, sebagai philosophische grondslag atau dasar filosofis negara, yang merupakan landasan dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Kedua, sebagai *Way of life*, *Weltanschauung*, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Yang berarti Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua

tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijawi dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila.

Dari pemikiran Bung Karno tersebut maka sebetulnya tersingkap bahwa harus ada upaya transformasi Pancasila sebagai filosofis (*philosophische grondslag*) ke arah Pancasila sebagai pedoman hidup (*Weltanschauung*). Transformasi inilah yang kemudian gagal, karena pemerintah hanya mengenalkan Pancasila dalam ranah akademis, bahkan pernah suatu saat Pancasila diapakai sebagai alat untuk mengeliminasi lawan-lawan politik. Pancasila hanya ditempatkan dalam ruang pembelajaran yang normatif, dengan menghadirkannya pada penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Penghayatan Pancasila), atau pelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) di setiap sekolah dasar hingga sekolah tinggi.

Sayangnya, gencarnya pendidikan Pancasila ini tidak berbanding lurus dengan perbaikan keadaan kondisi masyarakat dewasa ini. Masih banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Bukti konkritnya pun banyak, dari peristiwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hingga persoalan keberagaman suku, ras, dan agama (SARA) yang tak kunjung usai. Semua itu terjadi karena Pancasila berhenti pada pemahaman akademis, gagal bertrasnformasi menjadi pedoman hidup.

Kegagalan inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan tidak lantas menjadi satu-satunya pihak yang dapat disalahkan. Kesalahan ini merupakan kesalahan kolektif yang solusinya pun harus kita upayakan bersama. Harus ada upaya sinergitas Bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan usaha penyadaran kembali pentingnya pengamalan ideologi Pancasila. Tidak bisa kita pungkiri Bersama, bahwa Pendidikan Pancasila seringkali “hanya” dititikberatkan melalui Pendidikan yang sarat unsur normatif tanpa memperlihatkan unsur realitas. Dalam perkembangan zaman dewasa ini, Pancasila meski diberikan ruang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak hanya hidup dalam dunia ide, yang hampa aplikasi. Inilah sebenarnya biang keladi kegagalan dari perwujudan nilai-nilai praktis dari Pancasila, Yudi Latif menyebutnya sebagai jurang antara idelaitas dan realitas. Oleh karena itu, ke depan *mindset* yang harus diusung adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bukan lagi sebagai pedoman akademis.

Untuk mewujudkan Pancasila sebagai pedoman hidup maka diperlukan penghayatan. Penghayatan ini akan muncul ketika orang mengerti tentang nilai magis yang terkandung dalam Pancasila. Nilai magis dalam Pancasila itu terletak di balik sejarah besar yang membentuk Pancasila, karena Pancasila lahir tidak hanya melalui konsensus, namun perjuangan panjang dari setiap para pendiri bangsa, dengan latar belakang suku, ras, dan agama yang beragam. Mereka berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi terwujudnya sebuah negara yang mampu menjadi rumah bagi semua golongan dan mensejahterakan kehidupan bersama. Faktor inilah yang membentuk nilai magis itu. Dengan kata lain, nilai magis merupakan dorongan yang berasal dari dalam hati yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu.

Agar memperoleh gambaran yang mudah, kita bisa mengambil pemahaman dan pemaknaan pada bidang agama. Dalam agama apapun selalu tersingkap nilai-nilai penghayatan agama, yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu, misalnya ada kewajiban untuk melaksanakan sholat bagi kaum muslim, pergi ke Gereja bagi kaum Kristiani, ke Pura bagi kaum Hindu, dan pergi ke Wihara bagi kaum Budha. Para pemeluk agama itu pastilah melakukan kewajiban tersebut dengan dorongan “nilai magis”, karena tidak ada sanksi hukum yang mewajibkan mereka untuk melakukan ibadah tersebut. Ada jalinan kuat, yang terkadang tidak dapat dijelaskan secara empiris rasional yang mendorong para pemeluk agama melakukan ritual peribadatan tersebut. Inilah kiranya dorongan nilai magis tersebut, dia seringkali tidak ditemui dalam kajian empiris rasional akademis. Pancasila pun demikian, ketika Pancasila hanya dijumpai dalam ranah akademis maka nilai-nilai magis dari Pancasila kemudian menjadi hilang. Padahal nilai magis inilah yang kemudian menggerakkan, mendorong orang seseorang untuk menjalankan Pancasila dalam kehidupan praktik.

Pancasila memang bukan obat mujarab bagi semua persoalan bangsa. Pancasila hanyalah sebuah pelita di tengah terangnya gemerlap lampu cahaya globalisasi. Ia nampak tidak berarti di tengah gemerlap cahaya itu, namun suatu saat semua cahaya itu padam, barulah sesungguhnya muncul peran Pancasila yang sebenarnya. Dalam Pancasila tidak memuat serangkaian solusi praktis, karena dia merupakan sebuah intisari kehidupan berbangsa. Sama halnya sebagaimana Soekarno pernah menyatakan dalam sidang BPUPKI, bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir dari bangsa Indonesia, kemerdekaan bukanlah solusi dari semua masalah ekonomi,

pendidikan, dan politik. Namun, kemerdekaan merupakan salah satu jembatan emas untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Dengan merdeka, maka tumbuh harapan akan terciptanya manusia Indonesia yang maju dan memiliki kesejahteraan yang baik bagi seluruh manusia di dalamnya (Soekarno, n.d.).

Setelah merdeka hampir 76 tahun lamanya, harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Kita sibuk untuk membahas Pancasila bukan menerapkannya. Maka yang terjadi kemandulan manusia untuk mereproduksi nilai-nilai Pancasila. Ia hanya berhenti menjadi lima kalimat yang hanya ditemukan dalam setiap upacara bendera.

Padahal, bukan itu yang diharapkan dari sebuah ideologi. Ideologi tidak berhenti pada dasar negara, namun ia bergerak dalam ruang kehidupan, menjadi mercusuar dalam sikap, pedoman, dan jalan hidup bagi setiap warga negara nya. Dalam menciptakan itu, maka perlu rekonstruksi ulang penerapan Pancasila. Jika melalui pendidikan maka meski penerapan nilai- nilai di balik Pancasila dengan memaknai penghayatan peristiwa sejarahnya di balik lahirnya Pancasila, bukan dengan menghafal tahun-tahunnya saja. Salah satu contohnya adalah pelajaran matematika. Selama ini matematika hanya dipahami sebagai angka dan bilangan, padahal di balik itu tersingkap makna bahwa operasi matematika mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan patuh terhadap hukum-hukumnya. Pemahaman ini yang metinya dibagun. Jadi pendidikan tidak melulu hanya berkonsentrasi pada yang empiris rasional, namun mampu memberikan pemaknaan dalam hidup. Jika hal yang sama diterapkan pada pendidikan Pancasila, niscaya Pancasila bukan lagi menjadi mitos, namun ia sungguh hadir dalam kehidupan berbangsa. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan Pancasila dalam hati, pikiran, dan perbuatan.

Latihan Soal

- a. Berikan penjelasan dan contoh arti Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan *weltanshchaung*
- b. Sebut dan jelaskan 3 dimensi yang ada dalam Pancasila!
- c. Mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka?
- d. Berikanlah bukti bahwa Pancasila bukanlah merupakan sintesis antara pahamkomunis dan liberal!
- e. Setujukah anda terhadap terhadap orang-orang yang ingin mengganti ideologiPancasila? Berikan alasannya!

BAB 4

PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Capaian Pembelajaran: Mampu memahami, mendeskripsikan dan mengimplementasikan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

A. Pengertian dan Deskripsi

Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa artinya bahwa Pancasila merupakan alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini ditunjukkan dengan sila ke tiga Pancasila, Sila Persatuan Indonesia yang menunjukkan Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa. Disebutnya sila Persatuan Indonesia sekaligus juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan. Apakah itu perbedaan bahasa (daerah), suku bangsa, budaya, golongan kepentingan, politik, bahkan juga agama. Artinya, bahwa para pemimpin bangsa, terutama mereka yang terlibat dalam penyusunan dasar negara, sangat mengerti dan sekaligus juga sangat menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang dijiwai dengan sila-silanya merupakan konsepsi dasar untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Kemajemukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat dan agama mencerminkan kekayaan budaya nusantara. Untuk mewadahi keanekaragaman tersebut maka Pancasila berfungsi sebagai alat persatuan bangsa. Berbicara tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa berarti perlu mengenali konsep ataupengertian, kemudian mengurai fungsi, urgensi, dan implementasi Pancasila sebagai pemersatu bangsa beserta contoh-contohnya.

B. Pembahasan

Berikut akan kita bahas tentang fungsi, makna, peran/urgensinya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Sila Persatuan Indonesia juga menunjukkan bangsa Indonesia memiliki perbedaan – perbedaan yang beragam. Para pemimpin bangsa terutama mereka yang terlibat dalam penyusunan dasar negara, sangat mengerti dan sekaligus juga sangat menghormati perbedaan yang ada di dalam

masyarakat berupa perbedaan bahasa, suku, budaya kepentingan politik, agama, dan golongan. Adanya sila Perstuan Indonesia selain untuk menyadari betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa perbedaan itu merupakan suatu realita yang tidak mungkin dihilangkan oleh manusia. Perbedaan sesungguhnya adalah suatu hikmah yang harus disyukuri dan bukan merupakan sesuatu yang harus diingkari dari muka bumi ini.

Perbedaan merupakan suatu kodrat yang pasti ada di mana-mana, di negara mana pun juga. Menyikapi realita semacam ini, jalan keluarnya adalah dengan menjadikan perbedaan yang ada sebagai suatu bentuk kekayaan yang justru harus dijunjung tinggi dengan mengutamakan perstuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan maupun dauesh. Dalam wacana nasional maka barometer yang harus dijunjung tinggi adalah kepentingan nasional dan bukan kepentingan yang lebih kecil, lebih rendah, ataupun kepentingan yang lebih sempit. Adanya kesadaran semacam ini, maka akan terlihat jelas bahwa persatuan bangsa sesungguhnya merupakan nilai luhur yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh umat manusia. Pada hakekatnya perpecahan atau pertikaian justru akan menghancurkan umat manusia itu sendiri.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang sangat tepat untuk kita renungkan kembali esensi dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Pada hakekatnya semua bangsa dan umat manusia memerlukan persatuan dan sikap saling bekerja sama antar sesama manusia. Kerjasama membutuhkan semangat persatuan dan persatuan butuh perdamaian. Oleh sebab itu perpecahan sebagai lawan dari persatuan harus kita hindari dan singkirkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari penjelasan ini, kita semakin tahu dan sadar bahwa sila Persatuan Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa, agar generasi penerus bangsa tetap mampu menghayati dan mengamalkanya agar intisari dari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa.

C. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan

Pancasila memiliki peran yang paling menonjol sejak Indonesia merdeka dalam rangka mempersatukan rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang

mempunyai kepribadian dan percaya pada diri sendiri. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk membutuhkan pembentukan pembangunan watak bangsa. Presiden Soekarno menyebut hal ini sebagai *nation and character building* yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya berbagai perbedaan pemikiran dan pandangan hidup masyarakat Indonesia disatukan dalam payung Pancasila yang juga Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman suku, ras, agama, etnis, dan budaya. Masyarakat Indonesia sudah pasti memiliki hak untuk dihormati, dimajukan, dihargai, dan dilindungi oleh negara tanpa memandang perbedaan yang ada. Pada kenyataannya, sulit bagi sebuah negara yang memiliki kebudayaan kompleks untuk hidup saling berdampingan satu sama lain. Negara Indonesia adalah negara majemuk yang membutuhkan sutu pemersatu agar terhindar dari perpecahan dan konflik. Pancasila menjadi sebuah kekuatan, sebuah ide yang berakar di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai guna membangun sistem dalam masyarakat Indonesia. Baik nilai moral sosial, toleransi dan kemanusiaan, bahkan juga sistem demokrasi yang saat ini diterapkan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sejatinya harus bisa ditelaah secara analitis dan mendalam.

Pancasila sudah menjadi landasan dan pedoman kehidupan bangsa Indonesia bahkan sejak zaman kerajaan Majapahit. Pancasila merupakan sesuatu yang teruji kebenaran, kekuatan dan kesaktiannya sehingga Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Pancasila disebut juga *way of life* yang artinya Pancasila digunakan sebagai pegangan dan petunjuk arah semua kegiatan dan aktifitas kehidupan dalam segala bidang. Mulai dari kehidupan bermasyarakat sampai dengan jalannya proses pengaturan pemerintahan dan penyelenggaraan semuanya haruslah didasari dengan Pancasila. Hal ini mengartikan bahwa segala tingkah laku masyarakat Indonesia dijiwai dan didasari dengan Pancasila

Segala tingkah laku masyarakat Indonesia dijiwai dan didasari oleh kelima sila yang ada dalam Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila jangan hanya dijadikan sebagai simbol belaka. Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagaimana kita yakini merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di samping itu Pancasila juga telah dibuktikan dengan kenyataan sejarah bahwa Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan karena menjadikan

bangsa Indonesia bersatu.

D. Urgensi atau Pentingnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa

Pancasila sebagai pemersatu bangsa mutlak diperlukan oleh seluruh generasi bangsa. Sekalipun bangsa Indonesia yang sekarang sudah bersatu, tidak berarti Pancasila tidak diperlukan lagi karena yang disebut sebagai bangsa Indonesia bukan hanya yang sekarang ini ada, akan tetapi ada juga nanti pada masa yang akan datang. Selama masih terjadi proses regenerasi, selama itu pula Pancasila sebagai pemersatu bangsa masih tetap kita perlukan. Itu berarti, selama masih ada bangsa Indonesia, selama itu pula kita perlukan alat pemersatu bangsa. Ini berarti bahwa selama masih ada bangsa Indonesia, maka Pancasila sebagai dasar negara masih tetap kita butuhkan. Ini sekaligus membuktikan kebenaran dari Pancasila, baik selaku dasar negara maupun sebagai kepentingan lainnya. Sehingga Pancasila menunjukkan memiliki banyak fungsi. “Indonesia sejatinya yang merupakan saripati nilai Pancasila, yaitu keadilan dan toleransi. Kedua hal ini mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan ang berkeadilan dan berkeadaban sebagai sebuah persatuan”. Pancasila dan agama sama sekali tidak bertentangan, dengan mengamalkan Pancasila otomatis mengamalkan agama. Karena nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai kebaikan yang juga terdapat dalam ajaran agama. (<https://ofs.io/asy9d/>).

Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, filsafat hidup bangsa Indonesia mempunyai arti bahwa Pancasila oleh bangsa Indonesia benar-benar memiliki kebenaran. Dapat diketahui bahwa persatuan adalah penting karena sebagai cerminan kokohnya suatu negara yang berdaulat, tanpa persatuan suatu negara tidak dapat berjalan dengan semestinya dan akhirnya runtuh. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dan menghendaki adanya persatuan dalam berbangsa dan bernegara dengan cinta tanah air atau sifat nasionalisme. Dalam hal ini Pancasila mempunyai peranan penting, karena Pancasila merupakan suatu ideologi yang memiliki nilai asas Nasionalisme yang tumbuh dia tas perbedaan bukan Nasionalisme yang berasas Primodialisme (berdasarkan suku, ras, agama taupun etnis).

Terdapat banyak konsep dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bingkai persatuan bangsa.

Persatuan merupakan hal yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Tujuannya untuk mewujudkan persatuan antar negara yang memiliki keberagaman budaya sehingga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, kebanggaan dan cinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Memahami sejarah Indonesia merupakan bagian dari cara bagaimana untuk mengimplementasikan Pancasila, karena adanya Pancasila itu bukan jatuh dari langit tapi diciptakan dengan menggunakan suatu alat yang disebut masa lalu atau sejarah. Alasan-alasan masa lalu adanya alasan-alasan Pancasila dan juga karena masa lalu Indonesia dapat merdeka.

Penerapan nilai-nilai Pancasila bagi warga negara sebagai pemersatu bangsa, antara lain adalah dengan menumbuhkan sifat nasionalisme dan cinta tanah air dalam berbangsa dan bernegara. Pengembangan organisasi nonprimordial (nasionalistis) dalam struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan multicultural, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya mengembangkan organisasi Nonprimordial (nasionalistis) harus dilakukan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari terarah kepada pemantapan mindset bagi seluruh komponen bangsa bahwa persatuan bangsa menjadi prioritas utama dengan menyatukan semua kekuatan organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional. Dalam tatanan kehidupan demokrasi yang modern saat ini, kita sebagai bangsa yang beradab harus mampu membangun kemajuan alam pikiran kita sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial untuk melahirkan persamaan dalam pemikiran dan pemahaman kearah perbaikan nilai-nilai hidup manusia itu sendiri dengan mengembangkan organisasi yang Nonprimordial (nasionalistis) guna terwujudnya tujuan bersama bangsa yaitu tujuan nasional. Oleh karena itu organisasi yang

didirikan harus nationalistis (Nonprimordial) yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dibandingkan kelompok atau golongan. Kebenaran organisasi yang bersifat primordial tetaplah dibutuhkan guna memperkuat ciri khas ke-Indonesia-an yang multikulturalisme dan organisasi tersebut harus mampu menjadi sarana kepentingan-kepentingan kelompok yang ada di dalamnya guna memperjuangkan aspirasi kepentingannya dalam rangka mendinamisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui hubungan simpul-simpul sosial dengan membangun consensus dan identitas yang selanjutnya bersinergi

menjadi kekuatan bangsa Indonesia, dengan demikian kesadaran untuk mengembangkan organisasi yang nasionalistik yang berasaskan kepada Ideologi Pancasila dan dasar negara yaitu UUD NRI Tahun 1945 harus semakin digalakkan (sumber: LEMHANNAS_RI).

Cinta tanah air dan bangsa Diilustrasikan oeh Lemhannas RI bahwa cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Dalam definisi lain, cinta tanah air adalah munculnya rasa kebanggaan, rasa kecintaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, rasa kesetiaan dan kepatuhan yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap negaranya atau tanah airnya. Sebagai warga negara Indonesia dimana Indonesia sebagai tanah air kita, maka kita harus memiliki perasaan cinta tanah air dan mewujudkan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari.

Wujud kecintaan warga negara kepada tanah airnya dapat dilakukan dengan mengagungkan nama Indonesia dalam berbagai kegiatan seperti pertandingan olahraga, pengembangan dan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan / teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Setiap warga negara ikut serta dalam pembangunan nasional melalui bidangnya masing- masing, misalnya bekerja dengan baik sesuai dengan keahlian yang dimiliki, membayar pajak tepat waktu, mencintai produk- produk Indonesia dengan lebih mengutamakan membeli produk-produk dalam negeri dibanding produk-produk asing. Selanjutnya Lemhannas RI memberikan contoh: bagi generasi muda yang masih sekolah atau pelajar dan yang sedang berkuliah atau seorang mahasiswa sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan banyak ragam cara, diantaranya belajar dengan rajin, mengikuti upacara bendera, taat terhadap perintah Tuhan, saling menyayangi antar sesama, menghormati orang tua dan guru, menghargai jasa para pahlawan, menjadi pelajar yang membanggakan Indonesia dengan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik, tidak bersikap kebarat-baratan, berjiwa Indonesia dan Pancasila, berpegang pada bhinneka tunggal ika, dan sebagainya.

E. Contoh Perilaku :

Berikut beberapa contoh kegiatan sederhana yang bisa kita lakukan untuk memupuk sikap nasionalisme yang tinggi :

- Cintai produk dalam negeri. Dengan mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri, secara nggak langsung kita menjadi promotor sekaligus *endorser* produk-produk lokal. Nggak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, tapi juga menaikkan pamor produk Indonesia di pasar internasional.
- Ikuti upacara bendera. Setiap Senin pagi, kita wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan di lapangan terbuka secara khidmat. Selain menjadi peserta, kita juga menjadi petugas upacara. Aktif dalam kegiatan ekskul baris-baris atau menjadi anggota Paskibra juga bisa meningkatkan rasa nasionalisme. Hal ini bertujuan untuk menghormati serta mengenang para pahlawan yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Karena tanpa perlawanan gigih mereka, kita mungkin belum mencicipikemerdekaan hingga sekarang.
- Bangga akan bahasa dan budaya lokal. Meski kita begitu fasih berbahasa asing,jangan pernah lupakan bahasa daerah dan pastinya bahasa nasional kita: Bahasa Indonesia. Sebisa mungkin, gunakan lebih banyak bahasa negeri kita sendiri dalam percakapan sehari-hari atau segala kesempatan lain. Kuasai dengan baik dan benar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal meneruskan warisan budaya tanah air
- Harumkan nama negara. Buat diri kita bangga menjadi warga negara Indonesia dengan cara mengukir prestasi gemilang di berbagai bidang. Karena dengan prestasi tersebut, Indonesia bakal dianggap sebagai negara kuat dan disegani oleh negara lain. Beri dukungan penuh kepada negara kita dalam persaingan maupun perkembangan di kancah internasional.
- Mengamalkan Pancasila. Bukan hanya sekadar dihapal di luar kepala, tapi juga diperaktekkan langsung dalam kehidupan kita. Karena kedudukannya yang penting sebagai dasar negara, maka sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib mempelajari, menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu mengamalkan

nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

- Promosikan Indonesia di akun sosial media. Sosial media adalah cara paling mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, nggak hanya lewat tulisan, tapi juga bisa dengan foto maupun video. Upload konten seru tentang Indonesia yang membuat kita sebagai generasi muda mengeksplor lagi kekayaan budaya, tempat bersejarah, dan hal unik lainnya. Ini bisa menginspirasi anak muda lainnya untuk cinta negeri sendiri, juga membantu Indonesia lebih dikenal oleh teman-teman kita dari negara lain.

F. Menerapkan Semangat Nasionalisme Sehari-hari

Menumbuhkan sikap saling menghormati antar suku, agama, ras, antar golongan dan tidak memetakan perbedaan; Ada beberapa sikap dan perilaku yang menunjukkan penghormatan atas perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan berikut contohnya dengan meningkatkan kesadaran multikulturalisme. Yang dimaksud di sini adalah: (Toleransi, Kesamaan Hak dan Kewajiban, Keadilan, Gotong Royong). Peningkatan kesadaran Multikulturalisme di Indonesia, harus dilakukan dengan mengembangkan paradigma hubungan dialogial atau pemahaman timbal balik, dengan interaksi sosial, kontak sosial dan komunikasi. Dialogial sangat dibutuhkan agar terbangun kesepahaman atau titik temu antar kelompok, karena masyarakat yang multikultural memiliki potensi yang bercorak positif dan bercorak negatif.

Potensi yang bercorak positif seperti budaya sopan santun, gotong royong, tenggang rasa, silaturahmi, toleransi, harus dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan karena memiliki manfaat yang besar bagi kemaslahatan bangsa, sedangkan yang bercorak negatif seperti tradisi bermabuk-mabukan, berjudi, perbudakan harus dieliminasi karena bertentangan dengan ajaran agama apapun dan dapat merusak moral bangsa. Sedangkan interaksi sosial dibutuhkan untuk menjalin persatuan, kebersamaan, kekeluargaan antar kelompok, sikap toleran, kerja sama dan gotong royong. Kontak sosial diperlukan guna meningkatkan tenggang rasa (*empathy*), menghilangkan kesenjangan sosial, saling menghormati dan memupuk kesetiakawanan sosial. Membangun kesadaran multikulturalisme bangsa Indonesia di masa depan adalah mensosialisasikan dan membudayakan realitas keragaman berbagai

macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut: nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan dan politik yang dianut, dengan mengembangkan nilai-nilai

yang bercorak positif melalui dialogial, interaksi sosial, komunikasi dan kontak sosial, serta kesadaran untuk menghilangkan egoisme kultural kelompok yang terarah kepada membangun toleransi, gotong royong, keadilan serta kesamaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia(LEMHANNAS RI).

Menurut kamus bahasa indonesia, to-le-ran adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi adalah sikap atau kesediaan hati untuk menerima perbedaan dalam bentuk tidak menjadikan alasan untuk bersikap bermusuhan terhadap orang atau kelompok orang yang berbeda.

Lawan dari toleran adalah ekstrimitas. Ekstrim adalah tindakan berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Ekstrimitas biasanya cenderung tidak mau menerima perbedaan. Suatu keinginan yang dipaksakan kepada semua entitas untuk menjadi satu warna. Sikap ini dikritik oleh agama. Dalam berbagai literatur agama, dijelaskan bahwa nilai-nilai agama pemahaman seperti ini tidak dibenarkan. Menurut KH Husein Muhammad (2011), pluralisme merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Konsekuensi dari kenyataan ini adalah keniscayaan bahwa umat manusia untuk bersikap penuh toleran atau tasamuh terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau tradisi dengan kita, apapun perbedaan tersebut. Penolakan terhadap pluralisme dapat dipandang sebagai penolakan terhadap realitas dan sekaligus kehendak Tuhan Yang Maha Bijaksana.

Sikap menerima pluralis di dasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada kelebihan manusia satu di atas manusia lainnya. Satu-satunya ukuran yang menjadi pembeda keunggulan manusia satu dengan yang lain adalah kualitas taqwanya. Ekstrimitas biasanya cenderung tidak mau menerima perbedaan. Suatu keinginan yang dipaksakan kepada semua entitas untuk menjadi satu warna. Sikap ini dikritik oleh agama. Dalam berbagai literatur agama, dijelaskan bahwa nilai-nilai agama pemahaman seperti ini tidak dibenarkan. Menurut KH Husein Muhammad (2011), pluralisme merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Konsekuensi dari

kenyataan ini adalah keniscayaan bahwa umat manusia untuk bersikap penuh toleran atau tasamu terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau tradisi dengan kita, apapun perbedaan tersebut. Penolakan terhadap pluralisme dapat dipandang sebagai penolakan terhadap realitas dan sekaligus kehendak Tuhan yang Mahabijaksana. Sikap menerima pluralis di dasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada kelebihan manusia satu di atas manusia lainnya.

G. Mengarustamakan Nilai Keselarasan.

Nilai keselarasan memiliki kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk memahami dan menerima budaya daerah atau kearifan lokal sebagai konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural/majemuk. Selaras atau harmoni adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, ketaatan karena masing-masing unsur yang terlibat melaksanakan peran dan fungsi secara tepat, sehingga timbul rasa nikmat dalam suasana damai. Manakala keselarasan telah melingkupi sendi-sendi kehidupan masyarakat, mustahil terjadi perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan yang harmonis. (sumber: LEMHANNAS_RI).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata dasar selaras yaitu sesuai atau cocok. Keselarasan adalah kesesuaian atau kecocokan, jadi keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban dan ketaatan, karena setiap manusia melaksanakan peran serta fungsinya secara tepat dan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tenteram dan damai. Ibarat suatu orkestra, setiap pemain berpegang pada partitur yang tersedia, dan setiap pemain instrumen melaksanakan secara taat dan tepat, sehingga terasa suasana nikmat dan damai.

Keselarasan merupakan suatu yang sangat penting di dalam sebuah keberagaman. Karena tanpa adanya keselarasan, semua perbedaan-perbedaan yang ada tersebut sulit untuk dipersatukan. Namun selaras bukan berarti sama dengan yang lain, tetapi bagaimana kita dapat menghargai dan menghormati semua perbedaan antara satu dengan yang lainnya itulah yang dinamakan sebuah keselarasan. Keberagaman merupakan suatu pondasi kepedulian yang menyatakan adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya untuk saling melengkapi dan menjaga perdamaian dalam hidup bersama. Di dalam sebuah keberagaman terdapat sesuatu yang dinamakan keselarasan. Keselarasan merupakan suatu yang sangat penting

didalam sebuah keberagaman. Karena tanpa adanya keselarasan, semua perbedaan-perbedaan yang ada tersebut sulit untuk dipersatukan. Namun selaras bukan berarti sama dengan yang lain, tetapi bagaimana kita dapat menghargai dan menghormati semua perbedaan antara satu dengan yang lainnya itulah yang dinamakan sebuah keselarasan.

Kita sebagai manusia tidak sepatutnya bertindak melebihi apa yang telah diajarkan oleh agama kita masing-masing. Sepertinya masyarakat pada saat ini tidak bisa bersikap

dewasa dalam menanggapi suatu permasalahan. Mereka lebih suka memakai kekerasan daripada perasaan. Hal-hal yang seperti inilah yang dapat menghancurkan kepribadian suatu bangsa/Negara. Oleh karena itu, sebagai manusia yang hidup di dalam sebuah keberagaman, kita harus sadar betapa pentingnya arti dari sebuah keberagaman. Menanamkan sikap mau menghargai, mau berbagi dan saling melengkapi satu sama lain (LEMHANNAS RI).

H. Contoh Perilaku:

Berikut contoh sikap menghargai keberagaman di Indonesia untuk menjunjung persatuan :

1. Saling menghormati orang yang berbeda agama dan suku.
2. Turut menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
3. Membina kerukunan dengan tetangga, saling menghargai, dan menghormati.
4. Mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi dan golongan.
5. Saling menghormati dan menghargai sesama.
6. Tidak membedakan berdasarkan agama, ras, suku dan antar golongan (SARA).
7. Saling tolong menolong dengan tetangga.
8. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsawan kesatuan.

I. Membina Persatuan dan Kesatuan Demi Terwujudnya Kemajuan Bangsa Negara.

Berikut adalah cerminan dari sikap dan perilaku dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa yang diperoleh dari beberapa sumber atau rujukan berikut contohnya :

Menjunjung Tinggi Nilai Persatuan Bangsa. Persatuan bangsa adalah modal dasar yang sifatnya vital untuk mencapai tujuan bersama (Tujuan Nasional Indonesia). Persatuan bangsa adalah sesuatu kekuatan kohesi hubungan antar komponen bangsa dan merupakan kekuatan utama dalam dinamika kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karena itu ikatan persatuan bangsa harus dijaga agar tetap kokoh dan kuat, sehingga bangsa Indonesia

menjadi semakin bersatu, tidak mudah diceraikan. Dengan demikian persatuan bangsa Indonesia merupakan salah satu kunci utama (faktor penentu) bagi modal pembangunan nasional.

Bentuk sikap cerminan persatuan bangsa adalah penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Kita semua bangsa Indonesia tanpa kecuali mempunyai tanggung jawab membentuk perilaku masyarakat untuk menghormati simbol-simbol negara secara benar menjadi budaya bangsa, hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 pada point “b”, sebagai berikut : *“Bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”* (LEMHANNAS RI).

Membangun Kesadaran Integrasi Nasional. Menurut Lemhannas RI bahwa kunci untuk menegak-kokohkan integrasi bangsa terletak pada konsistensi para pemimpin bangsa, penguasa dan tokoh bangsa dalam mengimplementasikan empat konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI), keteladanan serta upaya yang berkesinambungan dalam membangun karakter bangsa di semua strata pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non formal serta pembangunan nasional yang berkedudukan. Setiap warga negara Indonesia harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan demikian, perang antar suku, antar golongan, dan konflik yang mengatasnamakan agama tidak perlu lagi terjadi, kita harus saling menghormati dan

bersatu demi Indonesia. Elit politik dan ekonomi tidak boleh mengorbankan kepentingan negara demi kepentingan kelompoknya seperti penjualan aset-aset negara yang dapat merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus melakukan pengawasan yang bersifat aktif terhadap penyelamatan kepentingan negara (LEMHANNAS RI).

Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Lemhannas RI menyatakan bahwa perlunya mensyaratkan bagi setiap warga negara rela memberikan pengorbanan atau sesuatu sebagai wujud kesetiaan kepada negara. Pengorbanan kepada negara yang dimaksudkan dapat dilakukan dengan berbagai pekerjaan atau sesuai dengan profesi tiap-tiap warga negara, misalnya menjadi anggota TNI, Polri, aparat sipil negara, berwiraswasta, berdagang, petani, buruh, dan berbagai pekerjaan non formal lainnya yang dilakukan secara benar dan bertanggung jawab dengan mentaati segala kewajibannya sebagai warga negara, misalnya membayar pajak. Bagi mahasiswa belajar dengan kesungguhan maksimal demi karier yang kelak bermanfaat bagi bangsa dan negara (LEMHANNAS RI).

Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia. Pada akhir-akhir ini banyak terdengar suara sumbang bahkan malu menjadi bangsa Indonesia di kalangan warga masyarakat, terutama bila dikaitkan dengan banyaknya kasus korupsi. Namun di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa banyak warga bangsa Indonesia yang marah setelah mengetahui diakuinya tari pendet, kesenian reog, kain batik, dan beberapa hal lagi oleh bangsa lain. Adanya rasa marah ini terkait dengan diakuinya identitas milik bangsa Indonesia yang diakui sebagai identitas bangsa lain. Kebanggaan seorang warga masyarakat terhadap bangsanya merupakan salah satu unsur nasionalisme dan bentuk loyalisme warga masyarakat terhadap budaya bangsa Indonesia. Budaya itu adalah refleksi pikiran kita dalam wujud nyata. Budaya bangsa Indonesia terwujud dalam seluruh aspek kehidupan bangsa, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun dalam aspek keamanan, yang kesemuanya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga menjadi khas Indonesia. Misalnya, dalam aspek politik kita memiliki organisasi negara beserta pemerintahan dan seluruh peraturan perundang-undangannya yang didasarkan pada ideologi Pancasila. Dalam aspek ekonomi kita memiliki sistem ekonomi kerakyatan yang dijiwai oleh nilai-nilai kebersamaan dari

filsafat Pancasila. Di dalam aspek sosial-budaya kita juga memiliki pranata-pranata sosial yang diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Demikian pula pada aspek pertahanan dan keamanan, nilai-nilai Pancasila menjiwainya pula. Karena kekhasannya yang mengindonesia itu, maka budaya Indonesia itu menjadi identitas tersendiri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia (LEMHANNAS RI).

Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika Sebagai bangsa yang majemuk bangsa Indonesia harus mampu bergaul dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Wujud perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan adalah antara lain membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; saling mengasihi, saling membina, dan saling memberi; tidak menonjolkan perbedaan melainkan mencari kesamaan; menjauhi pertengangan dan perkelahian; serta menggalang persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan yang dapat merekatkan hubungan antar sesama dan meningkatkan nilai kesejahteraan bagi masyarakat (LEMHANNAS RI). Setiap warga negara Indonesia harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan demikian, perang antar suku, antar golongan, dan konflik yang mengatasnamakan agama tidak perlu lagi terjadi, kita harus saling menghormati dan bersatu demi Indonesia. Elit politik dan ekonomi tidak boleh mengorbankan kepentingan negara demi kepentingan kelompoknya seperti penjualan aset-aset negara yang dapat merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus melakukan pengawasan yang bersifat aktif terhadap penyelamatan kepentingan negara (LEMHANNAS RI).

Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Lemhannas RI menyatakan bahwa perlunya mensyaratkan bagi setiap warga negara rela memberikan pengorbanan atau sesuatu sebagai wujud kesetiaan kepada negara. Pengorbanan kepada negara yang dimaksudkan dapat dilakukan dengan berbagai pekerjaan atau sesuai dengan profesi tiap-tiap warga negara, misalnya menjadi anggota TNI, Polri, aparat sipil negara, berwiraswasta, berdagang, petani, buruh, dan berbagai pekerjaan non formal lainnya yang dilakukan secara benar dan bertanggung jawab dengan mentaati segala kewajibannya sebagai warga negara, misalnya membayar pajak. Bagi mahasiswa belajar dengan kesungguhan maksimal demi karier yang kelak bermanfaat

bagi bangsa dan negara (LEMHANNAS RI).

Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia. Pada akhir-akhir ini banyak terdengar suara sumbang bahkan malu menjadi bangsa Indonesia di kalangan warga masyarakat, terutama bila dikaitkan dengan banyaknya kasus korupsi. Namun di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa banyak warga bangsa Indonesia yang marah setelah mengetahui diakuinya tari pendet, kesenian reog, kain batik, dan beberapa hal lagi oleh bangsa lain. Adanya rasa marah ini terkait dengan diakuinya identitas milik bangsa Indonesia yang diakui sebagai identitas bangsa lain. Kebanggaan seorang warga masyarakat terhadap bangsanya merupakan salah satu unsur nasionalisme dan bentuk loyalisme warga masyarakat terhadap budaya bangsa Indonesia. Budaya itu adalah refleksi pikiran kita dalam wujud nyata. Budaya bangsa Indonesia terwujud dalam seluruh aspek kehidupan bangsa, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun dalam aspek keamanan, yang kesemuanya dijewani oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga menjadi khas Indonesia. Misalnya, dalam aspek politik kita memiliki organisasi negara beserta pemerintahan dan seluruh peraturan perundang-undangannya yang didasarkan pada ideologi Pancasila. Dalam aspek ekonomi kita memiliki sistem ekonomi kerakyatan yang dijewani oleh nilai-nilai kebersamaan dari filsafat Pancasila. Di dalam aspek sosial-budaya kita juga memiliki pranata-pranata sosial yang diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Demikian pula pada aspek pertahanan dan keamanan, nilai-nilai Pancasila menjewainya pula. Karena kekhasannya yang mengindonesia itu, maka budaya Indonesia itu menjadi identitas tersendiri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia (LEMHANNAS RI).

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya pada pemerintah, namun harus menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan Orpol, Ormas, pihak Swasta maupun komponen bangsa lainnya. Semua pihak harus mendukung berpartisipasi aktif, berupaya dan berkarya untuk menyukseskan program pembangunan nasional guna meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat (LEMHANNAS RI).

Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia. Penghormatan terhadap HAM, harus menjadi salah satu prioritas perhatian dari semua komponen bangsa

dalam bentuk berpartisipasi dan berperan aktif untuk memerangi setiap bentuk pelanggaran HAM di Indonesia, sekalipun hal itu telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi tetap menuntut dukungan semua pihak. Untuk membangun dan memupuk kesadaran penghormatan terhadap HAM di semua kalangan masyarakat Indonesia, harus dilakukan melalui berbagai metoda, antara lain sosialisasi secara terus menerus di lingkungan masyarakat akan arti penting penghormatan terhadap HAM, memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan formal, informal dan nonformal, memperbanyak gerakan kemanusiaan, membangun simpul-simpul komunikasi dan interaksi sosial, melarang dan menghapuskan simbol-simbol yang mampu memprovokasi pelanggaran HAM hingga penegakkan hukum secara keras dan tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat (LEMHANNAS RI).

J. Contoh Perilaku:

Berikut ini adalah perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di **lingkup keluarga** : (1) Saling mencintai sesama anggota keluarga; (2) Mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga; (3) Adanya keterbukaan antar anggota keluarga; dan
(4) Mengembangkan sikap tenggang rasa.

Berikut ini adalah perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di **lingkup masyarakat** : (1) Ikut kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan; (2) Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga; (3) Menyelesaikan masalah sosial bersama-sama tidak diselesaikan sendiri; (4) Bergaul sesama warga dengan tidak membedakan agama, suku, atau ras; dan (5) Bersikap ramah kepada semua orang.

Berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di **lingkup sekolah** : (1) Menjenguk teman yang sedang sakit; (2) Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama; (3) Belajar yang giat dan tidak bolos sekolah; (4) Saling menghormati teman yang berbeda agama atau suku dan tidak membeda-bedakannya; dan (5) Tidak menyontek atau melakukan plagiasi.

Sumber:(<https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/13/183000769/contoh-perilaku-yang-mencerminkan-rasa-persatuan-dan-kesatuan>)

K. Diskusi

Perang Antar Suku di Yahukimo. Suku Kimiyal melakukan penyerangan kepada Suku Yali di Yahukimo, Papua. Akibatnya, 6 orang tewas dalam insiden tersebut. Sementara untuk korban luka-luka dari sebelumnya tercatat hanya 10 orang. Kini bertambah menjadi 41 orang yang saat ini masih menjalani perawatan di RS Yahukimo. Sementara itu untuk masyarakat yang mengamankan diri di Polres Yahukimo di perkirakan kurang lebih 1.000 orang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak,"

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/perang-antar-suku-di-yahukimo>)

ULASAN:

Kasus tersebut jauh dari semangat Sila III Pancasila, Persatuan Indonesia. Nilai Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa jelas tidak terimplementasi pada kedua suku yang bertikai. Jika dicari akar penyebab akan bermuara kepada 'Harga Diri' masing masing pihak. 'Harga Diri' ingin dipertahankan, dilindungi dari semua ancaman. Masing masing pihak kesulitan untuk menyadari bahwa di luar diri adalah saudara, sesama, sebangsa yang justru sangat diperlukan kehadirannya. Kesulitan menyadari tersebut akibat 'belenggu perbedaan', 'belenggu provokasi yang menyulut emosi' yang justru berasal dari Kepala Suku, orang yang paling dipuja, karena wibawa-ritualnya. Perlu buka wawasan, perbaiki lingkungan sosial-ekonomi, libatkan dalam aktivitas berbangsa dan bernegara melalui Kepala Suku sepadan dengan konteks kehidupan lokal senyatanya.

"Sebanyak 10% kelompok muda setuju menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan boleh menggunakan kekerasan untuk membela agama".

(<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47308385>)

Hasil penelitian ini sudah barang tentu merupakan benih kekhawatiran yang perlu dicermati penyebabnya. Karena dapat mengancam Persatuan Bangsa Indonesia bahkan mengancam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Ideologi yang melandasi negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) saat didirikan. Kecenderungan itu terjadi karena mereka terpapar situs atau akun di sosial media beraliran intoleransi maupun radikalisme, yang diklaim cukup menarik dari segi konten, demikian penjelasan dari sumber tersebut. Merupakan tantangan bagi pegiat pembumian Pancasila pada fokus Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa untuk menciptakan konten konten menarik,

"Memang aku adalah aku dan kamu adalah kamu"

"Agamaku adalah agamaku dan agamu adalah agamu"

Kami dapat menyebut kami dalam kelompok agamaku"

Kamu juga bisa menyebut kami dalam kelompok agamamu"

KESIMPULAN

Persatuan adalah penting, sebagai cerminan kokohnya suatu negara yang berdaulat. Indonesia merupakan bangsa yang plural dan menghendaki adanya persatuan hal ini Pancasila mempunyai peranan penting didalamnya karena Pancasila merupakan suatu ideologi yang memiliki nilai dasar Nasionalisme yang tumbuh diatas perbedaan bukan Nasionalisme yang berasal primordialisme (berdasarkan suku, etnis, ras, atau agama). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu: menumbuhkan sifat Nasionalisme, menumbuhkan sikap saling menghormati perbedaan dan tidak memetakan perbedaan, serta membina persatuan dan kesatuan.

L. Latihan Soal

1. Jelaskan Pengertian Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia?
2. Apa fungsi Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa?
3. Bagaimana memaknai Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa?
4. Apa urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa?
5. Bagaimana cara menumbuhkan sifat nasionalisme dan cinta tanah air dalam berbangsa dan bernegara?, Berikan contohnya
6. Bagaimana cara menumbuhkan sikap saling menghormati antar suku, agama, ras, antar golongan dan tidak memetakan perbedaan?, Berikan contoh konkretnya
7. Bagaimana cara membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara? Berikan contohnya

BAB 5

DEMOKRASI PANCASILA

Capaian Pembelajaran: Mampu
memahami, mendeskripsikan dan
mengimplementasikan Demokrasi
Pancasila

A. Demokrasi Pancasila

Demokrasi berdasarkan Pancasila merupakan landasan politik dan ekonomi dalam negara berdasarkan Pancasila. Demokrasi berdasarkan Pancasila yang diselenggarakan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan negara didasari semangat permusyawaratan yang ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial. Pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Pancasila untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tertib, bersemangat gotong royong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadilan, gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan landasan dalam menjalankan Demokrasi berdasarkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran Pancasila terdiri atas: (a) politik berdasarkan Pancasila; (b) ekonomi berdasarkan Pancasila. Keduanya merupakan dua hal yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Dengan demikian, pada prinsipnya demokrasi berdasarkan Pancasila mencari “keberesan” politik dan “keberesan” ekonomi sekaligus. Demokrasi berdasarkan Pancasila tidak hanya demokrasi politik (*politiekedemocratie*) saja, tetapi harus ada demokrasi ekonomi (*economische democratie*), harus ada keadilan sosial.

B. Demokrasi Politik

Demokrasi politik berdasarkan Pancasila dipandu oleh Sila Keempat sebagai bintang penuntunnya. Demokrasi berdasarkan Pancasila sebenarnya bukanlah demokrasi yang semata-mata didasarkan pada suara terbanyak saja, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, demokrasi yang akan dilaksanakan hendaklah berjalan di atas kebenaran,

keadilan dan kejujuran. Demokrasi berdasarkan Pancasila berhubungan pula dengan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Demokrasi berdasarkan Pancasila sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itulah sebabnya Demokrasi Pancasila bukanlah Demokrasi Liberal dan juga bukan Demokrasi Totaliter. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia secara normatif didasarkan pada politik hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan antara lain melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pengaturan di dalam UUD NRI 1945 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi Pemilihan Umum sebagai salah satu wahana penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Di dalam UUD NRI 1945 diatur tentang Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden ; anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pemilihan Umum dilaksanakan dengan undang-undang. Hal ini berarti, aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 meneguhkan kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga Negara melaksanakan bagian-bagian kedaulatan rakyat menurut wewenang, tugas yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga atau badan yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat. Dalam proses-prosesnya seharusnya Sila Keempat Pancasila menjadi bintang penuntun bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila sebenarnya bukanlah demokrasi yang semata-mata didasarkan pada suara terbanyak saja,tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Penghormatan Hak Asasi Manusia

Asas kerakyatan dalam Demokrasi berdasarkan Pancasila menjamin setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Jaminan tentang kedudukan yang sama tiap warganegara itu didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki hak yang melekat pada dirinya, yaitu hak asasi manusia (HAM). Pengaturan rumusan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya di dalam UUD NRI Tahun 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan HAM di ranah global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat Indonesia sebagai Negara hukum (nomokrasi). Akan tetapi hak asasi manusia dalam konteks keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila, bukanlah hak asasi yang persis sama dengan paham HAM dalam Demokrasi Liberal. Dalam hal ini, hal-hal yang melemahkan asas kerakyatan harus dihindarkan seperti sikap eksklusivisme, intoleran, kosmopolitan, liberal- individualis, tidak peduli kepada persoalan bangsa.

Kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fenomena globalisasi. Sebagaimana diketahui globalisasi yang terjadi sejak tahun 1989 telah memberi implikasi pada munculnya kesadaran-kesadaran baru masyarakat dunia yaitu: kesadaran tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki warga suatu negara. Dalam era globalisasi pengaruh- utamaan hak asasi manusia menjadi sesuatu yang seakan- akan sangat mendesak untuk direalisasikan, sekalipun secara kelembagaan maupun budaya hukum, pemahaman dan implementasi HAM tersebut tidak seluruhnya selaras dengan budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Akibat yang terjadi adalah munculnya situasi-situasi yang justru dapat mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa, akibat keberlakuan hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demonstrasi atau unjuk rasa yang berakibat pada rusaknya fasilitas-fasilitas umum dan terganggunya hak asasi warga negara yang lain, dan beberapa waktu yang lalu, pernah terjadi pelatihan-pelatihan bersenjata oleh kelompok- kelompok masyarakat.

Demikianlah dimungkinkan ada situasi dilematis antara menjaga keamanan negara dengan perlindungan hak asasi manusia, yang harus mendapat solusi, yang akhirnya nanti bermanfaat bagi kalangan praktisi dalam penegakan hukum. Dilihat dari sejarahnya, kapitalisme dan mekanisme pasar bebas berasal dari penghargaan

terhadap eksistensi individu, suatu kesadaran bahwa ternyata manusia dengan akal dan rasionalitasnya bisa memberi kebaikan- kebaikan dalam hubungan negara dengan masyarakat dan hubungan- hubungan sosial yang lain, sebagaimana diajarkan John Locke, Adam Smith dan kelanjutannya dalam hubungan negara dengan warga seperti diajarkan J.J. Rousseau dan Montesquieu. Akan tetapi nilai-nilai yang diajarkan sangat terinspirasi secara dominan oleh empirisme. Aliran ini sangat mengandalkan pada prinsip bahwa, pengetahuan berasal dari objek, bukan dari rasio kita. Dengan demikian empirisme selalu berorientasi pada hal-hal yang bersifat dapat ditangkap secara inderawo, tidak bicara soal hakekat, esensi atau hal-hal yang menyangkut nilai. Nasionalisme, cinta kepada negara adalah hal-hal yang bersifat abstrak, ada dalam konsep pikiran individu.

Hal - hal seperti itu memang tidak tergambar dalam deskripsi ajaran-ajaran John Locke, Adam Smith dan kelanjutannya dalam hubungan negara dengan warga seperti diajarkan J.J. Rousseau dan Montesquieu. Kapitalisme dan pasar bebas hanya berorientasi

pada individu dalam rangka akumulasi modal belaka. Oleh karena itu ketika globalisasi dan demokrasi liberal melanda di negara-negara yang sebetulnya tidak sama kultur hukum dan sistem sosialnya dengan Amerika Serikat maupun negara-negara di Eropa Barat, maka yang terjadi adalah situasi-situasi yang justru menghadapkan keamanan negara dengan kepentingan berbasis HAM.

Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, dalam pelaksanaannya sering menjadi bermasalah karena harus berhadapan dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM. Demikianlah, dengan pemberian berbasis HAM, individu maupun sekelompok orang dapat melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara, akan tetapi negara seperti melakukan pemberian karena khawatir mendapat protes, sorotan baik dari masyarakat internasional, maupun dari kalangan internal masyarakat nasional. Lebih tragis lagi sorotan, kritik tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat untuk membangun citra negatif pemerintah negara. Potensi anarkhis lalu dibiarkan, walaupun akhirnya memunculkan tindakan-tindakan anarkhis bahkan aksi teror. Penghormatan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak berangkat dari pemaknaan HAM dalam kerangka demokrasi liberal yang lahir dari Revolusi Perancis 1789. Sendi- sendi utama Pancasila yang melahirkan

Demokrasi berdasarkan Pancasila, adalah keadilan, kebijakan dan keutamaan hak. Sendi-sendi itu menjadi landasan untuk membentuk Masyarakat Pancasila yang memuat karakter : (1) berketuhanan ; (2) gotong royong ; (3) musyawarah ; (4) kekeluargaan ; (5) tertib dan (6) aman. Hak asasi manusia dalam demokrasi Pancasila adalah hak asasi yang menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai titik temu. Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, yang tidak boleh dilanggar dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM. Dalam demokrasi berdasarkan Pancasila, harus dilakukan penyeimbangan antara kepentingan kebebasan individu warga negara dengan kepentingan keamanan negara. Justifikasi atas penyeimbangan kepentingan itu adalah: negara mempunyai tugas utama yaitu menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Untuk dapat melaksanakan itu, negara melalui aparaturnya, harus tetap diberi ruang untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) melalui penegakan hukum.

Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dari perspektif yuridis, penyeimbangan kepentingan individu warga negara dengan negara bisa dibenarkan dari konsepsi bahwa negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatic, yakni menggabungkan secara integratif, segi-segi positif antara *Rechtstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dengan *the rule of law* yang mengedepankan rasa keadilan. Dari perspektif sosiologis, pemberarannya didasarkan pada realitas terjadinya globalisasi yang berimplikasi antara lain pada pengutamaan *individual security* dan pengutamaan hak asasi manusia. Bagi negara-negara yang masih mengutamakan nilai-nilai nasionalisme (sebagai modal untuk menjaga kelangsungan negara) pengutamaan hak individu warga negara tidak boleh mengurangi hak negara untuk melakukan pengawasan dan pengaturan (*command and control*) atas warganya.

C. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi berdasarkan Pancasila tidak bisa tidak, dilakukan dengan mempertegas dan mengaktualisasikan menyelenggarakan ekonomi yang bukan berdasarkan kapitalisme, tetapi berbasis nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan

ekonomi berdasarkan Pancasila, didasarkan pada filsafat, paradigma serta prinsip-prinsip yang di dasarkan Pancasila sebagai *grundnorm* nya. Prinsip-prinsipnya, dideskripsikan dalam matrik sebagai berikut :

1.	Dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 dan 34 UUD NRI Tahun 1945 sebagai politik hukum tertinggi bidang ekonomi.
2.	Negara hadir dalam pengaturan secara proporsional, bukan minimalisasi peran negara.
3.	Negara hadir guna mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.
4.	Terbuka terhadap perubahan, dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai pembatas.
5.	Manusia dikonsepsikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, bukan <i>social animal</i> .
6.	<i>Co-operation-based economics</i> , bukan <i>competitive based economics</i>
7.	<i>People sovereignty</i> (daulat rakyat), bukan <i>market sovereignty</i> (daulat pasar).
8.	Berdasarkan asas kebersamaan, bukan individualisme.
9.	<i>Social welfare</i> , bukan <i>individual gain</i> .
10.	Dalam rangka <i>mutual interest</i> , bukan <i>self-interest</i> .

Untuk memahami bagaimana sesungguhnya maksud para pendiri bangsa menetapkan Pasal 33 ayat UUD Tahun 1945 maka bisa dilihat dari pemikiran Drs.Mohammad Hatta, tokoh yang memformulasikan pasal tersebut dalam sidang-sidang BPUPK pada tahun 1945 (Sri-Edi Swasono:2019) :

“Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas dari pada keyakinan politik dan agama. Maka sistem ilmiah dari pada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas. Tidak ada ilmu yang wefrei (bebas nilai). Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyarakatan. Lingkungan tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat,

tingkat kecerdasan hidup dan kebudayaan bangsa. Semuanya berpengaruh atas tujuan perkembangan orde ekonomi.”

Adapun yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah keinsafan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan dan menanggung akibat dari suatu karya secara bersama-sama, tanpa mengutamakan keuntungan bagi diri sendiri, melainkan untuk kebahagiaan bersama. Dalam makna gotong royong sudah tersimpul kesadaran bekerja baik secara rohaniah maupun batiniah dalam usaha atau karya bersama. Gotong royong pada dasarnya merupakan asas dari tata kehidupan dan penghidupan asli bangsa Indonesia dalam lingkungan masyarakat yang serba sederhana. Dengan berkembangnya zaman, gotong royong tersebut dikontekstualisasikan dalam situasi perkembangan jaman. Gotong royong juga harus diaktualisasikan pula dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan menjadikan semangat gotong royong sebagai jiwa dan roh di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seharusnya pelaksanaan peraturan perundang- undangan tidak sekadar berhenti mengeja bunyi peraturan atau menjalankan hukum dengan menerapkan apa yang tertulis dalam teks saja. Berhukum dengan semangat gotong royong akan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan hukum yang membahagiakan rakyat (Satjipto Raharjo,2018). Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang, tetapi pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak berdasarkan gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila sebagai dasar negara.

Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila sebagaimana tertuang dalam matrik tersebut di atas, merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana digagas oleh para pendiri bangsa yang mengarah pada semangat gotong-royong,kebersamaan dan mewujudkan keadilan sosial, dengan prinsip - prinsip yang tumbuh dalam perkembangan kesadaran masyarakat baik secara nasional maupun global, seperti perkembangan teknologi informasi, persoalan lingkungan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan, persoalan gender, dan tantangan mewujudkan keadilan sosial di era global.

Tujuan utama penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila adalah

mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tantangannya, adalah dominasi kapitalisme dengan mekanisme pasar bebas yang sudah ditopang dengan kelembagaan dunia, peraturan-peraturan perdagangan internasional maupun budaya hidup kapitalisme yang mendominasi media informasi, dan diakses masyarakat Indonesia. Tantangan berikutnya adalah pendidikan ilmu ekonomi yang dikembangkan di Indonesia belum banyak mengarusutamakan penyelenggaraan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ia justru teralienasi dari wacana ilmu ekonomi di Indonesia.

Pasal 33 dan 34 UUD NRI 1945 merefleksikan idealisme perekonomian kerakyatan, koperasi yang professional yang mengindikasikan peran rakyat untuk menjalankan perekonomian. Diakui bahwa telah banyak upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, utamanya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi kenyataan itu tidak menutup realitas bahwa masih banyak terjadi tumpang-tindih regulasi karena adanya ego-sektoral. Hal ini justru menyebabkan terkendalanya upaya mempersempit kesenjang sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal-hal seperti tentu harus diperbaiki ke depan.

Modal sosial utama untuk perbaikan kedepan adalah kebenaran nilai-nilai Pancasila. Dalam perspektif teoretik melalui Sistem Ekonomi Pancasila, perekonomian dapat diselenggarakan negara berdasarkan asas keberpihakan, asas kekeluargaan dan gotong-royong, tetapi bukan bercorak yang condong pada ekonomi kapitalis. Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila, yang dibangun berbasis fakta perilaku bangsa dan pengalaman akal budi bangsa) dinilai merupakan sistem ekonomi yang tepat dijalankan Negara Indonesia. Hal ini karena model tersebut dibangun berbasis lingkungan tatanan sosial, konsep berpikir dan berperilaku bangsa Indonesia.

Akan tetapi karena dominannya praktik-praktik ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar bebas, serta belum selesainya pemberantasan di bidang kelembagaan dan regulasinya, maka Sistem Ekonomi Konstitusi (atau Sistem Ekonomi Pancasila), belum dapat dijalankan secara optimal. Koperasi, sebagai simbol gotong royong berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, dalam realitasnya belum dapat mengambil peran signifikan dalam perekonomian. Oleh karena itu upaya-upaya untuk menempatkan

koperasi agar dapat berperan signifikan dalam perekonomian bangsa harus didukung dengan kemauan dan prakarsa warganegara, terutama oleh mereka para pelaku ekonomi dan dunia usaha. Selain itu beberapa hal yang masih memerlukan perhatian dan keterlibatan pemerintah adalah peningkatan kewirausahaan yang tercermin dari UMKM, kesenjangan gender maupun peningkatan kesehatan warga.

Demokrasi liberal dibangun dalam paradigma, yang secara ontologis memaknai realitas individu sebagai social animal atau homo economicus belaka. Berbeda dengan itu, dalam demokrasi berdasarkan Pancasila, individu dimaknai sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kecenderungan hidup bersosialisasi dengan yang lain. Dengan tetap berbasis paradigma yang dibangun oleh para pendiri bangsa, maka demokrasi berdasarkan Pancasila akan memberi manfaat bagi kemajuan bangsa manakala :

- a. Upaya-upaya peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan sosial terus-menerus dilakukan negara. Oleh karena itu tata kelola penyelenggaraan negara yang pro-rakyat, dan pro-kesejahteraan sosial terus menerus dilakukan dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan amanat Pasal 33 (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945.
- b. Negara menjadi institusi yang berwibawa dalam menjalankan otonomi daerah dan menjadi penguasa tunggal atas wilayahnya. Dalam kedudukan seperti itu negara mempunyai kekuasaan untuk menerbitkan peraturan hukum yang mengikat warganya dan menerapkan sanksi atas pelanggaran hukum, dari tingkat pusat hingga daerah. Tanpa pembentukan negara territorial yang berfungi dengan baik dan fungsional dan tanpa peradilan independen yang bertanggungjawab untuk menjaga supremasi hukum berdasarkan Pancasila, demokrasi berdasarkan Pancasila tidak akan terjadi.
- c. Negara selalu menjaga penghormatan hak asasi manusia dan penegakan peraturan perundang-undangan yang selalu diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjamin kepastian hukum bagi warganya. Efektifitas penegakan hukum ditopang dengan kesiapan yang memadai dari kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah serta peraturan perundang - undangan dari tingkat pusat hingga daerah yang teruji ketaatannya pada Pancasila dan teruji konstitusionalitasnya di bawah UUD NRI Tahun 1945 .

- d. Masyarakat Indonesia menjadi masyarakat terbuka untuk perbaikan dan mau mengakui ketidak-sempurnaan dari suatu sistem. Pengalaman pemerintahan-pemerintahan otoritarian pada masa lalu di berbagai negara, yang tidak mau mengakui kesalahan atau kekurangan pada sistemnya akhirnya harus tumbang atau gagal mensejahterakan rakyatnya. Dunia yang bergerak dengan pesat telah merubah aspirasi, dan partisipasi warga dalam kehidupan. Pesatnya pergerakan dunia saat ini membuat suasana ketidakpastian, terus ada perubahan. Bangsa Indonesia selayaknya menyadari dan terbuka terhadap ketidakpastian ini dan tidak melepaskan diri dari ketidakpastian, dengan bersikap fundamentalis. Harus disadari bahwa, ketidakpastian dunia seperti ini sebenarnya justru memberikan tantangan untuk maju, dan melakukan perbaikan pada sistem penyelenggaraan demokrasi berdasarkan Pancasila. Hal paling penting adalah bahwa, pilar-pilar tersebut di atas ditegakkan di atas fondasi utama yang harus kokoh, yaitu semangat kebangsaan, karena kebangsaan lah yang mempertemukan individu-warga negara untuk menjalani kehidupan di tanah air Indonesia, tanpa sekat kesukuan dan agama.

Latihan Soal:

1. Jelaskan pengertian Demokrasi Pancasila
2. Jelaskan esensi dan penerapan Demokrasi Politik
3. Jelaskan pengertian dan wujud implementasi pemenuhan hak-hak azasi manusia
4. Jelaskan hakekat dan implementasi Demokrasi Ekonomi di Indonesia

BAB 6

SUMBER NILAI EKONOMI PANCASILA

**Capaian Pembelajaran: Mampu
memahami, mendiskripsikan dan
mengimplementasikan Sumber Nilai
Ekonomi Pancasila**

Pemaknaan sila kelima Pancasila menetapkan misi dan tujuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Dengan tujuan itu, ditanam dalam UUD 1945 pasal 33 tentang dasar-dasar operasional dalam mewujudkan keadilan sosial. Yaitu kebijakan yang berusaha menyantuni hak-hak konstitusi rakyat serta memperdekat jurang pemisah (politik dan ekonomi) di dalam masyarakat. Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian, kompetisi ekonomi diletakkan dalam bingkai kooperatif (cooperation) berlandaskan atas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam mewujudkan keadilan sosial, para pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan dengan tetap menempatkan negara dalam posisi yang penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta penyediaan jaminan sosial.

Keadilan ekonomi dalam kesadaran Pancasila merupakan suatu kondisi di mana terdapat kesamaan kemampuan dalam mengendalikan jalannya perekonomian. Sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka keadilan ekonomi harus dipahami sebagai kondisi di mana rakyat mengendalikan jalannya kegiatan ekonomi, dengan cara turut memiliki alat-alat produksi (co-ownership), turut mengambil keputusan-keputusan ekonomi (co-determination), dan turut pula menanggung segala akibat dari pelaksanaan keputusan-keputusan ekonomi tersebut (co-responsibility). Artinya keadilan ekonomi sangat terkait dengan hubungan-hubungan produksi di dalam kegiatan ekonomi yang menjamin tidak terjadinya hubungan

yang eksplotatif antara pelaku ekonomi.

Karenanya dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sebuah sistem yang menjamin keadilan ekonomi sekaligus menjamin pembagian (distribusi) yang adil dari setiap proses produksi yang dilakukan. Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 bersumber dari salah satu nilai Pancasila. Nilai adalah dasar pedoman yang menentukan kehidupan tiap orang dan berada dalam hati nurani sebagai kata hati. Menurut Dardji Darmodiharjo dalam buku Pancasila yang ditulis oleh Tim Pusdiklat Pengembangan SDM Kementerian Keuangan, Pancasila adalah nilai kerohanian yang mencakup nilai vital, nilai dalam kebenaran atau kenyataan, nilai etis atau moral, dan nilai religious.

Dari kelima penjelasan nilai Pancasila di atas, lantas pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 bersumber pada nilai Pancasila sila ke-5. Bahwa pasal 33 ayat 1, 2, 3, bahkan hingga pasal 4 UUD 1945 merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Beberapa contoh dari penerapan sila kelima adalah gotong royong dan mendukung kemajuan merata yang berkeadilan sosial. Mendukung kemajuan merata dengan berkeadilan sosial ini misalnya adalah membantu akses pendidikan, sandang, pangan, dan papan bagi siapa saja. Agar Lebih memahami isi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945, simak bunyinya di bawah ini :

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sistem adalah kesatuan dari bagian-bagian yang setiap bagian memiliki fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nilai adalah keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*), serta kata kerja yang merujuk pada tindakan kejiwaan tertentu. Nilai berkaitan dengan apa yang seharusnya (*das sollen*), bukan apa yang senyatanya (*das sein*). Sistem nilai adalah konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau anggota masyarakat. Tentang

apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup, serta berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat.

Pancasila sebagai sistem nilai Dalam Pendidikan Pancasila (2002) karya Purwastuti dkk, Pancasila sebagai sistem nilai artinya mengandung serangkaian nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang merupakan satu kesatuan utuh dan sistematis. Kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis, susunannya bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Menurut Kaelan dalam Pendidikan Pancasila (2001), Pancasila bersifat organis artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Menurut Notonagoro dalam *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (1975), Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki (urutannya logis) dan berbentuk piramidal. Hierarkis berarti tingkat. Sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Maksudnya sebagai berikut: Sila 1 ditempatkan di urutan paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai *Causa Prima* (sebab pertama). Manusia sebagai subyek pendukung pokok negara sehingga negara harus berlaku sebagai lembaga kemanusiaan (sila 2). Negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu (sila 3), sehingga terbentuk persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi secara bijaksana, mengedepankan musyawarah dan mewakili aspirasi rakyat (sila 4). Negara memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila 5).

Nilai obyektif dan subyektif Pancasila Dalam Pendidikan Pancasila (2001) karya Kaelan, Pancasila sebagai sistem nilai dari kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat obyektif dan subyektif. Berikut ini penjelasannya: Nilai obyektif Pancasila Nilai Pancasila bersifat obyektifartinya: Rumusan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila bersifat umum, universal dan abstrak. Nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang dan waktu. Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia dan berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Pancasila tidak dapat diubah secara hukum sebab berkaitan dengan kelangsungan hidup negara. Nilai subyektif Pancasila Sifat subyektif

Pancasila melekat pada pembawa dan pendukung nilai-nilai Pancasila seperti masyarakat dan pemerintah Indonesia. Darji Darmodiharjo dalam Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia (1996) menjelaskan nilai Pancasila bersifat subyektif terletak pada: Nilai-nilai Pancasila sebagai hasil pemikiran, penilaian dan refleksi filosofis bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan falsafah (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga menjadi jati diri bangsa. Yang diyakini kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber dari kepribadian bangsa.

A. Sumber Nilai Ekonomi Pancasila

Susunan sila Pancasila bersifat organis. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis yakni satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh. Susunan sila Pancasila bersifat Hierarkis dan berbentuk Pyramidal. Hierarkis berarti tingat, sedangkan yang dimaksud bentuk Piramid dari kesatuan Pancasila ialah bahwa sila yang pertama dan seterusnya tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar dan tiap-tiap sila berikutnya itu merupakan penjelmaan atau pengkhususan dari sila yang mendahuluinya. Selanjutnya Notonagoro menjelaskan bahwa hal ini hanya suatu gambaran dari suatu bentuk secara matematis, sehingga sebenarnya dapat saja orang membuat gambaran secara lain dari kesatuan Pancasila dalam hal bentuknya. Secara singkat uraian Notonagoro di atas dapat dinyatakan bahwa bentuk susunan hierarkis-piramidal Pancasila ialah: Kesatuan bertingkat yang tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan pengkhususan dari sila di mukanya. Sila pertama menjelaskan bahwa pada sila pertama itu meliputi dan menjamin isi sila 2, 3, 4, dan 5, begitu pula sila-sila berikutnya saling berkaitan erat dan menjawai satu dengan yang lain.

Bentuk susunan hierarkis-piramidal Pancasila, dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram hierarkis-piramidal Pancasila. Dengan adanya bentuk diagram ini, terlebih dahulu dapat diuraikan sebagai pengantar bahwa

Tuhan Pencipta segala makhluk, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, asal segala sesuatu dan sekaligus sebagai dasar semua hal yang ada dan yang mungkin ada. Oleh karena itu Tuhan sebagai dasar dari penciptaannya, yang di dalam diagram digambarkan sebagai dasar terbentuknya diagram itu, dan salah satu ciptaan Tuhan adalah manusia. Diagram hierarkis-piramidal Pancasila menunjukkan sekelompok himpunan manusia yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Adapun himpunan yang merupakan dasar adalah adanya sekelompok manusia yang dalam kehidupannya selalu mengakui dan meyakini adanya Tuhan baik dengan pernyataan maupun

perbuatannya. Selanjutnya sebagai pengkhususan diikuti suatu himpunan manusia yang saling menghargai dan mencintai sesama manusia, memberikan dan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan manusia, secara kodrat terbentuk adanya suatu kelompok-kelompok atau perserikatan-perserikatan persatuan sebagai penjelmaan makhluk sosial. Dan salah satu perserikatan adalah Persatuan Indonesia. Di dalam persatuan itu membutuhkan pimpinan serta kekuasaan untuk mengatur kehidupan sehari-hari sebagai warga persatuan, dan karena persatuan dibentuk dari warga rakyat, maka pimpinan harus di tangan rakyat secara kekeluargaan, yang disebut dengan istilah kerakyatan, sering juga disebut dengan kedaulatan rakyat, dalam arti rakyatlah yang berkuasa, rakyat yang berdaulat.

Rumusan hubungan sila Pancasila saling mengisi dan saling Mengkualifikasi. Pancasila sebagai satu kesatuan nilai, juga membawa implikasi bahwa sila yang satu dengan sila yang lain saling mengkualifikasi. Hal ini berarti bahwa antara sila yang satu dengan yang lain, saling memberi kualitas, memberi bobot isi. Misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang Maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini berlaku seterusnya untuk sila-sila yang lainnya.

B. Rumusan Kesatuan Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai

berikut :

- 1) Suatu kesatuan bagian-bagian
- 2) Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
- 3) Saling berhubungan dan saling ketergantungan
- 4) Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuansistem)
- 5) Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks

Susunan kesatuan sila-sila pancasila yang bersifat organis bersifat Hierarkhis dan berbentuk piramidal. Isi dari sila-sila pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Maka konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, terlepas dari sila-sila lainnya serta di antara sila yang satu dengan lainnya tidak saling bertentangan.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila pancasila yaitu hakikat manusia ‘monopluralis’ yang memiliki unsur-unsur, ‘susunan kodrat’ jasmani-rokhani, ‘sifat kodrat’ individu makhluk sosial, dan ‘kedudukan kodrat’ sebagai pribadi berdiri sendiri makhluk Tuhan yang Maha Esa. Susunan pancasila adalah hierarkhis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhis sila-sila pancasila dalam urutan-urutan luas (kwantitas) dan juga dalam hal isi sifatnya (kwalitas).

Kalau dilihat dari intinya urut-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jika urut-urutan 5 sila dianggap mempunyai maksud demikian maka di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang satu dengan yang lain sehingga pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Secara ontologis hakikat sila-sila Pancasila mendasarkan pada landasan sila-sila Pancasila yaitu : Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat dan Adil. Hal itu bila dilihat maka hakikat dan inti-inti dari pancasila yaitu : sila pertama Ketuhanan adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan. Sila Kedua kemanusiaan adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat manusia, sila Ketiga Persatuan adalah sifat-sifat dan

keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu, sila keempat Rakyat sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat rakyat. Sila kelima keadilan adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat adil. Terlihat pada gambar berikut ini. :



1. Sila pertama : ketuhanan YME adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sila ke dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan YME, meliputi dan menjiwai sila Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Sila ke tiga : Persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai sila KeTuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Sila ke empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila keTuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Persatuan Indonesia serta meliputi dan menjiwai sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Sila ke lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijawi oleh sila-sila Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

C. Sistem Ekonomi Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi suatu negara tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakatnya. Pembangunan sistem perekonomian dapat dijalankan dalam suatu negara apabila faktor-faktor produksi terpenuhi dalam persediaan dan kombinasi tertentu. Sejarah ekonomi bangsa Indonesia lekat dengan eksplorasi oleh bangsa lain. Ekonomi kolonial Belanda banyak mewariskan struktur ekonomi yang timpang. Kesadaran Bung Hatta tentang perlunya perbaikan kondisi ekonomi rakyat tidak hanya disandarkan pada proklamasi kemerdekaan. Perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kondisi perekonomian Indonesia yang memprihatinkan selama dipegang oleh penjajah, mendorong Mohammad Hatta untuk memperkenalkan dan membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Pertanyaan yang muncul dalam diskursus ini adalah : (1) bagaimana dasar pemikiran Mohammad Hatta dalam pembangunan sistem perekonomian Indonesia?, (2) bagaimana pokok pemikiran Mohammad Hatta tentang sistem perekonomian Indonesia?, (3) bagaimana usaha-usaha yang dilakukan Mohammad Hatta dalam membangun sistem perekonomian Indonesia tahun 1921-1956?

Jawaban yang diharapkan adalah ; (1) untuk mengkaji secara mendalam tentang konsep dasar ekonomi Mohammad Hatta, (2) untuk mengkaji secara mendalam pokok-pokok pemikiran Mohammad Hatta dalam membangun sistem perekonomian Indonesia, (3) untuk mengkaji secara mendalam usaha-usaha yang dilakukan Mohammad Hatta dalam membangun sistem perekonomian Indonesia tahun 1921- 1956.

Ekonomi kerakyatan yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Pembangkitan semangat gotong-royong, rasa bersama, kolektivitas untuk bersama-sama menerima atau menolak sesuatu. Koperasi memupuk toleransi dan rasa tanggung jawab dan dengan semangat itu koperasi mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa dan sendi negara yang keempat tertanam dalam Pancasila. Koperasi harus menjadi wadah yang utama dalam perekonomian Indonesia. Pemberdayaan kelompok koperasi sebagai penggalang kekuatan pengimbang kaum kapital, terutama bagi yang lemah terhadap yang kuat.

Mubyarto mengatakan dia bukanlah penemu sistem ekonomi Pancasila. Dia hanya mengembangkan konsep yang idenya berangkat dari pemikiran para pendiri republik ini, dari nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, yang selalu didengungkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Konsep itu jelas sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Indonesia, yang lazim disebut ekonomi kerakyatan. Di dalam UUD 1945 misalnya sudah dijelaskan bahwa ketika negeri ini merdeka, tujuan dari negeri ini dibangun adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu adalah menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi Indonesia.

Wacana ‘Ekonomi Pancasila’ yang digagas oleh Mubyarto dalam berbagai tulisan pada tahun 1980-an mempunyai beberapa pandangan. Bahwa sistem ekonomi nasional harusnya disetir oleh 5 prinsip dasar, yakni roda pemerintahan digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (*egalitarianisme*) sesuai asas-asas kemanusiaan. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjawab tiap kebijakan ekonomi; koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Secara umum, di dunia ini terdapat empat sistem ekonomi, yakni sistem ekonomi tradisional, komando, liberal, dan juga campuran. Sistem ekonomi Pancasila sendiri merujuk kepada sistem ekonomi campuran, yang disesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia. Apa yang menjadi ciri khas dari sistem ekonomi Pancasila?

Barang-barang yang dibutuhkan untuk hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh swasta. Itulah alasan mengapa produk seperti minyak, listrik, batu bara, dan sebagainya dikuasai oleh BUMN alias Badan Usaha Milik Negara. Dalam proses produksi yang dilakukan oleh BUMN, pemerintah kerap melakukan intervensi, salah satunya melalui pemberian PSO atau *public service obligation*. Namun, pihak lain juga diperbolehkan untuk berkompetisi dan melakukan produksi barang serta jasa serupa. Hanya saja, dalam proses produksi, tentu pemerintah akan cenderung berpihak pada badan-badan usaha milik pemerintah tersebut.


Tabel. Penguasaan Negara atas Sumberdaya dan Cabang Produksi yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak

No	SDA/SKA/Cabang Produksi	Persyaratan	Penguasaan
1	Bumi	-	Dikuasai Negara
2	Air	-	Dikuasai Negara
3	Kekayaan Alam Dalam bumi/air	-	Dikuasai Negara
4	Penting/Strategis Bagi Negara	Menguasai hajat hidup orang banyak	Dikuasai Negara
5	Penting Bagi Negara	Tidak Menguasai hajat hidup orang banyak	Dikuasai Negara
6	Tidak Penting Bagi Negara	Menguasai hajat hidup orang banyak	Dikuasai Negara
7	Tidak penting bagi negara	Tidak Menguasai hajat hidup orang banyak	(Tidak harus)Dikuasai Negara

Sumber: Lubis 2010

Tabel di atas, menunjukkan peran negara dalam mengelola sumberdaya alam Indonesia (SDA) begitu kuat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran itu bertujuan untuk menghindari kepincangan penguasaan sumber daya alam yang dikuasai swasta. Bila dibawah penguasaan negara, maka kebutuhan dasar dan menguasai hajat hidup orang banyak dapat diproduksi dan disebarluaskan lebih merata dan lebih murah.

Sebagaimana diuraikan, negaralah pelaksana utama pasal 33 UUD 1945. Negara yang berkuasa dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia mengembangkan dan menggunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hubungan antara sistem demokrasi ekonomi, sumber daya alam dan cabang-cabang produksi penting serta negara dan kesejahteraan masyarakat tergambar sebagai berikut :



Gambar 2. Peran Negara Dalam Penguasaan SDA

Menurut Gambar di atas nampak proses negara menguasai sumber daya alam (SDA) dan cabang-cabang produksi penting untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dikatakan Arif Budiman, ada tiga corak ekonomi pancasila. Ekonomi pancasila adalah ruh dari ekonomi konstitusi, tidak anti pasar, negara perlu hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan, karena dalam aktivitas ekonomi, kondisi pasar yang sempurna tidak pernah tercipta. Artinya, ada tiga pilar mewujudkan ekonomi pancasila. Pertama, pembangunan ekonomi harus berorientasi keadilan. Kedua, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Ketiga, ekonomi digagas untuk memberikan pemerataan pembangunan dan mempersatukan bangsa. "Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi pancasila, maka untuk mewujudkan hal tersebut negara harus memiliki komitmen yang kuat terhadap, penurunan tingkat kemiskinan, terbukanya kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengakses kehidupan dan penghidupan yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup (pendidikan dan kesehatan), penurunan tingkat ketimpangan, penurunan tingkat pengangguran".

D. Dasar Politik Ekonomi Indonesia

Pemikiran dasar pasal 33 UUD 1945 berasal dari Bung Hatta (Wakil Presiden RI pertama). Pasal 33 seharusnya menjawab para penentu kebijakan dalam merumuskan politik ekonomi, baik yang berjangka pendek, menengah, dan panjang. Di dalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran anggota masyarakat lah yang diutamakan, bukankemakmuran individu atau korporasi tertentu, karena per- ekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan prinsip ini adalah koperasi.

Dari akar katanya, koperasi berasal dari Bahasa Latin coopere atau cooperation

dalam Bahasa Inggris. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi, cooperation berarti bekerjasama. Dalam hal ini, bekerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Menurut C.G Enriquez (1986) yang memberikan pengertian koperasi, yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan. Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Asasnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1967. Berikut ini adalah definisi koperasi yang dikemukakan oleh Bung Hatta dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia: —Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan dalam semangat seorang buat semua.

Apa yang telah disampaikan Mohammad Hatta hingga kini tetap relevan. Koperasi memang perlu terus dikembangkan. Relevansi kekuatan dan keutamaan koperasi, pertama, pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh usaha swasta dan badan- badan usaha milik negara/daerah, tetapi juga oleh gerakan koperasi, serta usaha kecil menengah. Kedua, satu faktor mengapa ekonomi kita bisa pulih dari krisis tahun 1998, karena ada sabuk pengaman, yaitu koperasi dan usaha kecil menengah. Ketiga, cara yang paling efektif mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dari banyak studi dan praktek di negara-negara lain, yaitu dengan mengembangkan koperasi dan UKM. Angka kemiskinan dan pengangguran akan cepat turun, manakala ekonomi rakyat, khususnya koperasi dan UKM juga terus bergerak. Keempat, yang bisa mengangkat taraf hidup 240 juta rakyat di seluruh tanah air adalah ekonomi rakyat, yaitu koperasi serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial. Manfaat koperasi di bidang ekonomi meliputi: pertama, meningkatkan penghasilan anggota- anggotanya. Kedua, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Ketiga, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kelima, melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan hidup hemat.

E. Landasan Hukum Ekonomi Pancasila

Kelahiran Ekonomi Pancasila sebenarnya sudah setua Republik Indonesia. Alasannya, Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan muasal Ekonomi Pancasila tercetus pada saat terbentuknya Indonesia sebagai sebuah bangsa berdaulat. Dalam Pancasila, sumbernya terdapat pada Sila Kelima —Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia|. Sedangkan dalam UUD 1945, sumbernya ada pada Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34. Pasal 27 (2) —Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan| (Limbong, 2011).

Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip ke- bersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Eksistensi Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai landasan idealnya dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Penjabaran keduanya lebihlanjut diejawantahkan dalam tap MPR/S (GBHN), UU dan Peraturan Pemerintah. GBHN sendiri merupakan arah dan kebijakan negara dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. Intinya, dalam keseluruhan GBHN 1973 – 1998, pembangunan ekonomi nasional didefinisikan sebagai berikut : pertama, keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan dari semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh yang meliputi pengamalan semua sila dalam Pancasila.

Kedua, pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Ke tiga, dalam kaidah penuntun disebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus selalu mengarah pada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD- 1945 yang disusun untuk mewujudkan

demokrasi ekonomi yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan. Terdapat 8 ciri positif demokrasi ekonomi dan 3 ciri negatif yang harus dihindari, yaitu; (a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan (b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara, (c) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (d) sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula, (e) warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak, (f) hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, (g) potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan se-penuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum, (h) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sedang 3 ciri negatif yang harus dihindari adalah; (i) sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksplorasi manusia dan bangsa lain yang sejarahnya di Indonesia telah menumbuhkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia, (ii) sistem etatisme dalam negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara, dan (iii) pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Keempat, pelaksanaan pembangunan jangka panjang kedua diarahkan untuk tetap bertumpu pada trilogi pembangunan. Per-tumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuh-kan untuk menggerakkan dan memacu pem- bangunan di bidang lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujud-kan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi peran kepada rakyat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan, dijiwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis melalui pembangunan berkelanjutan dengan memper-hatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kelima, dalam kebijakan umum, pem- bangunan di bidang ekonomi diarahkan pada pemantapan sistem ekonomi Pancasila sebagai pedoman mengembangkan

perekonomian nasional yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi yang ditandai oleh makin berkembangnya keanekaragaman industri di seluruh wilayah Indonesia. Keenam, pembangunan usaha nasional yang terdiri atas Koperasi, BUMN, dan Swasta diarahkan agar tumbuh dan berkembang sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas keluarga dalam mekanisme pasar terkelola yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan dalam sistem Ekonomi Pancasila.

Ketujuh, usaha negara perlu terus diperbaiki dan dipertahankan kinerjanya agar mampu melaksanakan fungsi dan perannya: memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Usaha nyata yang kegiatannya menyangkut kepentingan negara dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikelola secara produktif dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan untuk memantapkan perwujudan demokrasi ekonomi. Sementara itu, di level UU kita dapat melacak antara lain dari UU No. 12/67 tentang perkoperasian, UU No. 6/74 tentang ketentuan pokok kesejahteraan, UU No. 4/79 tentang kesejahteraan anak, UU No. 4/28 tentang pengelolaan lingkungan berbasis kesejahteraan rakyat, UU No. 3/89 tentang telekomunikasi untuk kesejahteraan bangsa dan kemakmuran rakyatnya, UU No. 21/92 tentang pelayaran untuk kemakmuran rakyat, UU No. 10/92 tentang pembangunan keluarga sejahtera, UU No. 25/92 tentang pembangunan Koperasi, UU No. 7/92 tentang perbankan yang sehat dan mitra ekonomi rakyat, UU No. 9/95 tentang usaha kecil, UU No. 7/96 tentang pangan, UU No. 19/2003 tentang BUMN, UU No. 38/2004 tentang pembangunan jalan sebagai tanggung jawab Negara, UU No. 31/2004 tentang perikanan, UU No. 18/2004 tentang perkebunan, UU No. 7/2004 tentang sumber daya air milik negara untuk rakyat, dan lainnya.

F. Dimensi Moralitas Ekonomi Pancasila

Dalam buku *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*, Mubyarto (1987) mengemukakan renggangnya hubungan antara ekonomi dan keadilan. Dia menulis “*saya merasa bahwa hubungan antara ekonomi dan keadilan ternyata agak jauh. Lebih-lebih apabila melihat apa yang ada di sekitar, yaitu kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh banyak negara, termasuk Indonesia*”. Pancasila, yang sudah menjawai bangsa, memiliki unsur moral, sistem nilai, semangat supporting, memberikan dasar, dan sistem kepada ekonomi Pancasila. Oleh sebab itu, moralitas

ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai kesatuan ukuran, atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila.

Secara spesifik Mubyarto mendeskripsikan ekonomi yang bermoral Pancasila itu sebagai berikut : (1) Suasana usaha bersama harus berasaskan kekeluargaan. Dan itulah koperasi. Di Indonesia, komitmen pemerintah untuk mengembangkan usaha koperasi terbilang cukup tinggi. (2) Ekonomi Pancasila mengedepankan rangsangan moral dan sosial. Kalau ekonomi klasik dan neoklasik mendasarkan rangsangan ekonomi untuk menggerakan perekonomian, ekonomi Pancasila justru mengakomodasi dimensi moral dan sosial. Untuk penguatan dimensi moral dan sosial ini, peran agama menjadi cukup signifikan. Agama adalah menjaga dan sumber utama nilai-nilai moral. Oleh sebab itu, nilai-nilai tersebut harus mengental dalam diri setiap produsen dan konsumen. (3) Nasionalisme harus menjiwai semua pelaku ekonomi. Perasaan nasionalisme harus berada dalam jiwa setiap koperasi maupun businessman, perusahaan negara, dan juga para pejabat yang menjalankan perusahaan. Konsep nasionalisme memiliki kaitan kuat dengan ketahanan negara.

G. Identifikasi Pemikiran Ekonomi Pancasila

Pancasila sebagai ciri kepribadian bangsa mampu menghubungkan atas ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima sila ini inheren termuat dalam sistem Ekonomi Pancasila dengan ciri-ciri: pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianism), sesuai atas- atas kemanusiaan; ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi; keempat, koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama; dan kelima, adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial (Mubyarto, 1987). Sementara itu, manfaat koperasi di bidang sosial meliputi: pertama, mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damaian tenteram. Kedua, mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas

hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan. Ketiga, mendidik anggota - anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama dan semangat kekeluargaan. Mubyarto (1987) mendefinisikan ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi, atau sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yakni ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Mubyarto menekankan kegotong royongan nasional, bukan hanya kegotong royongan pedesaan, di rukun kampung, tetapi kegotong royongan pada tingkat nasional.

Pertanyaan dasar kita adalah apakah ekonomi Pancasila itu ada? Bagaimana bentuknya? Bukankah yang ada itu hanyalah ekonomi kapitalis? Mubyarto dalam buku *Ekonomi Pancasila* mengangkat sebagian pesimisme orang yang menyebutnya ekonomi Pancasila itu bagaikan suatu teori, atau gambar yang tidak mungkin ada dalam dunia. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi Pancasila yang digambarkan sangat bertolak belakang dengan realitas ekonomi yang dihadapi sehari - hari oleh masyarakat. Yang dihadapi masyarakat adalah sistem ekonomi yang bertolak belakang dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.

Mengenai Ekonomi Pancasila, Mubyarto (1987) mengemukakan lima karakter khasnya. Kelima ciri tersebut masih harus diolah, digarap, dikembangkan, ditumbuhkan, dan diperjuangkan. Kelima ciri itu diserap dari UUD 1945 dan dari keseluruhan jiwa Pancasila itu sendiri. Kelima- nya adalah sebagai berikut; pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan soko guru perekonomian. Koperasi merupakan salah satu bentuk paling konkret dari usaha bersama.

Guna mempermudah pendalaman tentang perbedaan paradigma sistem ekonomi, disajikan Tabel 8, yang menunjukan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem yang berbeda dengan kapitalisme, sosialisme maupun aliran ekonomi lainnya. Secara ringkas tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; Pertama, kepemilikan dalam sistem kapitalisme mengakui hak orang perorangan sebagai hak yang utama. Dalam sistem sosialisme hak negaralah yang diutamakan. Dalam sistem alternatif/jalan ketiga baik hak perorangan maupun hak bersama memiliki tempatnya masing-masing. Sementara, dalam Sistem Ekonomi Pancasila, diakui adanya hak warga negara, hak masyarakat (komunal) dan hak negara.

Kedua, dalam pelaksanaan mekanisme ekonomi pada sistem ekonomi

kapitalisme pasar bebas mempunyai peran yang sangat besar. Sedangkan peranan pemerintah sangat minimal. Sebaliknya, dalam sistem sosialisme pemerintah memainkan peran yang utama. Dalam sistem ekonomi alternatif/jalan ketiga, pemerintah memainkan peranan untuk kepentingan bersama, terutama dalam mengatasi kegagalan pasar, atau dengan kata lain, pemerintah berperan sebagai pemadam kebakaran. Sementara, dalam Sistem Ekonomi Pancasila, setiap warga negara (melalui MPR) ikut serta berperan mengatur perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran bersama seluruh rakyat. Dalam mengatur mekanisme ekonomi, SEP menggunakan mekanisme pasar berkeadilan.

Tabel Perbedaan Paradigma Sistem Ekonomi

Komponen	Kapitalisme	Sosialisme	Alternatif/jalan ketiga	Sistem Ekonomi Pancasila
Tujuan	Kesejahteraan masyarakat, melalui kesejahteraan masing-masing individu	Kesejahteraan seluruh masyarakat dalam artian sama rata sama rasa	Kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
Kepemilikan	Hak perorangan (Kontrak Sosial) berdasar atas individualisme	Tidak ada hak perorangan (Dominasi Negara)	Hak perorangan dan hak bersama diberi tempat	Hak warga Negara Komunal, dan Negara
Mekanisme Ekonomi	Mekanisme pasar	Pemerintah memainkan peranan utama	Negara mengatasi kegagalan pasar (pemadam kebakaran)	Negara (MPR) mengatur perekonomian Nasional dan mekanisme pasar
Pelaku Ekonomi	Individu dan swasta	Negara dan Masyarakat	Individu, Swasta, Negara, Koperasi	BUMN, Koperasi dan Swasta


Sumber: Sistem Ekonomi Pancasila (2019), PT. RajaGrafindo Persada, Depok)

Pelaku ekonomi dalam sistem kapitalisme adalah swasta. Sementara dalam sistem sosialisme, pelaku ekonomi adalah BUMN dan koperasi. Dalam sistem ekonomi alternatif/jalan ketiga, pelaku ekonominya adalah swasta, BUMN, koperasi dan swasta yang bermitra secara selaras. Dalam Sistem ekonomi Pancasila pelaku ekonomi adalah pemerintah, koperasi dan swasta. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila pelakunya adalah BUMN, Koperasi dan Swasta.

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia dapat bertahan dari segala kerapuhan dan tekanan ekonomi global hingga kini, karena memiliki sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Suatu sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan yang mungkin sulit dijelaskan dengan pandangan berbagai aliran sistem ekonomi yang sudah ada. pengelolaan sumberdaya alam ditunjukkan oleh ayat 1 pasal 33 UUD 1945. Dimana bentuk usaha yang cocok adalah koperasi (sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UUD 1945).

Diskusi Ekonomi Pancasila

Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Potensi Ekonomi Pancasila dalam percaturan ekonomi Global terlihat di bawah ini.



Globalisasi dan Kerjasama Ekonomi Antar Negara

Dalam era globalisasi lalu lintas investasi, modal, produk dan tenaga kerja antar negara begitu terbuka dan bebas. Tidak ada lagi batas negara yang jelas (boardless). Dengan perkembangan teknologi dan informasi kerjasama ekonomi, politik, sosial dan budaya begitu terbuka yang pada gilirannya akan mempengaruhi model pembangunan ekonomi suatu negara. Suka atau tidak suka, pedoman hidup atau ideologi mainstream utama dunia seperti kapitalisme dan sosialisme telah bersinggungan saling mempengaruhi dengan Pancasila melalui pergaulan antar negara. Di era demokrasi ekonomi mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, Indonesia telah berada dalam era globalisasi, era yang penuh tantangan dan juga peluang.

a. Sharing Economy/ Collaborative Consumption

Sharing economy, atau collaborative consumption adalah model bisnis baru yang dibangun berdasarkan konsep berbagi sumber daya (shared

resources). Kemampuan untuk berbagi dari sumber daya yang tersedia ini kemudian memungkinkan konsumen untuk mendapatkan akses terhadap barang atau jasa ketika mereka membutuhkannya, alih-alih harus membelinya dan hanya digunakan ketika mereka membutuhkannya .

Menurut Rachel Botsman (2007), sharing economy ada tiga tipe. Pertama, Product Service System yang memungkinkan perusahaan untuk menawarkan barang sebagai jasa, alih-alih menjualnya sebagai produk. Barang yang dimiliki secara pribadi disewakan kepada perorangan (peer-to-peer). Mereka membutuhkan manfaat produk, tidak perlu untuk memiliki produk tersebut sama sekali, cukup menyewa . Kedua, Redistribution Market, barang yang telah dimiliki sebelumnya dipindahkan dari pihak yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkannya. Ketiga adalah collaborative lifestyle. Dalam hal ini, individu-individu dengan kebutuhan atau kegemaran yang sama bergabung untuk saling berbagi atau bertukar aset yang tak berwujud, seperti misalnya waktu, ruang dan keterampilan⁵⁸. Contoh adalah aktivitas penyewaan kamar penginapan secara peer-to-peer seperti yang dilakukan oleh AirBnB ⁵⁹.

Menurut Rhenald Kasali (2016), sharing economy adalah model ekonomi dimana terjadi partisipasi antara kelompok masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan value, kemandirian, dan kesejahteraan bagi para pemain yang terlibat di ekosistem. Setiap kelompok tersebut berbagi peran masing-masing. Aset-aset yang menganggur ,lebih diberdayakan.Semua pelaku melakukan peran masing-masing, dan ada bagi hasil. Jadi sharing di sini adalah, berbagi peran dan berbagi hasil. Sharing economy menciptakan kesejahteraan (welfare) dan efisiensi ⁶⁰.

b. Kerjasama Ekonomi ASEAN

AFTA (ASEAN Free Trade Area), atau yang lebih dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), adalah suatu zona perdagangan bebas di wilayah negara- negara ASEAN yang meliputi 10 negara yaitu; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darusalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja ⁶¹ .Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah diberlakukan sejak akhir tahun 2015. Dengan berlakunya MEA, maka tidak ada lagi hambatan seperti (tarif atau kuota) terhadap lalulintas barang dan jasa, tenaga kerja dan

modal antara negara-negara ASEAN itu sendiri. Hal ini tentu saja mengakibatkan konsekuensi tersendiri dalam kesempatan kerja di Indonesia. Semakin sulit bagi tenaga kerja lokal mendapatkan pekerjaan karena adanya kompetitor dari luar Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sejak MEA diberlakukan sesungguhnya yang terjadi adalah “pertarungan” antara negara-negara anggota ASEAN itu sendiri untuk masing-masing mendapatkan pangsa yang sebesar-besarnya dalam kesempatan kerja maupun dalam sektor lainnya.

c. Globalisasi Ekonomi

Era globalisasi ekonomi suka tidak suka sudah terjadi dan Indonesia telah menjadi bagian darinya. Era ini, selain memberi manfaat secara ekonomi juga membawa implikasi negatif pada perekonomian dampak terhadap kesempatan kerja, investasi dan pemerataan. Karena globalisasi merupakan suatu keniscaayaan, mensyaratkan negara dan masyarakat harus melakukan adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi Kini, globalisasi ekonomi menjadi sorotan dan menjadi masalah penting bagi Indonesia (juga di negara-negara berkembang lainnya). Karena hal ini terkait masuknya kompetitor dari negara maju yang lebih kuat. Hal ini sering dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap seluruh bidang kehidupan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

H. Hambatan-Kendala Penerapan Ekonomi Pancasila

Revisi spond Baswir menilai penerapan sistem ekonomi Pancasila perlu kembali digalakkan. Tujuannya agar bangsa dan negara Indonesia tidak terjebak pada sistem ekonomi kapitalis. “Tanpa adanya demokrasi ekonomi yang mengacu Pancasila hanya akan membuat kaum kapital merajalela di Indonesia,” "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dapat diterapkan dalam berbagai aspek mencakup sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam aspek ekonomi, masyarakat yang betul-betul mengamalkan Pancasila akan lebih memilih pada konsep ekonomi yang berbasis pada demokrasi dan kerakyatan. “Namun entah mengapa sepertinya sekarang sulit sekali masyarakat mengatakan antikapitalisme,”. Dengan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, kemakmuran bukan hanya diperuntukkan bagi orang per orang, melainkan diprioritaskan bagi masyarakat luas. “Dalam konteks ujarnya.

Namun entah mengapa, sudah 70 tahun lebih sejak negeri ini merdeka, penerapan sistem ekonomi Pancasila belum menjadi pilihan. Maka, timbul pertanyaan, mengapa sistem ekonomi Pancasila sulit diterapkan atau bahkan diterima?

Menurut staf peneliti Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM Dumairy, kenyataan Ekonomi Pancasila tidak dapat diterima masyarakat adalah sebuah masalah yang perlu dikaji mendalam. Apalagi, dengan kata ‘Pancasila’ dan keberpihakan kepada rakyat kecil atau masyarakat lapisan, sudah seharusnya sistem ini mudah dan mulus diterima. Berdasarkan analisisnya, Dumairy menjelaskan, karakter masyarakat Indonesia turut menjadi penentu. Orang Indonesia pada umumnya mempunyai sifat untuk cenderung lebih memercayai “orang asing” dan lebih bisa menerima sesuatu yang datang dari “luar”. Tidak terkecuali para ekonom Indonesia.

I. Tantangan dan Ancaman Sistem Ekonomi Pancasila

Berkat sistem ekonomi Pancasila, rakyat menjadi prioritas bagi pemerintah, tetapi mereka tetap memiliki hak-hak individual. Selain itu, paket-paket kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah cenderung berpihak pada rakyat. Sistem ekonomi Pancasila membutuhkan proses demokrasi yang cukup memakan waktu sehingga terdapat hambatan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi oleh pemerintah. Dominasi negara juga terkadang tidak adil bagi beberapa pihak, contohnya dalam kasus produksi barang yang dimonopoli oleh BUMN.

Turunnya angka pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebetulnya tidak terlalu signifikan. Di akhir tahun, pemerintah cenderung optimistis memandang pertumbuhan ekonomi dan telah mempersiapkan beberapa paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi itu antara lain adalah perbaikan sistem logistik dan juga pemangkasan izin investasi yang berbelit-belit. Izin yang awalnya harus melalui berbagai pintu kini dipersingkat sehingga investor pun bisa dengan mudah berinvestasi di Indonesia. Pemerintah juga berfokus pada sektor wisata yang disukai turis mancanegara.

Namun, ada masalah ekonomi di Indonesia yang sebelumnya tidak diperkirakan oleh pemerintah. Hal tersebut berhubungan dengan wabah COVID-19 alias Corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Virus tersebut mewabah di seluruh dunia dan membuat banyak negara memberlakukan kebijakan lockdown alias

menutup sementara perbatasan-perbatasan negara. Akibat wabah ini, sektor pariwisata pun seolah mundur teratur. Hotel-hotel sepi dan berbagai destinasi wisata dalam negeri terpaksa ditutup untuk sementara. Investasi di Indonesia pun terhambat lantaran sektor ini didominasi oleh negara-negara yang terkena pukulan hebat akibat corona.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tentu harus bergerak lebih cepat supaya krisis ekonomi tidak terjadi. Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan stimulus kepada para pelaku usaha. Pemerintah juga harus punya back-up plan alias rencana cadangan untuk menanggulangi hal-hal yang tidak dapat mereka perkirakan sebelumnya. Kebijakan Indonesia belum menerapkan ekonomi pancasila. Sebab, saat ini di Indonesia masih terjadi dual ekonomi seperti yang diungkapkan ekonom Belanda Julius Herman Boeke. Yakni ekonomi industri modern yang dikuasai oleh kapital dan ekonomi tradisional yang dikuasai oleh masyarakat. Hariyono menilai perlu ada kajian agar ekonomi pancasila menjadi landasan keilmuan, yaitu ilmu ekonomi. "Sekarang Pancasila bisa menjadi ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keindonesiaan itu kan butuh teori butuh paradigma." Hariyono melanjutkan, untuk membumikan ekonomi pancasila mesti dilakukan beberapa hal. Pertama, Indonesia mesti mandiri dalam bidang ekonomi. Kedua, kemakmuran mesti milik bersama bukan hanya kelompok elit. Ketiga, fungsi sosial ekonomi tidak boleh didominasi oleh orang-orang tertentu sehingga pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan kualitas pemerataan. "Selama ini pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan pemerataan sehingga kesenjangan ekonomi terjadi antara kelompok yang satu dengan yang lain."

Kesimpulan

Kehadiran sistem Ekonomi Pancasila bahkan para penentu kebijaksanaan dan pelaksanaannya ingin mendapat bantuan para ahli untuk merumuskannya. Secara teoritis, satutahap positif telah terlampaui dan ini berarti sudah ada kebutuhan. Selain itu, seluruh pihak harus bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar dari masyarakat secara keseluruhan.

Munculnya etatisme, monopoli, dan persaingan bebas akan mematikan golongan ekonomi lemah. Betul bahwa hak milik dan kepentingan perorangan diakui dan dijamin, tetapi kalau ia mulai menunjukkan tanda-tanda merugikan kepentingan

umum, maka hak dan kepentingan perorangan tersebut harus jelas-jelas dibatasi, untuk memberikan tempat lebih tinggi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal yang demikian, norma sosial ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari pada ukuran individu.

Latihan Soal:

1. Jelaskan mengapa Sistem Ekonomi Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila
2. Jelaskan tentang dasar politik Ekonomi Pancasila
3. Jelaskan tentang landasan hukum Ekonomi Pancasila
4. Jelaskan dimensi moral Ekonomi Pancasila
5. Jelaskan hambatan penerapan sistem ekonomi Pancasila

BAB 7

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

**Capaian Pembelajaran: Mampu
memahami, mendeskripsikan dan
mengimplementasikan Pancasila sebagai
Sistem Filsafat**

Upaya memperoleh pemahaman yang seksama tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat maka secara berturut turut akan dibahas tentang: (1) Pengertian dan ciri pokok dari Sistem; (2) Pengertian dan ciri pokok Pancasila Sebagai Sistem; (3) Pengertian Sila sila Pancasila sebagai sistem yang herarkhis; (4) Pengertian Filsafat; (5) Pengertian Sistem Filsafat; (6) Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat; (7) Pengertian Pancasila sebagai Sistem Etika


A. Pengertian Sistem

Arti Sistem: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode, Menurut Sutarman (2012:13) bahwa “Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama”. Menurut Fatansyah (2015:11) bahwa “Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu” (<http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/#>). Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing bagian tersebut memiliki kedudukan, peran, dan fungsi; Diantara bagian yang satu dengan bagian yang lain saling: berhubungan, kerjasama, membutuhkan, ketergantungan; dan secara keseluruhan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ciri Pokok Sistem: Jika satu bagian atau lebih, terpisah/terlepas dari keseluruhan/kesatuan, maka:

(1) Bagian yang terpisahkan tersebut tidak akan memiliki peran dan fungsi

sebagaimana ketika bagian tersebut berada dalam suatu kesatuan; dan (2) Kesatuan yang telah ditinggalkan oleh bagian yang terlepas, juga tidak akan berfungsi sesempurna sebagaimana semula (sebelum ditinggalkan), dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

CIRI POKOK SUATU SISTEM



- Jika satu bagian atau lebih, terpisah/terlepas dari keseluruhan/kesatuan, maka:
 - Bagian yg terpisahkan tersebut tidak akan memiliki peran dan fungsi sebagaimana ketika bagian tersebut berada dalam suatu kesatuan; dan
 - Kesatuan yang telah ditinggalkan oleh bagian yg terlepas, juga tidak akan berfungsi sesempurna sebagaimana semula (sebelum ditinggalkan), dalam mencapai tujuan yg telah ditetapkan.

Gambar 1 Ciri Pokok Suatu Sistem

B. Pancasila Sebagai Sistem

Arti Pancasila sebagai Sistem: Menurut Kaelan dalam Pendidikan Pancasila (2001) Pancasila bersifat organis artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Dalam Pendidikan Pancasila (2002) karya Purwastuti dkk, Pancasila sebagai sistem nilai artinya mengandung serangkaian nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang merupakan satu kesatuan utuh dan sistematis. Pancasila dinyatakan sebagai suatu system: karena Pancasila memiliki sila-sila dimana masing- masing sila tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan; masing- masing sila memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang tidak dapat ditukar-pindahkan.

a) Ciri Pokok Pancasila sebagai Sistem:

Jika satu atau lebih sila dipisahkan dari Pancasila maka sila yang terpisah tersebut tidak dapat dipahami dan diaplikasikan sebagai sila Pancasila dan Pancasila yang ditinggalkan tidak dapat dipahami sebagai dasar falsafah

bangsa dan dasar negara RI. Contoh: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa jika dipisahkan dari Pancasila maka sila tersebut bukan lagi sebagai sila I Pancasila. Tidak bisa praktek berketuhanan (acara ritual keagamaan) diterapkan di Indonesia dengan cara melanggar hak-hak azasi manusia; memecah belah persatuan Indonesia; inkonstitusional; dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b) Pancasila Sebagai Sistem Berhierarkhi Piramidal:

Menurut Notonagoro dalam Pancasila Secara Ilmiah Populer (1975), Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki (urutannya logis) dan berbentuk piramidal. Hierarkis berarti tingkat. Sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Maksudnya sebagai berikut: Sila 1 ditempatkan di urutan paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai Causa Prima (sebab pertama). Manusia sebagai subyek pendukung pokok negara sehingga negara harus berlaku sebagai lembaga kemanusiaan (sila 2). Negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu (sila 3), sehingga terbentuk persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi secara bijaksana, mengedepankan musyawarah dan mewakili aspirasi rakyat (sila 4). Negara memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila 5).

Secara kualitatif setiap sila yang mendahului memiliki luasan kualitas yang lebih besar jika dibanding dengan luasan kualitas sila-sila berikutnya yang berarti setiap sila yang mendahului akan meliputi dan menjiwai sila-sila berikutnya atau sila-sila berikutnya akan diliputi dan dijiwai oleh sila-sila sebelumnya. Ilustrasi (lihat Gambar 2): Terwujudnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila V) dicapai secara konstitusional (sila IV), dengan tanpa memecah belah persatuan Indonesia (sila III), dengan tanpa melanggar HAM (sila II) dan harus berbasis kepada praktek berketuhanan Yang Maha Esa yang benar.



Gambar 2 Rumusan Sila-sila Pancasila Sebagai Sitem dan Berherarkhi

C. Pengertian Filsafat

Arti Menurut Pandangan Umum/Awam: kata Filsafat dikenal secara awam dengan istilah falsafah yang lebih dekat dengan pengertian/ pemahaman Pandangan Hidup, Pegangan Hidup, Jalan Hidup, Pedoman Hidup suatu kelompok masyarakat pemangku budaya tertentu. Misalnya masyarakat Jawa memiliki Pandangan Hidup (Falsafah Jawa) ‘makan tidak makan asal kumpul’. Pengertian tahap pertama, tidak boleh hidup terpisah pisah. Meskipun tidak hidup mewah atau kecukupan, asalkan berada dalam lingkungan berdekatan agar mudah bertemu.; Tahap kedua, lebih mengutamakan persaudaraan (kumpul) dari pada mengejar urusan perut/duniawi (makan). Artinya orang Jawa yang memahami falsafah hidupnya, tidak akan melepas persaudarannya hanya karena persoalan harta.

Arti Secara Etimologis: Filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni kata philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Setiap orang yang berupaya mencintai kebijaksanaan (senantiasa berupaya memilih yang terbaik dari yang baik), berarti telah belajar berfilsafat. Tanda bahwa seseorang telah belajar filsafat dengan benar dan sungguh sungguh apabila pola ucapan, pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya telah menunjukkan kebijaksanaan.


- a) **Arti Secara Keilmuan/Scientific:** Ilmu terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok yakni: (1) DISKRIPTIF: ilmu ini hanya melukiskan obyek apa adanya; kelompok ini termasuk Ilmu Non Analitik yang akan menjawab pertanyaan ilmiah BAGAIMANA ?. Misalnya Ilmu Pengantar Antropologi yang mencoba mendeskripsikan bagaimana manusia berkembang baik secara fisik, sosial maupun budaya sejak awal adanya hingga akhir masa keberadaannya; (2) CAUSATIF: ilmu dalam kelompok ini mencoba menjelaskan obyeknya bersifat kausalitas; melakukan analisa korelasi yang akan menjawab pertanyaan ilmiah MENGAPA ?. Misalnya Ilmu Antropologi Analitik yang mencoba menganalisis mengapa manusia suku atau ras tertentu memiliki ketertarikan dengan manusia suku atau ras tertentu pula. (3) NORMATIF membicara kaidah, hukum, rumus, dalil dan lain lain sebagai acuan tindak lanjut dan akan menjawab pertanyaan ilmiah KEMANA ?. Misalnya Ilmu Hukum Antropologi yang mencoba melakukan prediksi berdasarkan keajegan (senantiasa terjadi) misalnya pola makan adalah faktor utama penyebab terjadinya asimilasi suku/ras tertentu dengan suku/ras lainnya, dimana keajegan tersebut dipakai sebagai patokan/rumus kejadian asimilasi ke depannya. (4) ESSENSI: Menyoal tentang hakekat obyek mengkupas kebenaran sejati dan ingin menjawab pertanyaan ilmiah: APA SEBENARNYA? . Kelompok ilmu ini telah masuk dalam kriteria filsafat. Misalnya Ilmu Filsafat Antropologi/Manusia yang mencoba mengupas siapa sebenarnya manusia itu?. Untuk memperoleh pemahaman tentang hakekat manusia dengan cara abstraksi, melepas semua atribut (suku, agama, ras, dan golongan) yang melekat pada diri manusia, hingga diperoleh essensi yang tetap dan tidak berubah serta yang pasti ada pada diri manusia.
- b) **Arti Menurut para Filosof:** Menurut Socrates (469-399 s.M.) Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas- azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara obyektif. Menurut Plato (472-347 s. M.) Dalam karya tulisnya “Republik” Plato

menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran (vision of truth). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat

spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan kedalam sebagai filsafat spekulatif (Rada Safitri). Pengertian filsafat menurut Aristoteles adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Dimana ilmu pengetahuan tersebut berisi banyak hal, mulai dari ilmu retorika, ilmu etika, ilmu metafisika, ilmu politi, ilmu logika dan ilmu keindahan. Menurut Immanuel Kant bahwa filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang memliputi banyak hal. Mulai dari meliputi isu epistemology atau yang lebih familiar dengan sebutan filsafat pengetahuan dan berperan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. Filsafat diartikan Rene Descartes lebih religious, karena filsafat adalah kumpulan seluruh pengetahuan Allah. Kemudian manusia dan alamlah yang menjadi pokok penyelidikan untuk menemukan jawaban dan ilmu-ilmu baru. Menurut N. Driyarkara, filsafat sebuah refleksi secara intens dan mendalam untuk mengetahui penyebabnya apa, dan menanyakan pertanyaan seperti megnapa ataupun hal lain yang merupakan bentuk refleksi dari realitas. Sedangkan Notonagoro mendefinisikan filsafat

itu untuk menelaah objek tertentu, yang tentu saja objek tersebut yang menjadi sudut inti yang mutlak, mendalam dan menyeluruh, namun tidak berubah. Sistem Filsafat berarti satu kesatuan/kebulatan pandangan filsafat yang tersusun atas cabang-cabang filsafat yang memiliki hubungan kemaknaan antara satu dengan yang lain, sehingga berguna dalam pemberian justifikasi terhadap konsep tertentu. Cabang-cabang filsafat itu berkaitan dengan berinteraksinya (koneksitas) manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan alam.

D. Pembahasan Pancasila sebagai Sistem Filsafat



Gambar 3 Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat perlu kita perhatikan Gambar 3 di mana tampak bahwa secara kodrati manusia senantiasa berkoneksi (berhubungan) dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan lingkungan alam. Cabang filsafat yang membahas secara seksama tentang hubungan manusia dengan Tuhan adalah Fisafat Ketuhanan (*Theodice*). Koneksitas manusia dengan Tuhan terkait erat dengan (sekaligus penjelas tentang hakekat) Sila I Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan hubungan manusia dengan diri sendiri dibahas dalam Filsafat Manusia. Koneksitas manusia dengan diri sendiri terkait erat dengan (sekaligus penjelas tentang hakekat) Sila II Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Hubungan manusia dengan sesama manusia dibahas lebih lanjut oleh Filsafat Sosial. Koneksitas manusia dengan sesama dalam posisi sebagai bangsa terkait erat dengan (sekaligus penjelas tentang hakekat) Sila III Pancasila, Persatuan Indonesia. Koneksitas manusia dengan sesama dalam bernegara terkait erat dengan (sekaligus penjelas tentang hakekat) Sila IV Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuyawaratana/perwakilan. Hubungan manusia dengan lingkungan alam dibahas oleh Filsafat Alam. Koneksitas manusia dengan alam terkait dengan (sekaligus penjelas tentang hakekat) Sila V Pancasila, Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila

dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the *faoundingfather* kita, yang dituangkan dalam suatu sistem (sumber: Ruslan Abdul Gani). Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakekat dari Pancasila

Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan.

E. Landasan Ontologis Pancasila

Menurut Aristoteles Ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain: Apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang tampak ini merupakan suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup? dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta (kosmologi), metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, malainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis.

Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi otonom dan

makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya (Notonagoro, 1975: 53) (Rada Safitri).

Hakekat Sila I Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bawa berdasarkan prinsip Ontologi (Filsafat tentang ada), ada tiga klasifikasi tentang ada yakni sbb.: Ada khayal/angan-angan: ia ada hanya jika manusia mengkhayalkan

/mengangan-angankannya, sedang dalam kenyataannya ia tidak pernah dan tidak akan ada, sehingga adanya sangat bergantung kepada manusia sebagai pengkhayal. Ada kemungkinan: kini ia belum atau tidak ada, namun jika manusia mengupayakannya maka memungkinkan ia bisa menjadi ada. Ada sesungguhnya: ia ada dalam dirinya sendiri, apakah manusia memikirkan atau mengangan-angankan atau tidak tentang ia, ia tetap ada dalam arti yang sebenarnya.

Ada sesungguhnya memiliki tingkatan yang dapat dipakai dasar dalam memahami masing-masing Sila Pancasila salah satunya adalah: Ada mutlak: ia mutlak harus ada, jika ia tidak ada maka tiada ada yang ada (sementara kenyataannya semua kini telah ada). Dalam bahasa Ilmiah ia adalah *causa prima* (penyebab pertama), penyebab yang tidak pernah menjadi akibat, penyebab yang tidak pernah disebabkan. Dalam hukum sebab-akibat, *causa prima* itu harus tunggal/esa adanya, jika tidak esa maka akan ada sebutan ‘Tuhan’ yang bukan merupakan *causa prima*. Sebagai *causa prima* ia harus bersifat rohani, karena jika bersifat materi maka ia tidak akan dapat menyandang atribut sebagai Yang Maha (Kuasa, Sempurna) karena materi dapat mengalami kepunahan. Itulah hakekat Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam implementasinya diperlukan prinsip ‘Gotong Royong’ artinya semua warga negara harus mengupayakan (menjaga kerukunan kehidupan beragama) secara bersama-sama (gotong) agar setiap warga negara dapat menjalankan semua aktivitas dalam berketuhanan sesuai dengan keyakinan/keagamaan masing-masing sehingga tercipta kedamaian yang dapat dinikmati secara bersama-sama (royong) pula. Demikian pula Negara/pemerintah wajib berupaya keras (melalui kebijakan, penetapan program-program, penyediaan fasilitas publik dll.) dalam menjamin implementasi berketuhanan YME dengan prinsip gotong royong tersebut tanpa ada dikriminasi dan intimidasi.

Diskusi

Contoh Kasus Lumajang - Ratusan warga Lumajang berunjuk rasa di kantor DPRD Lumajang. Warga menuntut Hadfana Firdaus, tersangka pembuang dan penendang sesajen di Semeru diproses hukum di Lumajang. Dalam aksinya, massa yang mengatasnamakan diri sebagai Laskar Barisan Indonesia Menegakkan Keberagaman atau Bhineka membawa dua buah sesajen. Massa juga membawa sejumlah poster yang salah satunya bertuliskan 'tolak intoleransi, merawat nusantara jati diri bangsa, tegakkan keadilan'. Selain tuntutan agar Hadfana diproses hukum di Lumajang, massa juga meminta Pemkab Lumajang mendata secara detail relawan yang bertugas dalam penanganan bencana Semeru agar tidak dimasuki oknum intoleran. Tak hanya itu, massa aksi meminta lokasi peristiwa penendangan seja ji yaitu Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang dijadikan contoh desa Bhinneka Tunggal Ika karena warga menilai desa tersebut berdasarkan sejarah dan proses kehidupanya menjunjung tinggi kerukunan umat beragama.

(Sumber:<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5902019/warga-demo-tuntut-hadfana- penendang-sesajen-diproses-hukum-di-lumajang>)

Hakekat Sila II Pancasila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Tingkatan tentang ada yang lain adalah Ada istimewa: dikatakan istimewa karena ia sadar bahwa dirinya ada, ia adalah manusia. Manusia sadar akan adanya, sadar akan keberadaannya, sadar akan cara-berada (eksistensi)nya yang berbeda dengan cara berada benda atau makhluk selain manusia. Siapa yang berpancasila adalah Manusia Indonesia dan pendukung pokok negara adalah rakyat yang pada hakekatnya adalah manusia (Indonesia) Bangun Epistemologi Pancasila adalah filsafat manusia (Hubungan manusia dengan diri sendiri)

Terdapat beberapa pandangan tentang manusia mulai dari pandangan secara mytologi/dogmatik, religi, ilmu, hingga filosofis. Salah satu pandangan filosofis tentang manusia adalah pandangan Monopluralisme (mono=tunggal; plural=jamak): manusia adalah makhluk yang tunggal dengan memiliki banyak unsur hakekat. Pada hakekatnya manusia memiliki :

- (i) Susunan Kodrat yakni terdiri atas unsur hakekat: Jiwa dan Raga;
- (ii) Sifat Kodrat yakni terdiri atas unsur hakekat: Sifat Individualis dan Sifat Sosial;

(iii) Kedudukan Kodrat yakni memiliki unsur hakekat sebagai makhluk pribadi otonom dan sekaligus sebagai makhluk Tuhan.

Setiap unsur atau sub unsur memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi secara adil dan mengarah kepada keberadaban. Maksudnya adalah sbb.:

- (1.1) Unsur hakekat Raga misalnya memiliki sub-sub unsur benda tambang (tanah/daging-tulang, air/zat cair tubuh, api/suhu badan, udara/nafas, either/rokh), sub-sub unsur tumbuh-tumbuhan (berkembang biak), dan sub- sub unsur hewani (nafsu), masing-masing memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi yakni bertahan hidup, bergenerasi, dan beraktivitas dinamis.
- (1.2) Unsur hakekat Jiwa memerlukan pemenuhan kebutuhannya berupa: akal/cipta ingin mencapai kebenaran; rasa ingin memperoleh keindahan jiwa; karsa/kehendak ingin mewujudkan kebaikan; dan keyakinan ingin mencapai kemutlakan;
- (2.1) Unsur hakekat sifat individualis ingin dipenuhi kebutuhannya berupa cinta/perhatian diri, sedangkan (2.2) unsur hakekat sifat social juga ingin dipenuhi kebutuhannya berupa perhatian/cinta sesama; dan
- (3.1) Unsur hakekat pribadi otonom memiliki kebutuhan berupa aktualisasi diri sedangkan sebagai (3.2) Unsur Hakekat pribadi makhluk Tuhan memiliki kebutuhan untuk berserah diri kepada Zat Yang Maha Kuasa

Kata Adil dalam Sila II Pancasila ini mengandung makna bahwa setiap diri harus memenuhi kebutuhan semua unsur hakekat manusia tanpa kecuali, sedangkan kata Beradab dalam Sila II Pancasila mengandung makna bahwa arah atau kecenderungan pemenuhan kebutuhan unsur unsur hakekat tersebut harus mengarah kepada ke-beradab-an. Demikian pula negara/pemerintah wajib memberikan fasilitas demi terwujudnya pemenuhan kebutuhan unsur hakekat manusia yang mengarah kepada Adil dan Beradab tersebut. Bahwa sebagai bangsa sekaligus warga Negara yang bermoralikan Pancasila dengan penekanan ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’, maka harus senantiasa (a) menjaga kesehatan raga agar dapat beraktifitas dinamis; (b) menjunjung tinggi sekaligus

membiasakan berfikir benar (positif); (c) ber-rasa keindahan-mulia (tidak tercemari oleh hawa nafsu hewaniah); (d) berkehendak yang baik (beretika); (e) berkeyakinan yang sehat (tidak sesat atau menafikan Tuhan YME); (f) menjaga supremasi diri (Jaga harga diri) yang mulia; (g) mengedepankan kesetiakawanan sosial yang tinggi; (h) memupuk pribadi unggul yang jauh dari arogansi; dan bertabiat saleh (senantiasa bertindak mengikuti jalan hidup sesuai kehendak Tuhan YME).

F. Landasan Epistemologis Pancasila

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang teori terjadinya ilmu atau *science of science*. Menurut Titus (1984:20) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu: (1) Tentang sumber pengetahuan manusia; (2) Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; dan (3) Tentang watak pengetahuan manusia.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila.

Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal.

Sifat hirarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, dimana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima, sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Susunan isi arti Pancasila meliputi: menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Susunan isi arti Pancasila meliputi: (1) Isi arti Pancasila yang Umum Universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkret; (2) Isi arti Pancasila yang Umum Kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia; (3) Isi arti Pancasila yang bersifat Khusus dan Konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkrit serta dinamis (Notonagoro, 1975: 36-40).

Hakikat manusia adalah *monopluralis*, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia memiliki unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa, kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar, berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis dan kreatif. Selain itu, potensi atau daya tersebut mampu meresapkan pengetahuan dan menstransformasikan pengetahuan dalam demontrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham. Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupunkuantitasnya, juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikat kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan demikian kebenaran

dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi.

Selanjutnya dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas

religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia (Rada Safitri)

G. Landasan Aksiologis Pancasila

Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani *axios* yang artinya nilai, manfaat, dan *logos* yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (value) dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *valere* yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai itu sesuatu yang berguna, nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan, nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (dictionary of sosiology a related science), nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek. Ada berbagai macam teori tentang nilai yaitu:

Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi empat tingkatan, yaitu: (1) Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakkan dan nilai yang tidak mengenakkan, yang menyebabkan orang senang atau menderita; (2) Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, dan kesegaran; (3) Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun

lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat; dan (4) Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Driyarkara, 1978). Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan kelompok yaitu: (1) Nilai-nilai ekonomis: ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli; (2) Nilai-nilai kejasmanian: membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan; (3) Nilai-nilai hiburan: nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan; (4) Nilai-nilai sosial: bermula dari berbagai bentuk perserikatan manusia. (5) Nilai watak: keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. Nilai-nilai estetis: nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Nilai-nilai intelektual: nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran. Nilai-nilai keagamaan.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam yaitu: (1) Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia; (2) Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas; (3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam: (a) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia; (b) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan manusia; (c) Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak manusia; dan (d) Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nila-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan

nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of value Pancasila), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia.

Implementasi Pancasila sebagai Sistem Filafat

Perwujudan Pancasila yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk rumusan Pancasila. Secara otentik rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain diwujudkan dalam bentuk rumusan, Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari baik dalam kaitan dengan kegiatan sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan tersedianya peranti lunak berupa pedoman untuk mengatur, mengarahkan, proses dan cara pelaksanaan organisasi (Moedjanto, 1989: 82-86).

Sebagai sistem nilai, Pancasila merupakan cita-cita luhur yang digali, ditemukan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yang menjadi motivasi bagi sikap, pemikiran, perkataan dan perilaku bangsa dalam mencapai tujuan hidupnya dan mendukung terwujudnya nilai-nilai Pancasila. Secara formal nilai-nilai Pancasila harus diterima, didukung dan dihargai oleh bangsa Indonesia, karena merupakan cita-cita hukum dan cita-cita moral seluruh bangsa Indonesia (Paulus Wahana, Op.cit., 75-76).

Disadari bahwa rumusan Pancasila terlihat abstrak dan umum, sehingga perlu penjabaran lebih lanjut, yang dilengkapi dengan pedoman bagi terwujudnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tata urutan peraturan perundangan di Indonesia diawali dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita-cita hukum, dijabarkan kedalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi, yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundangan yang lebih rendah. Proses selanjutnya diharapkan norma-norma hukum dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara operasional dan nyata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa dan keamanan negara. Pada konteks

hubungan antara manusia, bangsa dan negara, ideologi berarti sebagai suatu sistem cita-cita dan keyakinan yang mencakup nilai-nilai dasar, yang dijadikan landasan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya.

Pancasila yang memuat nilai-nilai dasar serta cita-cita luhur bangsa memotivasi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Sejak awal pembentukan, ideologi Pancasila merupakan ideologi dari, oleh dan untuk bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus politik yang menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan guna mewujudkan tujuan nasional (Paulus Wahana, Op.cit. 91-92).

Nilai-nilai yang telah disepakati bersama tersebut mewajibkan bangsa Indonesia dengan segala daya dan upaya untuk mewujudkan sesuai dengan situasi dan kondisi nyata serta menghindari pemikiran dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Selanjutnya sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki keterbukaan, keluwesan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh seluruh golongan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional harus mampu memberikan wawasan, azas dan pedoman normatif bagi seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial dan pertahanan keamanan serta dijabarkan menjadi norma moral dan norma hukum. Sebagai konsekuensi dari fungsi ideologi, diharapkan dapat mewujudkan sistem ekonomi Pancasila, khususnya bidang ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama bagi kelanjutan pembangunan nasional.

Apabila dihayati dengan seksama, rumusan Pancasila yang digali oleh para pendiri bangsa merupakan hasil proses pemikiran yang panjang untuk menentukan jatidiri dan falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyikapi dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang multi kompleks ini maka agar falsafah pandangan hidup bangsa dapat terwujud, maka nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam menentukan perjalanan hidup dalam mencapai tujuan nasional. Nilai-nilai Pancasila perlu dimaknai dan diimplementasikan secara nyata dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut bangsa Indonesia akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan menentukan arah serta mencari solusinya. Dalam perspektif pembangunan saat ini dan kedepan, pemikiran yang disarankan adalah

mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa dengan kebijakan strategis bidang pangan untuk membangun ketahanan pangan sebagai langkah yang tepat. Ideologi Pancasila bukan ideologi yang bersifat totaliter dan bersifat memaksa, seperti Marxisme. Ideologi Pancasila ini selayaknya disosialisasikan secara sederhana, jelas, praktis dan terus menerus, baik dalam pemikiran, perkataan, perilaku dan keteladanan, sehingga mampu menarik dan mengetuk hati setiap rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila tetap menghormati hak individu dan martabat manusia.

Pada perkembangannya kedepan, ideologi Pancasila tidak melancarkan indoktrinasi, melainkan menggunakan cara persuasif dan dialog, sehingga mampu berperan, membimbing semua warga negara secara bersama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara sadar, iklas dan menaati serta mengamalkan kelima sila dari

Pancasila. Ideologi Pancasila memaklumi adanya perubahan nilai sebagai indikator adanya dinamika masyarakat dalam mencapai tujuan nasional (Paulus Wahana, Loc. Cit., 99). (<https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-nilai-nilai-pancasila-sebagai-falsafah-pandangan-hidup-dapat-meningkatkan-kesadaran-masyarakat-dalam-ketahanan-pangan/>)

H. Implementasi Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya; Sila kemanusiaan mengandung dimensi manusia, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama; Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (mitsein), cinta tanah air; Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; dan Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli

atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.

Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara, seperti korupsi (penyalah gunaan kekuasaan) dapat diminimalkan.

Diskusi

KASUS AGAMA BAHÀ'I

"Eksistensi Agama Baha'i (di Indonesia) memicu polemik setelah video ucapan selamat Hari Raya Naw-Ruz 178 dari Menteri Agama Ya'qut Cholil Qoumas ke komunitas Baha'i mendadak viral, akhir Juli 2021 lalu. Ucapan itu memantik kritik dari berbagai pihak, mulai dari kalangan ulama hingga politikus. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis, misalnya, meminta agar pemerintah tidak menyamakan perlakuan antara enam agama yang diakui negara dengan agama atau aliran kepercayaan lainnya yang belum mendapat pengakuan negara" (sumber: <https://www.alinea.id/nasional/setara-institute-kekerasan-keyakinan-beragama-mengalami-penurunan-pada-2021-b2cFF9AoH>)

TELAAH FILOSOFIS:

Menteri Agama memberikan apresiasi kepada seluruh warganegaranya sejalan dengan momentum hari raya keagamaan/kepercayaannya. Semua warga negara pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama meski masing-masing memiliki perbedaan dalam beragama/berkeyakinan. Terkait dengan 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia adalah persoalan di wilayah administrasi negara. Ke-enam agama tersebut memperoleh perlakuan formal misalnya libur nasional pada hari perayaan keagamaannya, memperoleh anggaran (bersumber dari APBN) pembinaannya. Sedangkan agama/keyakinan di luar itu tidak memperoleh perlakuan formal yang sama.

Kesimpulan

Pancasila sebagai Sistem Filsafat: (1) bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berkedudukan yang tidak bisa ditukar-pindahkan; setiap sila hanya dapat dipahami dan diterapkan dalam kaitannya dengan sila-sila lainnya; (2) bahwa setiap sila yang mendahului akan meliputi dan menjawab sila-sila berikutnya yang berarti setiap sila atau sila-sila berikutnya akan diliputi dan dijawab oleh sila atau sila-sila yang mendahului; (3) bahwa konesitas kodrat manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama dan alam merupakan basis pemahaman Pancasila sebagai

Sistem Filsafat dan sekaligus sebagai dasar pemahaman tentang hakekat sila sila Pancasila; (4) bahwa Pancasila sebagai sistem etika karena sila sila Pancasila mengandung satu kesatuan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan sistem, jelaskan dengan bahasa sendiri
2. Apa ciri pokok dari suatu sistem?
3. Mengapa Pancasila disebut sebagai sistem?
4. Bagaimana rumusan sila sila Pancasila sebagai sistem yang berhierarkhi berikan contoh aplikasinya
5. Apa pengertian dari Fisafat menurut pandangan awam, secara etimologi, dari sisi pengelompokan ilmu serta menurut berbagai ahli/filosof?
6. Jelaskan bahwa konesksitas manusia sebagai basis pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat
7. Jelaskan disertai contoh implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat
8. Jelaskan disertai contoh implementasi Pancasila sebagai sistem etika

BAB 8

IMPLEMENTASI SILA PERTAMA

Capaian Pembelajaran: Mampu
memahami, mendeskripsikan dan
mengimplementasikan Sila Pertama
Pancasila

A. Konsep dan Pemaknaan

Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia memiliki lima nilai dasar yang saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Lima nilai dasar ini tidak bisa dipisahkan karena semuanya akan saling berhubungan. Sila atau nilai yang pertama mengandung makna ketuhanan yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari Sila pertama ini adalah dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang berhak memilih dan menentukan agama serta kepercayaannya sendiri. Serta tidak memaksakan kepercayaan dan juga agama satu sama lain. Dalam arti lain, saling menghargai antar kepercayaan dan agama demi kehidupan yang damai sejahtera. Selain itu, Sila pertama juga menjadi sebuah landasan agar masyarakat berperilaku baik sebagaimana yang diperintahkan oleh kepercayaan dan agamanya.

Kebebasan beragama serta saling menghormati antarumat beragama secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 memiliki makna bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk beragama dan beribadat sesuai kepercayaannya. Artinya, negara akan melindungi, menjamin, membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Indonesia merupakan negara yang kekayaan dan keanekaragaman luar biasa. Dalam berbagai sisi kehidupan terdapat; suku, agama, ras, dan budaya. Keanekaragaman tersebut membuat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran antar sesama, termasuk dalam beragama. Toleransi agama di Indonesia sudah sejak dulu diterapkan. Namun, dampak globalisasi yang luar biasa

dibarengi teknologi pesat telah memasuki berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam hal beragama. Kemajuan teknologi dan informasi secara global, berimbas pada berbagai praktik kehidupan termasuk beragama. Pada era globalisasi, situasi yang ada di dunia umumnya, dan di Indonesia khususnya telah memberikan berbagai tantangan yang harus dihadapi dan diatasi.

Hal mendasar selanjutnya adalah kita perlu memahami bahwa sila pertama dalam Pancasila adalah suatu prinsip politik pembangunan bangsa dan negara Indonesia bukan prinsip teologis, atau berdasarkan hanya salah satu agama saja di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sila pertama memiliki makna tersurat dan tersirat yang mempunyai fungsi sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian, dapat dipahami pula bahwa sila pertama tidak merujuk pada salah satu agama. Oleh karena itu negara Indonesia menjamin hak hidup bagi semua agama dan umat beragama di Indonesia.

Pemaknaan lambang bintang berwarna kuning yang bersudut lima dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Pemaknaan Sila Pertama dalam Hidup Bertoleransi

Beberapa peristiwa yang menunjukkan sikap keagamaan yang ada di masyarakat Indonesia masih kurang toleran antar sesama dalam beberapa tahun terakhir ini. Hadirnya radikalisme dan fundamentalisme, atau gerakan yang berupaya untuk kembali pada keyakinan untuk membentur-benturkan keyakinan dengan realitas kehidupan dalam berbagai aspek. Dasar paham tersebut tentu tidak berasal dari tanah air Indonesia, karena bangsa Indonesia sudah memahami konsep “*gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertoraharjo*”, yakni paham yang mengedepankan keharmonisan hubungan antara manusia, alam dan sang pencipta.

Paham radikalisme yang menganggap posisi dirinya yang paling benar sedangkan yang lain sebaliknya, hanya akan berujung pada perpecahan dan permusuhan. Berdasarkan silapertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,

sudah seharusnya setiap masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kepercayaannya. Jika paham fundamentalisme dan radikalisme masih bergeliat maka persatuan bangsa akan terancam. Peran penting agama sekarang bukan hanya sebagai muatan globalisasi tetapi juga bagian dari identitas bangsa Indonesia. Pendidikan agama baik, dengan belajar kepada ahlinya; pemuka atau ulama yang kredibel perlu didapatkan, agar tidak terjebak dalam arus instan atau memilih jalan pintas menuju sorga. Perlu pemahaman baik tentang korelasi kehidupan beragama dan praktik berbangsa, karena sesungguhnya keduanya berjalan harmonis. Pemahaman tentang siapa saja yang mencintai bangsa dan negaranya, maka hal tersebut menjadi bentuk kesetiaan pada sang pencipta.

Kata toleransi menurut bahasa berasal dari bahasa asing “*tolerance*” yang memiliki arti menerima-membriarkan, sedangkan sikap toleran dalam bahasa Arab berarti sikap membiarkan atau sikap ber lapang dada. Agama merupakan unsur mengenai pengalaman dipandang mempunyai sebuah nilai yang tinggi, melaksanakan kepada suatu kekuasaan yang dipercayai sebagai sesuatu yang menjadi asal mula, dengan jalan melakukan upacara simbolis maupun melalui perbuatan lain yang bersifat perseorangan dan yang bersifat kemasyarakatan.

C. Diskusi

Contoh kasus intoleransi agama yang ada di Indonesia salah satunya adalah diusir dari desa karena perbedaan agama. Dari kesepakatan beberapa warga di Bantul menolak seseorang tinggal di daerahnya atas dasar agama. Hal ini menyimpang dengan hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat 2 ditetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminasi apapun dan berhak mendapat perlindungan dari tindakan diskriminasi dari pemerintah. Sebaiknya warga setempat menyambut dengan baik warga baru tidak memandang dari SARA. Pemahaman baru yang bersifat mementingkan diri sendiri atau golongan dari media informasi perlu disaring sangat mendalam supaya tidak terjadi kejadian yang tidak baik atau tidak menyenangkan khususnya agama. Pada era globalisasi ini orang juga harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan

sebaik - baiknya. Informasi berita sudah sangat cepat tersampaikan kepada semua orang dan juga perlu disaring dengan baik mana berita yang hoaks dan mana yang bukan. Agar kita tidak terpengaruh dengan berita yang tidak bertanggung jawab.

Pengaruh adanya globalisasi terhadap agama memang nyata. Salah satunya adanya sifat atau paham radikalisme yang dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme yang seharusnya ada dalam diri rakyat Indonesia akan menjadi luntur jika mengikuti arus radikalisme.

Cara menghadapai ancaman radikalisme tersebut adalah membangkitkan toleransi antar sesama makhluk ciptaan Tuhan. Pendidikan agama yang baik harus menjadi bekal kehidupan yang mampu menghayati ajaran agamanya dan dapat hidup berdampingan baik dan harmonis dengan orang yang berbeda agama. Dengan demikian tumbuh rasa persatuan yang kuat, rasa saling mengerti, dan saling menghormati. Indonesia adalah rumah dengan ragam kesatuan yang harmoni. Keragaman ras, suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan politik. Bahwa pada era Globalisasi seperti ini sangatlah memungkinkan Intoleransi Berkembang biak lebih pesat. Maka dari itu Pentingnya dasar nilai-nilai toleransi yang harus ditanamkan pada generasi muda (Gen-z/usia dini). Supaya nilai-nilai tersebut menjadi bekal untuk melawan perkembangbiakan Intoleransi di Indonesia. Masyarakat harus berani menolak penyebaran kebencian yang menyebarkan bibit-bibit permusuhan, yang bisa merusak persatuan bangsa.

Biasanya intoleransi itu uncul dari ujaran kebencian. Harus ada pendidikan nilai-nilai Pancasila, baik di dalam pendidikan nilai-nilai sekolah, nilai keluarga, nilai masyarakat. Karena sejatinya itu adalah tradisi yang telah lama ada di masyarakat Indonesia, seperti saling respek, kemudian gotong royong serta guyub rukun bersaudara dengan menjadikannya sebagai acuan hidup di masyarakat.

Latihan Soal

1. Bagaimana cara memandang perbedaan yang ada dalam setiap sendi kehidupan?
2. Apa yang dimaksud toleransi beragama?
3. Apa saja ancaman yang disebabkan paham radikalisme ?

BAB 9

IMPLEMENTASI SILA KE DUA PANCASILA

Capaian Pembelajaran: Mampu memahami, mendeskripsikan dan mengimplementasikan Sila Ke Dua Pancasila

Manusia pada dasarnya memiliki hak yang melekat sejak lahir, akan tetapi hak-hak tersebut dibatasi oleh hak manusia yang lainnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia lainnya, atau bangsa yang satu menguasai bangsa lainnya (Gesmi & Hendri, 2018). Disamping hak, manusia juga memiliki kewajiban yaitu penghormatan terhadap hak manusia yang lain. Kewajiban terhadap penghormatan hak tersebut semakin penting mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Keberagaman masyarakat Indonesia selain dapat menjadi kebanggaan namun dapat pula menjadi suatu ancaman serius bagi bangsa Indonesia, apabila tidak dirawat dengan pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia yang seimbang. Adanya keberagaman memungkinkan suatu komunitas masyarakat dapat memilih untuk hidup harmonis dengan kelompok lain yang mungkin saja berbeda dengan ras, suku, budaya atau bahasa yang dimilikinya. Namun jika keberagaman ini tidak dirawat dan dihormati akan mendorong kelompok-kelompok tersebut saling membenci berdasarkan perbedaan yang ada di antara mereka dan menyebabkan gesekan serta disintegrasi antara masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara di berbagai bidang dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sempurna memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan dalam Dikti, 2016), berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam hal penghargaan hak dan kewajiban manusia. Hal ini juga sudah

tercantum pada sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa (Arifin, 1992), memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, adil, jujur, bohong, dan sebagainya. Dengan demikian sudah semestinya masyarakat Indonesia yang baik senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan. Nilai kemanusiaan tersebut dapat diwujudkan melalui mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani menegakkan keadilan. Sila kedua juga mengandung pengertian bahwa manusia Indonesia seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan.

Akan tetapi perkembangan teknologi dewasa ini, meskipun membawa dampak yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat, tidak dapat dipungkiri juga membuka celah bagi perilaku tercela yang tidak sesuai dengan Pancasila khususnya sila kedua. Dengan perkembangan teknologi, pelaku kejahatan dapat melancarkan aksinya melalui telepon genggam. Kejahatan yang terjadi pun bermacam-macam seperti penipuan bahkan perdagangan manusia (human trafficking). Selain itu penyebaran berita palsu yang bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) juga semakin mudah dan marak. Hal tersebut diperparah dengan masyarakat yang memiliki literasi terhadap teknologi yang rendah sehingga berpotensi untuk mengganggu keharmonisan masyarakat. Pelanggaran HAM juga masih marak terjadi di Indonesia, berupa pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang dalam mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain (Firdaus & Anwar, 2020). Hal tersebut disebabkan adanya kecenderungan masyarakat untuk mendahulukan hak pribadi daripada kewajiban dan hak masyarakat umum.

A. Konsep

Menurut Setijo (2010), kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta karena berpotensi menduduki/memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia

berkebudayaan, dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Menurut perumusan Dewan Perancang Nasional yang dikutip oleh Saksono (2007), perikemanusiaan adalah daya serta karya budi dan hati nurani manusia untuk membangun dan membentuk kesatuan diantara manusia sesamanya, tidak terbatas pada manusia-sesamanya yang terdekat saja, melainkan juga seluruh umat manusia. Sementara itu adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang dan otoriter. Sedangkan beradab berasal dari kata adab, memiliki arti budaya yang telah berabad-abad dalam kehidupan manusia. Maka, beradab berarti kebudayaan yang sudah terwujud selama berabad-abad, bertata kesopanan, berkesusahaann/bermoral, dan merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan Sang Pencipta (Setijo, 2010).

Nurdiaman (2007) menyimpulkan bahwa sila kedua Pancasila memiliki makna bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Selain itu, NKRI sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar juga wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), negara yang memiliki hukum yang adil dan negara berbudaya yang beradab. Usaha mewujudkan negara yang berada dapat berupa penerapan hukum secara adil berdasarkan supremasi hukum serta mengusahakan pemerintah yang bersih dan berwibawa, di samping mengembangkan budaya IPTEK berdasarkan adab cipta, karsa, dan rasa serta karakter yang berguna bagi nusa dan bangsa, tanpa melahirkan primordial dalam budaya. Parasong (2016) menyatakan bahwa asas perikemanusiaan dalam sila kedua ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari hal ini terlihat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial.

Masing-masing sila dalam Pancasila mempunyai makna dan perannya masing-masing. Semua sila berada dalam keseimbangan dan berperan dengan bobot yang sama. Akan tetapi karena masing-masing unsur mempunyai hubungan yang bersifat organik, maka sila yang diatas menjawab sila yang berada dibawahnya. Dalam hal sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini ditempatkan setelah Ketuhanan karena yang akan mencapai tujuan atau nilai yang didambakan adalah manusia sebagai pendukung dan pengembang nilai-nilai tersebut. Manusia yang bersifat monodualis, yaitu yang mempunyai susunan kodrat yang terdiri dari jasmani dan rohani. Makhluk jasmani yang unsur-unsur: benda mati, tumbuhan, hewan. Rohani yang terdiri dari unsur: akal, rasa, karsa. Sifat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu, dan makhluk sosial. Kedudukan kodrat, yaitu sebagai makhluk otonom, dan makhluk Tuhan (Rukiyati dkk., 2008). Nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakekat manusia sebagai mahluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakekat manusia harus adil dalam hubungan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam artian melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya (Juniarti, Furnamasari, & Dewi, 2021). Hakekat kemanusiaan juga untuk melakukan perbuatan lahir dan batin atas dorongan kehendak berdasarkan atas putusan akal, selaras dengan rasa untuk memenuhi hasrat-hsrat sebagai ketunggalan, yang ketubuhan, yang kejiwaan, yang perseorangan, yang kemakhluksionalan, yang berkepribadian diri sendiri dan yang berketuhanan. Di samping itu, kebutuhan- kebutuhan fundamen pada manusia juga harus terpenuhi, baik kebutuhan individu dan kolektif, kebutuhan internasional, kebutuhan akan demokrasi dan keadilan, hingga kebutuhan religious. Semuanya harus berjalan seimbang dalam satu kesatuan yang harmonis, tanpa mengeksploitasi satu dengan lainnya, sehingga terwujud sifat kebhineka-tunggal, atau monopluralis (Safa'at, 2016).

B. Sejarah

Dalam sidang pertama BPUPKI pada 1 Juni 1945, Presiden Soekarno menyampaikan beberapa hal terkait internasionalisme atau perikemanusiaan sebagai berikut:

“Saudara-saudara. Tetapi.... tetapi.... memang prinsip kebangsaan ini ada

bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham "Indonesia über Alles". Inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata: "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan "My nationalism is humanity". Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobarkan-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan "Deutschland über Alles", tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya, bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, "bangsa Aria", yang dianggapnya tertinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia."

Internasionalisme yang dimaksud oleh Presiden Soekarno bukanlah kosmopolitisme yang merupakan penyangkalan terhadap nasionalisme. Internasionalisme yang sejati adalah pernyataan dari nasionalisme yang sejati, yaitu setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa, baik yang besar maupun yang kecil, yang lama maupun yang baru. Internasionalisme yang sesungguhnya adalah tanda bahwa suatu bangsa telah menjadi dewasa dan bertanggung jawab, serta telah meninggalkan sifat kekanak-kanakan mengenai rasa keunggulan nasional atau rasial (Siswoyo, 2013). Berangkat dari simbol inilah Presiden Soekarno memperkenalkan prinsip yang kedua, yakni internasionalisme atau perikemanusiaan. Presiden Soekarno berpendapat bahwa rasa kebangsaan hanya dapat tumbuh jika berada di dalam rasa persaudaraan dengan bangsa lain di dunia. Presiden Soekarno juga menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari dunia. Kebangsaan Indonesia yang merdeka adalah bagian dari kekeluargaan bangsa-bangsa, yang saling berinteraksi, saling membutuhkan dan saling ketergantungan di antara bangsa-bangsa di dunia, dengan derajat dan martabat yang sama. Selain itu, kemanusiaan menurut Presiden Soekarno adalah walaupun terpisah oleh wilayah fisik kenegaraannya, manusia tetap bersaudara dan karenanya wajib untuk bersatu dalam persatuan global dan persatuan universal.

Pada kesempatan yang lain, Presiden Soekarno menjelaskan panjang lebar tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kursus di Istana Negara pada 5 Juli 1958 sebagai berikut (Rifai, 2021):

“Perikemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dengan lain manusia adalah hubungannya, jiwa yang hendak mengangkat membedakan jiwa manusia itu lebih tinggi daripada jiwa binatang. Jikalau kita berbuat sesuatu yang rendah yang membuat celaka kepada manusia lain, kita berkata kita melanggar perikemanusiaan, kita melanggar hukum menseljkheid.”

“Kita tidak menghendaki supaya nasionalisme kita menjadi nasionalisme yang chauvinis, tapi nasionalisme yang hidup di dalam suasana perikemanusiaan: nasionalisme yang mencari agar segala umat manusia ini akhirnya nanti hidup dalam satu keluarga besar yang sama bahagianya.”

Dapat disimpulkan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang dimaksud oleh Presiden Soekarno adalah kesadaran bahwa manusia memiliki jiwa yang merasakan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Apabila seseorang mencelakakan manusia lain, maka dia sudah melanggar jiwa kemanusiaan tadi. Karena itu, kemanusiaan menjadikan seseorang selalu “beradab”. Kemanusiaan juga menjadi dasar nasionalisme, sehingga tidak terjebak pada primordialisme dan egosentrik yang sempit. Ini artinya bahwa dalam konteks sejarah, dapat dipahami bahwa problem kemanusiaan sesungguhnya bukanlah problem lokalitas dan nasional semata. Tetapi lebih dari itu, kemanusiaan menjadi landasan dalam membangun persaudaraan. Jika kenyataan sejarah tragedi kemanusiaan berbeda antar tiap daerah, tiap bangsa dan negara itu tidak menjadi persoalan. Justru akan semakin baik jika pijakan lokalitas dari pengalaman kemanusiaannya menjadi titik tolak untuk membebaskan manusia dari ketertindasan, untuk mengangkat harkat manusia ke arah yang lebih bersifat universal.

Kemanusiaan juga harus “adil” yaitu berarti sama berat dan tidak berat sebelah. Dalam artian, kemanusiaan menjadikan manusia Indonesia berupaya untuk hidup dalam satu “keluarga besar manusia” yang “sama bahagianya”; “sama makmurnya”, “sama sejahteranya”; bukan “keluarga besar manusia” yang berbeda makmurnya dan berbeda rejekinya, tidak adil kesejahteraannya, tidak adil bahagianya (Hidayat, 2018).

Pancasila menunjukkan bentuk dari kemanusiaan dalam sila kedua yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama seperti dijelaskan dalam sila keadilan sosial dan sila persatuan Indonesia sehingga mampu mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang sempurna. Sedangkan upaya perwujudannya tertuang dalam sila kerakyatan sebagai mekanisme politik untuk mencapai tujuan dimaksud.

C. Pengamalan

Secara khusus, sila kedua memiliki beberapa butir pengamalan berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/2003 sebagai berikut (Kementerian Pertahanan RI, 2014) (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016):

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa.
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak, cinta mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan gotong royong. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakekat manusia sebagai mahluk yang berbudaya dan beradab wajib berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakekat manusia harus adil dalam hubungan kepada dirinya sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan yang Maha Esa (Rianto, 2016).

Seperti yang telah dijelaskan pada awal bab ini bahwa Pancasila merupakan

pandangan hidup yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka pengamalan sila kedua ini perlu dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan seperti persamaan, keadilan, tenggangrasa, mencintai sesama, setia kawan, kekeluargaan, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi (Syamsuddin dkk., 2009). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal, yang diwajibkan untuk mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Kemanusiaan yang dimaksud dalam pancasila adalah kemanusiaan yang adil pada diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan. Karena itu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme yang terjelma dalam hubungan baik antar manusia, antar bangsa, tanpaterjebak dalam ego kesukuan sempit. Sementara yang dimaksud dengan beradab adalah martabat manusia yang dijunjung setinggi-tingginya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia berdasarkan pada potensi akal budi dan hati nurani. Sikap tersebut yaitu akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat, hakikat dan martabat manusia (Khotimah, 2020). Sebagai contoh dalam konteks pendidikan tinggi, dosen maupun mahasiswa menanamkan pada dirinya sendiri dan orang lain bahwa sebagai anggota masyarakat akademik perlu hidup berdampingan, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jangan ada individu yang merasa lebih di hadapan sesama sehingga akan melecehkan orang lain. Untuk mewujudkan hal itu, dosen dapat membiasakan mahasiswa untuk berkelompok dengan semua teman tanpa harus memandang status sosial maupun kemampuan intelektualnya dalam mengerjakan tugas. Di samping itu diberikan kesempatan kepada semua mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan. Dalam konteks masyarakat majemuk, interaksi antar individu harus menghormati keragaman yang ada seperti keragaman suku, budaya, maupun agama. Interaksi antar individu ini dilarang mendiskriminasi suatu kelompok tertentu, karena seluruh pribadi pada dasarnya adalah seimbang yaitu mempunyai hak serta kewajiban yang sama (Fadhila & Najicha, 2021) dan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Prinsip kemanusiaan juga wajib menjamin hukum yang adil untuk segala

lapisan masyarakat, karena hukum yang adil adalah hal yang paling mendasar dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang bermartabat. Sila kedua ini menghendaki agar negara mengakui adanya hak dan kewajiban yang sama pada setiap warga negara Indonesia, dan mengharuskan kepada negara untuk memperlakukan warga negara Indonesia dan manusia lainnya secara adil dan tidak sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Di samping itu negara harus menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama, serta membebani kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Negara wajib menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang berbudi luhur sesuai dengan harkat dan martabat manusia (Effendi dalam Abdur & Taniredja, 2017). Penegakan hukum yang berkeadilan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka penegakan hukum yang adil wajib menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain itulah yang perlu untuk diperhatikan. Penegak hukum perlu sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan NKRI, maka pengamalan Pancasila harus dijadikan sebagai perjuangan untuk menegakkan hukum yang

berkeadilan demi terwujudnya kehidupan yang damai dan tenteram (Pahlevi, 2016).

Dalam bidang ekonomi, Mubyarto dalam Syamsuddin dkk. (2009) mengembangkan pengamalan sila kedua Pancasila berupa sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi humanistik yang lebih mendasarkan pada tercapainya kesejahteraan rakyat secara luas. Pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan untuk tujuan kemanusiaan, yaitu tercapainya kesejahteraan seluruh bangsa. Pemikiran itu melahirkan sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan atas asas kekeluargaan. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan menghindarkan dari pembangunan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan penindasan, penderitaan dan kesengsaraan rakyat kecil.

Pengamalan sila kedua ini tidak hanya kepada sesama manusia saja tetapi juga padaalam. Warga negara Indonesia yang baik juga wajib berperan dalam melestarikan alam Indonesia. Sebagai contoh hutan yang merupakan karunia serta amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan alam yang dilindungi oleh pemerintah, dan dibagikan manfaatnya untuk masyarakat luas. Oleh karena itu, hutan harus dijaga, ditangani, serta digunakan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Apabila hutan tidak dikelola secara baik bahkan sampai menyebabkan berbagai bencana seperti banjir dan kebakaran hutan yang dapat merugikan hak-hak masyarakat luas, sudah sangat jelas meniadakan sisi kemanusiaan, apalagi adil dan beradab (Fadhila & Najicha, 2021).

D. Tantangan Masa Depan

Globalisasi dewasa ini membawa banyak perubahan terhadap kehidupan manusia. Perubahan yang paling terasa salah satunya adalah perubahan yang disebabkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah beradab. IPTEK merupakan hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan IPTEK harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecengkakan, dan keserakahan manusia, namun harus diabadikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia (Sulaeman, 2015). Sayangnya perkembangan IPTEK yang dikuasai oleh negara luar yang tidak menganut Pancasila sebagai ideologi membuka celah masuknya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Walhasil, perkembangan IPTEK yang diharapkan dapat memberikan manfaat justru merugikan masyarakat. Sebagai contoh, kasus kejahatan penipuan hingga perdagangan orang (human trafficking) semakin marak melalui internet dan media sosial. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang diolah oleh Dihni (2021), terdapat 15.152 aduan kejahatan siber yang dilaporkan melalui portal Patrolisiber sepanjang bulan Januari hingga bulan September 2021 dengan total kerugian mencapai 3,88 triliun rupiah. Tercatat, konten tentang penipuan paling banyak dilaporkan yakni 4.601 kasus. Selain karena rendahnya literasi digital para pengguna internet (Riadi, 2021), kejahatan tersebut dapat terjadi karena rendahnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila para pengguna

internet dan penegak hukum.

Selain kejahatan berbasis teknologi, Pancasila di masa depan juga menghadapi tantangan ideologi. Menurut Fathani & Purnomo (2020), pasca era reformasi hingga saat ini telah terjadi 65 kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama, di akhir tahun 2019 aksi radikalisme dalam bentuk penusukan yang mengatasnamakan agama terjadi di Pandeglang, Banten. Pelaku kejahatan tersebut diketahui telah terpapar paham radikal ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) sehingga melakukan aksi penusukan kepada pejabat negara dan menjadikan agama sebagai alasan tindakan tersebut. Selanjutnya aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh sekelompok orang di Polrestabes Medan, Sumatera Utara yang diklaim sebagai tindakan ‘jihad’. Tindakan seperti ini perlu diawasi dan ditelusuri lebih lanjut agar dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. Ajaran agama apapun tidak pernah mengajarkan kepada pengikutnya untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun begitu juga dengan Pancasila. Lima nilai dalam Pancasila mengandung nilai-nilai kebaikan yang memegang teguh persatuan dalam keberagaman sehingga dapat terjaga dari paham-paham radikal. Indikasi tindakan tersebut merupakan akibat dari pemahaman agama yang sempit serta rendahnya pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila sehingga menjadikan seseorang gampang terpengaruh oleh paham-paham radikalisme, terutama radikalisme yang mengatasnamakan agama.

Menurut Prasetyo (2016), radikalisme memiliki keterkaitan yang kuat dengan terorisme. Keduanya merupakan tindakan kekerasan atau ancaman bagi kehidupan umat manusia. Tindak kejahatan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh sekelompok minoritas yang menolak dan sekaligus tidak percaya lagi pada sistem dan proses demokrasi yang ada.

Gerakan tersebut menginginkan adanya perubahan politik dan sosial secara drastis dengan kekerasan, sedangkan agama dijadikan sebagai fondasi yang dipahami secara ekstrem. Pada umumnya, para teroris yang banyak melakukan tindakan destruktif dan bom bunuh diri juga mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan. Kelompok radikal juga sangat diuntungkan dan menikmati dan dengan hadirnya produk teknologi berbasis jaringan internet untuk kepentingan rekrutmen, media propaganda, pendidikan pelatihan, dan pembinaan jaringan mereka. Teknologi informasi berbasis jaringan internet dan hadirnya revolusi teknologi

semakin membantu kelompok teroris dalam peningkatan jaringan dan propaganda paham yang diusung oleh mereka (Agus dalam Ghifari, 2017). Dengan demikian, keberadaan internet telah menjadi bagian penting dalam membentuk pemikiran, perbuatan, perilaku, sekaligus kebutuhan dasar hidup kelompok radikal ini. Aksi terorisme dan bom bunuh diri kerap menggunakan teknologi mutakhir lengkap dengan berbagai jejaring sosialnya.

Nilai-nilai kemanusiaan, yang didalamnya terkandung penghormatan terhadap hak dan kewajiban, menghargai dan menghormati individu yang lain, serta menjunjung tinggi HAM, harus mampu diinternalisasi dan disosialisasikan kepada semua komponen bangsa. Pancasila harus menjadi agenda prioritas pemerintah agar diserap dan dijawi oleh semua komponen bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi penangkal, penangkis, penindak, dan pemulih terhadap degradasi keimanan dan moralitas sekelompok masyarakat yang berperilaku intoleran, radikal, dan melakukan aksi teror yang semakin canggih dan kompleks di masa depan (Subagyo, 2020). Tidak boleh ada lagi dalam kehidupan masyarakat menghina atau menistakan agama lain, menjelek-jelekan penganut agama lain, dan memprovokasi orang untuk membunuh, menyiksa, maupun menyerang pemeluk agama lain, karena hal itu akan melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang telah termaktub dalam Pancasila.

E. Implementasi dan Contoh Sila ke-2 Pancasila

Seperi yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya harus senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Arifin (1992) mengemukakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, adil, jujur, bohong, dan sebagainya. Dengan demikian seharusnya masyarakat Indonesia yang baik senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan. Nilai kemanusiaan tersebut dapat diwujudkan melalui mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani menegakkan keadilan.

Dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang saat ini sedang marak, membina dan mendidik karakter, dalam arti untuk membentuk “positive character” generasi muda bangsa saat ini sangat diperlukan. Salah satu bentuknya adalah dengan Pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan dampak baik untuk masyarakat agar masyarakat mematuhi dan menganut nilai-nilai dalam Pancasila. Hal ini karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai banyak makna untuk kehidupan sehari-hari dalam beragama, memberikan pendapat dan lain-lain (Dewantara & Nurgiansah dalam Sianturi & Dewi, 2021). Dalam sub-bab ini akan dijelaskan beberapa contoh implementasi sila ke-2 Pancasila terutama dalam konteks seorang mahasiswa.

Implementasi Sila ke-2 Pancasila dalam Bidang Pendidikan



Gambar 1. Mahasiswa menjadi pemenang dalam kompetisi tingkat Nasional (sumber: boc.co.id)

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang menjadi landasan atau pandangan dalam tindakan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali mahasiswa. Nilai-nilai tersebut harus ditegakan dan dilaksanakan yang salah satunya oleh mahasiswa karena mahasiswa mempunyai peran dan fungsi yang salah satunya adalah “Guardian of Value” atau penjaga nilai (Karlina et al., 2020). Oleh sebab itu, sudah sepatutnya jika mahasiswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keadaan apapun. Sebagai mahasiswa dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta rasa intelektual yang besar, mahasiswa wajib memanfaatkan kemampuan yang dimiliki serta dukungan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama, seperti untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional hingga internasional dan melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini selaras dengan makna sila ke-2 Pancasila yang telah disebutkan sebelumnya yaitu keseimbangan

antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Pembangunan fasilitas kampus sendiri merupakan realisasi praktis pihak kampus untuk memenuhi hak mahasiswa, maka sudah menjadi kewajiban mahasiswa untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Pelaksanaan kewajiban juga dapat melalui kedisiplinan mahasiswa dalam setiap kegiatan baik akademis dan non-akademis. Disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan ketiaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib). Disiplin merupakan kunci utama dalam kehidupan mahasiswa, ketika mahasiswa telah dapat mengontrol dirinya agar mampu bersikap disiplin secara sadar dari dalam hatinya maka mahasiswa tersebut akan lebih mudah menjalani kehidupan serta kewajibannya sebagai mahasiswa. Kedisiplinan merupakan hal yang harus dimiliki mahasiswa karena akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seorang mahasiswa dikatakan memiliki komitmen dalam belajar jika selalu bersemangat menjalankan setiap kewajibannya sebagai mahasiswa. Kedisiplinan juga akan mengantarkan mahasiswa dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, karena dengan kedisiplinan mahasiswa akan memiliki komitmen dalam mencapai tujuan tersebut. Wujud sikap disiplin dapat berupa mengumpulkan tugas tepat waktu, menghadiri perkuliahan sesuai jadwal, tidak menyontek saat ujian, dan mematuhi tata-tertib kampus lainnya.

Implementasi Sila ke-2 Pancasila dalam Lingkungan Masyarakat



Gambar 2. Pecalang di Bali ikut berperan dalam pengamanan Salat Idul Fitri (sumber: tempo.co)

Nurgiansah & Al-Muchtar dalam Sianturi & Dewi (2021) mengemukakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai dasar kehidupan, karena setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang

maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, dapat mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal. Kesadaran tersebut yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni penuh toleransi dan damai. Terlebih lagi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari segi suku, ras, maupun agama/keyakinan, sikap toleransi adalah suatu keharusan agar mencegah terjadinya konflik-konflik horizontal di tengah masyarakat. Toleransi tersebut dapat diwujudkan dalam cara memberikan waktu dan ruang bagi setiap masyarakat untuk dapat beribadah, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita palsu (hoax), dan saling tolong menolong kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang asal-usulnya.

Konsekuensi lain dari sila ke-2 yaitu masyarakat Indonesia wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa memandang asal- usulnya (Darmodihardjo dalam Listyaningsih & Umam, 2018). Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Tetapi, perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai- sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain (Ceswara & Wiyatno, 2018).

Implementasi Sila ke-2 Pancasila di Masa Pandemi COVID-19



Gambar 3.Pengunjung di salah satu bank menjaga jarak saat mengantri(sumber: tribratanewslembata.com)

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 mengharuskan berbagai tindakan diambil untuk mencegah penyebarannya semakin parah. Diantaranya adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), penerapan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak), serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai alat bantu tracing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa implementasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menumbuhkan sikap tenggang rasa dan penghargaan terhadap hak orang lain, maka selayaknya sebagai masyarakat Indonesia perlu meredam ego masing-masing individu dengan mematuhi berbagai kebijakan yang ada (Sholih & Dewi, 2021). Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19 sekilas nampak membatasi hak asasi manusia, seperti membatasi mobilitas, mewajibkan pengisian data diri dan lokasi melalui aplikasi Peduli Lindungi, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika di teliti lebih lanjut, langkah-langkah tersebut terbukti dapat mengurangi laju penularan COVID-19 yang apabila tidak ditangani lebih lanjut akan dapat membatasi hak orang lain terutama dalam bidang kesehatan. Sehingga, jelaslah bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena hak manusia dibatasi oleh hak manusia yang lain.



Gambar 4. Penyaluran bantuan oksigen dan sembako oleh berbagai elemen masyarakat (sumber: benihbaik.com, katadata.com)

Selain menjaga diri sendiri, perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga dapat dilakukan melalui sikap saling tolong-menolong orang lain yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pandemi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, akan tetapi kemampuan pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peran masyarakat untuk menangani dampak pandemi ini. Contoh peran masyarakat dalam penanganan pandemi ini yaitu menggalang donasi untuk dibagikan kepada masyarakat tidak mampu dan menyediakan alat kesehatan secara swadaya. Dengan peran dan kesadaran masyarakat yang tinggi, maka usaha penanggulangan pandemi ini akan lebih cepat dan berdampak lebih luas.

Latihan Soal

Setelah saudara membaca tentang pengamalan sila kedua Pancasila, maka di bawahini ada beberapa soal yang bisa saudara jawab:

1. Bagaimana konsep manusia menurut Sila Kedua Pancaila?
2. Jelaskan dan berikan contoh tentang konsep keadilan menurut Sila Kedua Pancasila!
3. Sebutkan dan berikan contoh butir pengamalan sila kedua menurut Ketetapan MPR No.II/MPR/2003
4. Dewasa ini seringkali terjadi kasus terkait konflik SARA, menurut saudara, hal apa yang seharusnya dilakukan untuk menghindari konflik?
5. Manusia selalu memiliki relasi dengan sesama dan lingkungan masyarakatnya. Begitu juga dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat terintegrasi ke dalam masyarakat. Bagaimana penerapan ilmu dan

teknologi yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila? Jelaskan dan beri contoh konkritisnya.

BAB 10

IMPLEMENTASI SILA KETIGA

Capaian Pembelajaran: Mampu memahami, mendeskripsikan dan mengimplementasikan Sila Ke Tiga Pancasila

A. Konsep dan Pemaknaan

Pemahaman historis yang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam momentum Sidang BPUPKI pada 28 Mei - 1 Juni 1945. Radjiman Wedyodiningrat, ketua sidang meminta kepada para anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sesudah tiga hari berturut-turut anggota sidang antaralain: Muh. Yamin dan Soepomo menyampaikan pendapatnya, Soekarno menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945 memperjelas maksud ketua sidang dengan istilah “dasar negara” sesungguhnya adalah “philosophische groundslag”, bagi Indonesia merdeka. Sebuah fundamen, filsafat, pikiran sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sejatinya menjadi dasar Indonesia merdeka. Gagasan konseptual mengenai dasar filsafat (Philosophische Groundslag) atau pandangan dunia (weltanschauung) ini lantas disempurnakan melalui prosesi Piagam Jakarta. Rumusan final Pancasila sebagai dasar negara disahkan pada Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Proses sintesis kelahiran Pancasila yang diajarkan para founding fathers saat merumuskan dasar negara dalam semangat persatuan merupakan nilai-nilai keteladanan yang tak ternilai harganya.

Pemahaman yuridis ketatanegaraan, yang menyatakan Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945). Pembukaan konstitusi menjadi jembatan penghubung antara norma dasar negara staatsfundamentalnorm dan aturan dasar negara (Staatsverfassung) yakni batang tubuh konstitusi. Adapun konstitusi Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami amandemen, namun substansi yang terkandung dalam pembukaan adalah Pancasila. Kemudian melalui UU NO 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal (2) menyebutkan: Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penjelasannya dapat ditemukan dalam istilah Hans

Nawiansky sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm), kemudian model konseptual Hamid. S Attamimi Pancasila cita hukum dalam kehidupan hukum bangsa Indonesia. Sehingga secara yuridis menyatakan Pancasila sebenar-benarnya sebagai dasar negara (Latif, 2018: 77).

Pemahaman historis dan yuridis lantas perlu dibawa pada pemahaman implementatif karena kehidupan berbangsa dan bernegara yang kian dinamis menuntut aplikasi kongkrit dari berbagai bangunan filosofis, abstraksi, norma dasar tersebut. Manakala era disruptif yang menyeret perubahan landscape, sistem, tatanan yang berubah secara besar-besaran, inovasi yang berkembang ke-arah digitalisasi, dan percepatan informasi, maka kesadaran

baru mengenai teknis pelaksanaan perlu dilakukan tanpa merubah isi substansinya. Kesadaran yang dimaksud antara lain revolusi moral dan mental kearah yang lebih baik, dimana masyarakat mau memerangi korupsi, terorisme, intoleransi, dan berbagai patologi yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu kiranya perkataan Bun Karno ”Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”, dimana perjuangan melawan mentalitas *corrupt* menjadi tantangan di zaman yang kian dinamis.

Pemahaman implementatif lantas perlu dijadikan sebagai moral values, untuk menghadapi tantangan yang kian dinamis. Beberapa implementasi nilai Pancasila berdasarkan sila ketiga “Persatuan Indonesia” merujuk pada Tap MPR Nomor I/MPR/2003 :

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

B. Implementasi Sila Persatuan Indonesia

Tidaklah sulit untuk menyaksikan bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya dan bahasa. Semua perbedaan kualitas ini dapat dikatakan sebagai kekayaan yang menjadi anugrah tak ternilai harganya yang dimiliki oleh negara Indonesia. Bahkan, tidak sedikit warga mancanegara yang rela mengunjungi Indonesia untuk benar-benar menyaksikan keberagamannya. Namun keragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia rentan terhadap konflik yang dipicu oleh rasa persatuan yang mulai tergilas perubahan zaman. Masyarakat yang gegar oleh budaya baru, dan mulai melupakan nilai persatuan, seakan gagap mengeja kembali rasa nasionalisme. Perubahan ini membuat tiap-tiap individu maupun sesama bangsa Indonesia saling membenci satu sama lain. Pada kenyataannya, perselisihan yang terjadi tanpa henti dapat menyebabkan perpecahan antar sesama bangsa Indonesia lebih karena konflik kepentingan, penyebaran, hoax danmobilisasi politik yang tidak sehat.

Konflik yang dipicu nuansa keberagaman telah terjadi beberapa kali di Indonesia. Perbedaan pemahaman tentang sistem nilai dan orientasi budaya menjadi penyulut kesalahpahaman dan meledak menjadi konflik bernuansa etnik dan agama. Misalnya, konflik etnik antara Madura dan Dayak di Sambas. Kemudian konflik Maluku Ambon yang tersulut dari hubungan personal dan kekerabatan (klan) melebar menjadi konflik bernuansa agama. Konflik Poso yang terjadi dalam tiga babak yakni 1998, 2000 dan 2001 juga menjadi salah satu bencana nasional terbesar yang pernah dialami Indonesia. Konflik bernuansa etnik dan agama bila diteliti kembali tidak murni berasal dari persoalan etnik dan agama, namun faktor-faktor lain seperti perubahan konstelasi politik semenjak era reformasi dan aktualisasi kebebasan tak terkendali, ketimpangan ekonomi, sistem birokrasi dan polarisasi pemerintah pusat dalam praktek birokrasi dan juga provokasi elit dapat memicu sentimen, distrust, dan pandangan negatif tentang unsur-unsur keberagaman. Tingkat pendidikan rendah dari kalangan pendatang maupun penduduk lokal juga seringkali menyebabkan kesadaran realitas heterogen yang rendah dengan cara memaksakan simbol, bahasa dan identitas lokal (Harahap, 2018)

Kesadaran akan kebhinekaan dapat memudar apabila benih-benih intoleransi diabaikan terus menerus. Ada banyak komponen dimana perbedaan di Indonesia

mungkin menjadi masalah yang pelik. Mulai dari pengelompokan, preferensi politik hingga kehebohan masyarakat Indonesia terhadap media sosial. Konflik kebergaman yang terjadi di Indonesia juga sering dilabeli sentimen etnis atau agama. Dewasa ini, citra buruk yang terbentuk karena masih maraknya perlakuan rasisme dan social abusive yang terjadi di media sosial berlanjut pada pertikaian di dunia nyata. Label negatif dan stereotip yang dibuat beramai-ramai di media sosial, bila dibiarkan menjadi opini publik yang menggelinding seperti bola salju yang membesar pada akhirnya mampu menghatam sendi-sendi sosial. Hal ini dapat memicu konflik di masa depan. Stereotip yang dibiarkan dalam alam pikiran kolektif masyarakat dapat memberikan anggapan pragmatik dengan mengedepankan persamaan dibandingkan keberagaman secara keseluruhan.

Kurangnya kesadaran terhadap keberagaman ini apabila tidak segera disadari maka akan menyebabkan bencana nasional. Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang menginginkan perpecahan, namun ketidakwaspadaan terhadap berbagai arus informasi yang ditelan mentah-mentah dapat mengurangi kepercayaan satu dengan lainnya, jika tidak diiringi kesadaran pentingnya nilai persatuan bangsa. Oleh karena itu perlu menghadirkan pemahaman simbolis dalam setiap pribadi warga negara Indonesia, yang membuktikan bahwa ada rasa kecintaan terhadap tanah air Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI.

C. Kristalisasi Nilai Persatuan Indonesia

Simbol “pohon beringin” pada sila ketiga memiliki makna “Persatuan Indonesia” pohon beringin memiliki akar, batang, dahan dan ranting yang banyak, tetapi tetap terhubung menjadi satu kesatuan. Pohon beringin juga sering disimbolkan sebagai tempat berteduh manusia tanpa memilih-milih latar belakang suku, agama, ras dan budaya. Pohon beringin merupakan simbol negara Indonesia yang identik dengan sila ketiga, artinya, negara bertanggungjawab menaungi seluruh rakyat Indonesia dalam satu wadah persatuan dan kesatuan. Akar dan sulur melambangkan rakyat Indonesia yang berasal dari agama, suku, ras, dan budaya yang berbeda, namun, tetap terhubung satu dengan lainnya. Artinya walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, hal ini tidak boleh memecah belah bangsa Indonesia. Sebaliknya, masyarakat harus selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan saudara sebangsa setanah

air dan senantiasa menghargai negara sebagai wadah bersama.

Nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila juga dapat digali dari prinsip penting yang ditemukan dalam kitab Sutasoma atau Purusadasanta oleh Mpu Tantular. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gadjah Mada, meski terdapat berbagai macam aliran agama, yakni Hindhuisme, Budhisme, terlukiskan sekte campuran Tantrayana, tetapi Majapahit dapat disatukan di bawah satu Hukum Negara (Dharma) dan hidup rukun (toleransi) antara sesama umat beragama. Salah satu sloka yang mempersatukan dipetik dari Sutasoma gubahan pujangga dan tokoh agama Mpu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa Artinya: Berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua.

Nilai-nilai Pancasila dianggap telah ada dalam alam pikiran dan tindakan bangsa Indonesia sejak dahulu sehingga dikatakan sebagai kristalisasi nilai-nilai dan pandangan hidup (way of life). Jauh sebelum adanya Pancasila, bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai integrasi budaya yang sedikit banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek religius: ribuan tahun pengaruh agama lokal (agama sejarah), 14 abad pengaruh Hindu, 7 abad pengaruh Islam, 4 abad pengaruh Kristen. Selanjutnya nilai-nilai integrasi budaya ini memiliki peranan penting sebagai fase penemuan pada nilai-nilai persatuan.

Kerajaan Kutai Kertanegara: telah menemukan nilai-nilai, seperti nilai sosial politik. Kebersamaan dalam kegiatan selamatan, ritus-ritus rakyat dan sedekah kepada kaum Brahmana maupun rakyat lainnya. Hal ini terkait dengan nilai-nilai integrasi sosial, kebersamaan, serta nilai transendensi dan imanensi yang melebur menjadi satu. Kemudian nilai-nilai yang didapat dari kerajaan Sriwijaya adalah nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai internasionalisme, banyak peninggalan prasasti, candi maupun catatan Yi-Jing dari China tentang peradaban Sriwijaya.

Pada masa kerajaan Majapahit, sudah terdapat semboyan istilah; Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, dalam kutipan berbahasa Inggris dikenal; unity in diversity. Sejatinya di Majapahit ajaran sudah ada konsep Humanisme Religius "Pancasila" (Ajaran Susila yang Lima), nilai-nilai persatuan. Kemudian pada masa kerajaan Islam mengajarkan nilai-nilai religius, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai permusyawaratan (syuro). Sintesis perjalanan nilai-nilai persatuan sudah berakar dari masa lampau hingga saat ini, dan telah menjadi tugas setiap generasi untuk menjaga

keberlangsungan nilai-nilai persatuan.

D. Fungsi Sila Ketiga dalam Kehidupan Bermasyarakat

Kehidupan bermasyarakat selalu berhadapan dengan nilai-nilai sosial antaralain; norma, moral dan etika. Bila diperluas maka tentu tidak hanya pemahaman konseptual, namun juga praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diketahui nilai social merupakan ukuran mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh orang yang menolong orang lain dianggap baik, sedangkan mencuri dianggap buruk, lantas tolong-menolong dalam kebaikan atau keburukan adalah ukuran yang harus ditentukan. Olehkarena itu ada disiplin ilmu yang membahas etika berdasarkan values apa yang hendak dimunculkan. Dalam diskursus etika mengenal istilah virtue ethics dimana ukuran yang baik dan buruk sudah ada dalam katalog keutamaan. Misalnya dalam contoh di atas, tolong menolong dalam kebaikan semisal membantu korban bencana alam, sudah tentu yang menjadi values utama, sedangkan tolong menolong dalam keburukan misalnya korupsi anggaran adalah perbuatan yang sudah pasti tercela yang harus dihindari. Inilah konsep keutamaan yang mana sudah tertera di dalam kandungan Pancasila. Karena di dalam Pancasila menghendaki keutamaan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita perjuangan. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang merugikan negara seperti korupsi, terorisme, politik adu domba sudah pasti bertentangan dengan nilai-nilai keutamaan (Kusbandrijo, 2010).

Sila ketiga yakni Persatuan Indonesia, dengan mengutamakan integrasi bangsa dan menjaga keutuhan NKRI adalah jiwa bangsa yang menjadi dasar (falsafah-pandangan hidup- ideologi).

1. Solidaritas Bangsa

Makna yang mendalam dari solidaritas bangsa adalah kebersamaan untuk melakukan kerja sama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Bekerja Bersama-sama untuk kehidupan yang lebih baik. Perilaku ini dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi sikap kebersamaan, kooperatif, dan bergotong royong antarindividu dalam masyarakat. Adanya tekad persatuan yang dilakukan secara bersama-sama. Apabila menemukan potensi perpecahan, konflik dan disintegrasi

dalam skala kecil atau besar segera memilih langkah antisipasi dan resolusi konflik demi menjaga keutuhan. Tujuan dari kebersamaan tersebut adalah agar dapat mewujudkan persatuan bangsa agar terbebas dari segala bentuk potensi konflik yang meresahkan.



Sumber:

<https://www.damaruta.com/2019/05/sifat-kepahlawanan-halaman-1.html>

2. Mempertahankan Kedaulatan Negara

Makna sila ketiga selanjutnya yakni dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berhubungan dengan penerapan Pancasila sila Persatuan Indonesia. Setiap orang berkewajiban menjaga persatuan NKRI dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan secara ikhlas merupakan keputusan yang harus diambil dalam setiap pilihan hidup. Tujuan dari sistem pengamalan dan penerapan dalam Pancasila, khususnya sila ketiga ini adalah menanamkan rasa bangga serta rasa cinta terhadap komponen bangsa dan kebudayaan yang terdapat di Indonesia.




Sumber:

<https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-252975104/bung-tomo-kobarkan-semangat-perjuangan-10-november-1945-ini-bunyi-pidato-lengkapnya>

3. Menghargai Perbedaan

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa.

Menghormati keberadaan pemeluk agama lain, menghormati dan menghargai suku-suku yang berbeda, serta golongan yang memiliki pandangan budaya yang berbeda.



Sumber

<http://isd-isa.blogspot.com/2017/01/agama-dan-masyarakat.html>

4. Patriotisme

Peranan yang diberikan dalam memahami makna sila ketiga adalah adanya wujud sikap rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Sikap-sikap rela berkorban sejatinya dapat diterapkan pada lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, masyarakat dan pemerintahan:

1. Berusaha menjaga nama baik keluarga
2. Saling menghargai sesama anggota keluarga
3. Bersikap sopan kepada orang yang lebih tua
4. Memelihara dan menggunakan fasilitas di rumah dengan baik
5. Bergaul secara baik dengan teman
6. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial
7. Membuat organisasi dengan tujuan baik
8. Saling menghargai perbedaan pendapat di kelas
9. Berprestasi di bidang akademik maupun non akademik
10. Menjaga kerukunan sesama warga
11. Mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat
12. Membantu tolak menolong sesama warga
13. Menjaga nama baik serta mengharumkan nama baik masyarakat



Sumber:

<https://independensi.com/2021/09/06/thomas-matulessy-kapitan-poelo-atau-kapitan-pattimura/>

5. Ikut Membangun Peradaban Bangsa yang Maju dan Bermartabat

1. Mencintai produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju.
2. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia.
3. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah.
5. Menghargai dan menghormati kebudayaan daerah lain.
6. Tidak menyebarkan kebencian dan permusuhan.
7. Saling menghormati perbedaan agama, suku, dan kebudayaan.
8. Menjaga kedaulatan bangsa.
9. Menjaga jalinan persaudaraan sesama Bangsa Indonesia.



Sumber:

<https://padang.tribunnews.com/2021/08/31/ide-pokok-masing-masing-paragraf-pada-teks-gotong-royong-modal-dasar-pembangunan>

E. Menangkal Hoax demi Menjaga Persatuan Bangsa dan Negara (Semua Buat Semua)

Penerapan Pancasila dari masa ke masa mengalami perbedaan penafsiran, namun esensi dan nilai-nilainya tetap sama. Pancasila sebagai dasar negara dipertahankan dan dikontekstualisasikan dengan tujuan mempertahankan keutuhan bangsa. Hal ini karena, Pancasila sebenar-benarnya digali dari nilai-nilai bangsa yang asli (genuine) yang sudah ada sejak masa lampau. Seperti pada sila ketiga, nilai-nilai persatuan diwujudkan melalui konsep gotong royong. Sebagai bangsa yang

menjunjung tinggi nilai gotong royong, masyarakat Indonesia tidak pernah memperhitungkan berapa biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk pembangunan daerah. Sesama warga negara bahu membahu dalam pembangunan, agar fasilitas umum dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan fenomena di atas, sila Persatuan Indonesia juga memprioritaskan perlindungan terhadap eksistensi negara sebagai tempat atau perlindungan yang paling aman bagi seluruh rakyat. Sehingga, pemertahanan negara sangat penting dan harus dilakukan agar warga dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman juga dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Oleh karena itu menjaga dan mempertahankan negara merupakan kewajiban seluruh rakyat. Jika negara damai, aman dan sejahtera maka negara juga bisa mewujudkan kesejahteraan umum. Atas adanya perbedaan suku, ras, budaya dan agama, tidak menutup kemungkinan jika timbul konflik. Sila ketiga dalam Pancasila berperan aktif dalam mengatasi segala hal perbedaan. Seperti yang dikatakan (Handayani & Dewi, 2021) bahwa sila ketiga berperan dalam mengatasi segala salah paham perseorangan dan golongan. Dengan demikian, segala macam konflik yang ada hendaknya tetap menjunjung tinggi persatuan bangsa.

Peran aktif sila ketiga dalam Pancasila diantaranya adalah ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi. Cinta damai merupakan landasan filosofis dalam tubuh Indonesia, sehingga Indonesia sebisa mungkin akan menghindari peperangan. Cinta damai dapat dibuktikan dan dijumpai melalui kearifan lokal di Indonesia yang sudah ada sejak dahulu. Dalam kearifan local memuat ajaran tentang resolusi konflik. Salah satu bentuk resolusi konflik adalah pengembangan kemampuan masyarakat atau kelompok sosial dalam menyelesaikan suatu masalah. Seperti yang dikatakan oleh Heider (2009) bahwa konsep penyelesaian masalah dapat dilakukan oleh suatu komunitas atau kelompok yang selanjutnya disebut *community based approach conflict resolution*.

Perwujudan sila ketiga dalam Pancasila dapat dijumpai dalam sistem penyelesaian konflik. Pada umumnya, penyelesaian konflik menuju perdamaian dapat dilakukan melalui dua hal yaitu pendekatan litigasi dan pendekatan non litigasi. Pendekatan litigasi adalah pendekatan yang dilakukan melalui peradilan, sementara pendekatan nonlitigasi adalah pendekatan yang dilakukan melalui mediasi dan

negoisasi. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh (Adiansah et al., 2021) yang menggambarkan soal perdamaian yang dilakukan melalui konsiliasi di luar dan di dalam jalur pengadilan. Sila Persatuan Indonesia erat kaitannya dengan kemampuan ketahanan Negara. Pancasila diuji kembali ketahanannya pada 2 Desember 2016, saat aksi bela Islam III. Sekitar 2 juta masyarakat Indonesia yang terdiri atas seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkumpul menjadi satu di Jakarta untuk menuntut keadilan bagi agama Islam. Masa terus berdatangan dari segala macam daerah, menuntut agar Gubernur DKI Jakarta dinonaktifkan. Dugaan penistaan agama Islam oleh Gubernur DKI, membuat sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI) marah dan membawa massa. Massa terus berdatangan, dari titik lokasi demo di Monas hingga mencapai bundaran HI. Salah satu tuntutan yang dilayangkan masa adalah jikakasus penistaan agama tidak dilakukan dengan baik dan tepat maka masa akan datang kembali dengan jumlah yang semakin banyak. Memperhatikan fenomena Aksi Bela Islam 212, negara tentu bersikap karena salah satu tugas penting negara adalah menjaga ketertiban dan memfasilitasi berbagai kepentingan individu maupun golongan. Sebuah social movement yang menjadi bagian dari fenomena demokrasi yang menuai pro dan kontra, melibatkan berbagai kalangan untuk memberikan jawaban dan argumentasi. Khususnya mendekati penyelenggaraan pemilu, penyebaran informasi bagaikan gelombang laut yang tak terbendung banyaknya. Namun, kurang beruntungnya infomasi yang datang tidak hanya memuat unsur kebenaran faktual, tak sedikit yang berupa berita palsu, hoax dan provokasi.

Dampaknya rakyat Indonesia yang terpapar berita palsu rentan terpilah menjadi kubuk-kubu dengan menafikan identitas dan persaudaraan sesama bangsa, karena merasa lebih asyik tenggelam kedalam ilusi yang dibentuk media sosial. Potensi perpecahan, intoleransi dan disintegrasi sosial yang tadinya berasal dari dunia virtual dibawa kedalam realitas dunia nyata(riil). Sehingga pemerintah pada saat itu membatasi akses informasi dan komunikasi masyarakat di sosial media.

Kebijakan pemerintah melalui UU ITE dan peraturan hukum lainnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas interaksi dunia maya dengan mengurangi kuantitas yang berlebihan, termasuk memerangi hoax agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah. Mengingat pada tahun dari tahun 2016, 2019, 2020

banyak masyarakat Indonesia pengguna sosial media masih belum dapat menyaring kebenaran informasi dan mudah menjadi korban berita palsu. Temuan hoaks juga menyangkut isu antara lain pemelintiran informasi bahwa pada masa pandemi, rumah sakit sengaja meng-covid-kan para pasien yang datang demi keuntungan komersil hingga kabar sesat bahwa COVID-19 merupakan konspirasi. Infodemi berlebihan atau berita palsu sangat memengaruhi laju pemulihan pandemi COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu seharusnya semua platform digital lebih proaktif melakukan penanganan konten hoaks. Sikap negara dengan membatas akses sosial media dilakukan juga untuk memprioritaskan kepentingan umum. Mengingat pidato Bung Karno 1 Juni 1945, “*negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara (semua buat semua) satu buat semua, semua buat satu*”. Begitulah kiranya pesan Bung Karno, kiranya dengan demikian, pembatasan akses komunikasi dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI dengan mengutamakan kepentingan umum. Upaya melindungi segenap masyarakat Indonesia agar tidak menjadi korban dari modus lain yang tidak bertanggung jawab termasuk menunggangi aksi massa. Tetap bagaimana pun, demo mendapatkan ruang, namun hak orang lain juga yang berkaitan dengan persatuan bangsa juga menjadi prioritas.

Latihan Soal

1. Apa saja yang saudara pahami tentang implementasi sila ketiga?
2. Jelaskan apa saja masalah-masalah yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan memahami sila ketiga!
3. Bagaimana saudara memahami dan menyikapi perbedaan kepentingan dalam setiap dimensi!
4. Apa yang saudara ketahui tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa! dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan nyata!
5. Apa saja peninggalan nilai-nilai persatuan bangsa yang dapat dipelajari dari sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara!

BAB 11

IMPLEMENTASI SILA KE EMPAT

**Capaian Pembelajaran: Mampu
memahami, mendeskripsikan dan
mengimplementasikan Sila Ke Empat
Pancasila**

A. Konsep dan Pemaknaan

Pokok pembahasan sila keempat mengandung makna yang mendalam tentang bulir-bulir kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia. Sila keempat penuh dengan insight maupun pesan moral yang telah menjadi kristalisasi nilai-nilai budaya nusantara tentang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya saja semangat berdialog atau bermusyawarah demi suatu hasil mufakat yang menjadi ciri masayarakat nusantara dalam mengambil keputusan. Sila keempat, yaitu; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan bentuk modern di Indonesia, yang muncul sebagai konsekuensi negara republik Indonesia merdeka. Jauh sebelumnya, sejarah menunjukkan tentang keberadaan kerajaan-kerajaan pra-Indonesia yang pada taraf tertentu telah mempraktikkan unit politik kecil, seperti; desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, banjardi Bali, dan lain sebagainya. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kemudian, Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu; hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi (Latif, 2011)

Soekarno pernah memberikan kuliah umum tentang sila keempat pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Demokrasi yang dimaksud bukanlah sekadar alat teknis, melainkan suatu alam jiwa pemikiran dan perasaan bangsa Indonesia (Nurwardani et al., 2016) Sebagaimana

diketahui bersama, bahwa founding father pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Bung Karno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut:

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,
3. Mufakat atau Demokrasi,
4. Kesejahteraan Sosial,
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas (1) Sosio- Nasionalisme, (2) Sosio-Demokrasi, dan (3) Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas Gotong-Royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku pada 1947 yang berjudul “Lahirnya Pancasila” (Nurwardani et al., 2016).

Tidak dapat dipungkiri Pancasila memiliki dinamika dan tantangan tersendiri menghadapi globalisasi dan perubahan zaman, penting dipahami bahwa kita harus memiliki sumber penafsiran yang memang “benar-benar ada” atau riil, dan diabadikan dalam sebuah momentum bersejarah agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan fatal dalam memaknai Pancasila sebagai dasar negara, maupun sebagai Philosophische Groundspraag. Hal demikian karena esensi Pancasila tidak pernah berubah sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pemahaman tersebut artinya Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Berikut sebuah momentum bersejarah yang diabadikan dalam pidato beberapa mantan presiden yang dapat dicermati.

B. Pidato Presiden pada peringatan 1 Juni

Pidato Presiden Republik Indonesia Ketiga B.J. Habibie tanggal 1 Juni 2011

Hari ini tanggal 1 Juni 2011, enam puluh enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya

tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosophische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka. Selama enam puluh enam tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap jaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah. Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?.”

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Para hadirin yang berbahagia, Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah "lenyap" dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 yakni 66 tahun yang lalu telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain:

1. Terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;
2. Perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM);

3. Lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilnya kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan mengantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya 'amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai "tidak Pancasilais" atau "anti-Pancasila". Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika

terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan! para hadirin yang berbahagia, pada refleksi Pancasila 1 Juni 2011 saat ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi, restorasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang. Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik. Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.

Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah

keberagaman bangsa yang majemuk ini. Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini. Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan. Krisis ini terjadi karena luruhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara serta pelecehan terhadap supremasi hukum. Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana bidik peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kita terhadap Pancasila dan dalam waktu yang bersamaan, kita melepaskan Pancasila dari stigma lama yang penuh mistis bahwa Pancasila itu sakti, keramat dan sakral, yang justru membuatnya teralienasi dari keseharian hidup warga dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah tata nilai luhur (noble values), Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi’ sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan (Nurwardani et al., 2016).

Pidato Kebangsaan Presiden Republik Indonesia Kelima Megawati Soekarnoputri 1 Juni 2011

Penerimaan atas pidato 1 Juni 1945 oleh keseluruhan anggota BPUPKI sangat mudah dimengerti, mengapa Pancasila diterima secara aklamasi. Hal ini

bukan saja karena intisari dari substansi yang dirumuskan Bung Karno memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tetapi nilai-nilai yang melekat di dalamnya melewati sekat-sekat subjektifitas dari sebuah peradaban dan waktu. Oleh karenanya, Pancasila dengan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945, bukan sebatas konsep ideologis, tetapi ia sekaligus menjadi sebuah konsep etis. Contoh pesan etis ini terlihat jelas, dalam pelantikan Menteri Agama, 2 Maret 1962, Bung Karno memberikan wejangan pada K.H. Saifuddin Zuhri yang menggantikan K.H. Wahib Wahab sebagai Menteri Agama, “Saudara adalah bukan saja tokoh dari masyarakat Agama Islam, tetapi saudara adalah pula tokoh dari bangsa Indonesia seluruhnya”. Pesan etis ini menjadi sangat penting guna mengakhiri dikotomi Nasionalisme dan Islam yang telah berjalan lama dalam politik Indonesia. Demikian juga, Pancasila pernah disalahtafsirkan semata-mata sebagai suatu konsep politik dalam kerangka membangun persatuan nasional. Padahal, persatuan nasional yang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah untuk menghadapi kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab dari “kerusakan yang hebat pada kemanusiaan”.

Kerusakan yang hebat pada kemanusiaan tersebut pernah disampaikan oleh Bung Karno sebagai manusia yang berada di abad 20. Bayangkan, kini kita yang berada di abad 21, dan terbukti, bahwa apa yang diprediksikan ternyata sangat visioner dan jauh ke depan, kini menjadi kebenaran dan fakta sejarah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Dari sinilah kita mengerti, dalam suatu alur pikir Bung Karno yang termaktub di dalam Trisakti (1964), yang digagas melalui perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Apakah cita-cita di atas terlampaui naif untuk dapat dicapai bangsa ini? Apakah kita tidak boleh bercita-cita seperti itu? Salahkah jika sebagai bangsa memiliki cita-cita agar berdaulat secara politik? Saya merasa pasti dan dengan tegas mengatakan bahwa kita semua akan menyatakan tidak. Bukankah sekarang kita merasakan adanya kebenarannya, bahwa dalam mencukupi kebutuhan pangan, energi, dan di dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kita merasa tidak lagi berdaulat sepenuhnya? Karena itulah, hal yang lebih penting melalui peringatan Pancasila

1 Juni ini, bukanlah terletak padaacara seremoni belaka, tetapi kita letakkan pada hikmah dan manfaat bagi bangsa kedepan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang kian hari semakin kompleks. Bagi saya, peringatan kali ini mestinya merupakan jalan baru, jalan ideologis, untuk mempertegas bahwa tidak ada bangsa besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada nurani rakyatnya. Kita bisa memberikan contoh negara, seperti Jepang, Jerman, Amerika, Inggris, dan RRT, menemukan kekokohnya pada fondasi ideologi yang mengakar kuat dalam budaya masyarakatnya. Sebab ideologi menjadi alasan, sekaligus penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesarannya. Ideologilah yangmenjadi motif sekaligus penjaga harapan bagi rakyatnya.

Memudarnya Pancasila di mata dan hati sanubari rakyatnya sendiri, telah berakibat jelas, yakni negeri ini kehilangan orientasi, jati diri, dan harapan. Tanpa harapan negeri ini akan sulit menjadi bangsa yang besar karena harapan adalah salah satu kekuatan yang mampu memelihara daya juang sebuah bangsa. Harapan yang dibangun dari sebuah ideologi akan mempunyai kekuatan yang maha dahsyat bagi sebuah bangsa, dan harapan merupakan pelita besar dalam jati diri bangsa. Guna menjawab harapan di atas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Sebab Pancasila akan dinilai, ditimbang, dan menemukan jalan kebesarannya melalui jejak-jejak tapak perjuangan. Perjuangan setiap pemimpin dan rakyat Indonesia sendiri. Perjuangan agar Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk, tetapi menjadi kenyataan yang membumi. Tanpa itu, kita akan terus membincangkan Pancasila, tetapi tidak mampu membumikan dan melaksanakannya hingga akhirnya kita terlelap dalam pelukan Neo-kapitalisme dan Neo-imperialisme serta terbangunnya Fundamentalisme yang saat ini menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara kita. Demikian pula, Pancasila tidak akan pernah mencapai fase penerimaan sempurna secara sosial, politik, dan budaya oleh rakyatnya, justru ketika alur benang merah sejarah bangsa dalam perjalanan Pancasila dilupakan oleh bangsanya, dan dipisahkan dengan penggalinya sendiri. Inilah salah satu tugas sejarah yang harus segera diselesaikan. Demikian pula halnya dengan persoalan sumber rujukan, ketika kita menyatakan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Pertanyaan yang menohok bagi kita adalah, ketika para

penyelenggara negara dan pembuat Undang- Undang harus merujuk, dokumen apakah yang bisa digunakan oleh mereka sebagai referensi tentang Pancasila? Pancasila yang bukan terus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumbui. Pertanyaan tersebut sangat sederhana, tetapi saya berkeyakinan dalam kurun 13 tahun reformasi, menunjukkan kealpaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai rujukan Pancasila dalam proses ketatanegaraan kita. Bukan Pancasila yang harus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumbui (Nurwardani et al., 2016).

Pidato Presiden Republik Indonesia Keenam Susilo Bambang Yudhoyono 1 Juni 2011

Makna memperingati pidato bung Karno 1 Juni 1945 yang banyak dimaknai sebagai hari Kelahiran Pancasila, menurut pendapat saya ada dua, pertama, adalah sebuah refleksi kesejarahan dan kontemplasi untuk mengingat kembali gagasan cemerlang dan pemikiran besar bung Karno yang disampaikan oleh beliau pada tanggal 1 Juni 1945. Ingat, pada saat itu para founding fathers kita tengah merumuskan dasar-dasar dari Indonesia merdeka. Memang berkali-kali bung Karno mengatakan bahwa beliau bukan pembentuk atau pencipta Pancasila, melainkan penggali Pancasila, tetapi sejarah telah menorehkan tinta emas, bahwa dijadikannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat terkait erat dengan peran dan pemikiran besar Bung Karno. Yang kedua, memperingati pidato 1 Juni 1945 adalah menjadi misi kita kedepan ini melakukan aktualisasi agar pikiran-pikiran besar dan fundamental itu terus dapat diaktualisasikan guna menjawab tantangan dan persoalan yang kita hadapi di masa kini dan masa depan. Hadirin yang saya muliakan, Disamping kontemplasi dan aktualisasi, yang mencerminkan pidato refleksi kesejarahan pada kesempatan yang mulia ini, sekali lagi, saya ingin menyampaikan tentang satu hal penting, yaitu sebuah pemikiran tentang perlunya revitalisasi Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara dan sekaligus sebagai rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa. Saya yakin, yang ada di ruangan ini bahkan rakyat kita di seluruh tanah air bersetuju, Pancasila harus kita revitalisasikan dan aktualisasikan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengaktualisasikan yang efektif sehingga rakyat kita bukan hanya menghayati

tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Sekali lagi saudara-saudara, ini sangat fundamental, yaitu dasar dari Indonesia merdeka, dasar dari negara kita adalah ideologi Pancasila.

Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya menangkap kegelisahan dan kecemasan banyak kalangan, melihat fenomena dan realitas kehidupan masyarakat kita termasuk alam pi kiran yang melandasinya. Apa yang terjadi pada tingkat publik kita ada yang cemas jangan-jangan dalam era reformasi demokratisasi dan globalisasi ini sebagian kalangan tertarik dan tergoda untuk menganut ideologi lain, selain Pancasila. Ada juga yang cemas dan mengkhawatirkan jangan-jangan ada kalangan yang kembali ingin menghidupkan pikiran untuk mendirikan negara berdasarkan agama. Terhadap godaan, apalagi gerakan nyata dari sebagian kalangan yang memaksakan dasar negara selain Pancasila, baik dasar agama ataupun ideologi lain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya harus mengatakan dengan tegas bahwa, niat dan gerakan politik itu bertentangdengan semangat dan pilihan kita untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila. Gerakan dan paksaan semacam itu tidak ada tempat dibumi Indonesia. Jika gerakan itu melanggar hukum tentulah tidak boleh kita biarkan, tetapi satu hal, cara-cara menghadapi dan menangani gerakan semacam itu haruslah tetap bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan aturan hukum atau rule of law. Tidak boleh main tuding dan main tuduh karena akan memancing aksi adu domba yang akhirnya menimbulkan perpecahan bangsa. Disamping itu, negara tidak dapat dan tidak seharusnya mengontrol pandangan dan pendapat orang seorang. "We cannot and we should not control the mind of the people", kecuali apabila pemikiran itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata yang bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang dan aturan hukum lain, negara harus mencegah dan menindaknya. Kuncinya saudara-saudara, negara mesti bertindak tegas dan tepat, tetapi tidak menimbulkan iklim ketakutan serta tetap dalam cara-cara yang demokratis dan berlandaskan kepada rule of law. Negara harus membimbing dan mendidik warganya untuk tidak menyimpang dari konstitusi dan perangkat perundang-undangan lainnya.

Akhirnya, saya telah menyampaikan dua substansi utama dalam pidato ini, yang pertama tadi adalah refleksi dan kontempelasi pikiran-pikiran besar

Bung Karno, kemudian yang kedua adanya keperluan bagi kita untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui cara-cara yang efektif dan perlu kita garis bawahi melalui edukasi, sosialisasi, dan keteladanan. Dan pada kesempatan yang baik ini hadirin yang saya muliakan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Pancasila bukanlah doktrin yang dogmatis, tetapi sebuah living ideology, sebuah working ideology. Sebagai ideologi yang hidup dan terbuka, Pancasila akan mampu melintasi dimensi ruang dan waktu (Nurwardani et al., 2016).

Berdasarkan pidato peringatan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, diperoleh kesimpulan bahwa penghayatan Pancasila harus menjadi bagian kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Karena itulah satu-satunya jalan, menurut Bung Karno, sebagai Jembatan Emas menuju kemerdekaan. Pengahayatan Pancasila, dan perjalanan membumikan Pancasila sebagai istilah yang sering ditemui dalam media penyebaran informasi hari ini, sebenarnya bermakna fundamental karena sistem falsafah bangsa atau pandangan-pandangan yang arif tentang kehidupan sudah sering kita dengar, namun dalam pengaplikasiannya perlu usaha keras dan totalitas. Dalam hal ini perlu upaya membumikan Pancasila yaitu aplikasi kongkrit kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

Menurut Notonegoro ada tiga nilai (values) yang terkandung dalam rahim pancasila menjadi bagian kehidupan rakyat Indonesia, yakni: (1) Nilai Material, yang menjadi segala aspek kegiatan jasmaniah manusia; (2) Nilai Vital, yang menjadi energi dari segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk menggerakkan manusia; dan (3) Nilai Kerohanian, yang menjadi bahan rohaniah manusia. Pada tataran Nilai Kerohanian ini dapat diturunkan beberapa nilai: (a) kebenaran/riil/fakta rasional yang bersumber pada unsur akal manusia; (b) keindahan yang bersumber pada unsur manusia; (c) kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia; dan (d) religius yang merupakan nilai ketuhanan, kepercayaan dan belief system manusia (Tome, 2020)

Nilai-nilai tersebutlah yang menjadi bahan bakar manusia dalam menjalankan keseharian hidup berdasarkan pada sebuah sistem falsafah, contohnya Pancasila sebagai Philosophische Groundslaag. Tentu sebuah sistem falsafah dapat membawa pada kebiasaan (habitus), nilai-nilai mental yang terkandung dalam konstruksi sozial masyarakat yang kemudian dibawa menjadi nilai-nilai rasional, atau pertimbangan

logis dalam membuat putusan. Pada perbincangan kali ini, sila keempat; “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, sila ini mengandung beberapa ciri dari alam demokrasi di Indonesia, yaitu: (1) kerakyatan (daulat rakyat); dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan); (3) hikmat kebijaksanaan. Persoalan yang melanda bangsa hari ini, perlu selalu disikapi dengan semangat kekeluargaan sehingga setiap orang merasa haknya terwakili secara institusional, musyawarah dan mufakat hadir dalam meredam persoalan sekaligus meneguhkan dan mengembangkan jalan mewujudkan cita luhur bangsa berdasarkan akal sehat pemimpin (yang merupakan wakil rakyat). Memandang demokrasi pada konteks ini, menegaskan bahwa Indonesia, tentu memiliki format demokrasi berbeda dengan negara lain, demokrasi yang disandarkan pada jiwa bangsa Indonesia (Tome, 2020).

Pengamalan Pancasila dalam bentuk butir-butir kehidupan bernegara awalnya diatur melalui Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, kemudian disempurnakan dengan Ketetapan MPR No.1/MPR/2003. Berdasarkan arahan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) setidaknya ada beberapa aplikasi moral yang dapat diterapkan dalam lingkup keluarga (domestik), masyarakat (lokal), dan bernegara (nasional), antaralain:

1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
3. Musyawarah untuk mencapai muafakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil.
6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
8. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan

kesatuan demi kepentingan bersama.

9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.



(Sumber : <https://brainly.co.id/tugas/21888187>)

Generasi milenial merupakan pemegang tongkat estafet berikutnya dalam menjaga marwah perjuangan, menjaga keharmonisan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sudah barang tentu memahami Amanah Pancasila. Melalui pengamalan sila keempat, yakni berada pada titik temu demokrasi dan nilai-nilai musyawarah untuk tercapainya mufakat, yang tentu merupakan kekhasan tersendiri dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Sikap yang perlu dikedepankan yakni perlu menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi, dan menghindari cara berpikir yang keliru (fallacy) dengan menganggap pendapatnya yang paling benar dan pendapat orang lain tidak sesuai. Berikut beberapa hasil penemuan rumusan kharakter yang diambil dari (Anggraini et al., 2020).

1. Pembangun Karakter (character builder) yaitu generasi muda perlu membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras, untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata.
2. Pemberdaya Karakter (character enabler), generasi muda menjadi role model atau influencer karakter bangsa yang positif, dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyerukan penyelesaian konflik.
3. Perekayasa karakter (character engineer) yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai

dengan perkembangan zaman.



Sumber: <https://adjar.grid.id/read/542834221/makna-dan-contoh-penerapan-sila-keempat-pancasila-dalam-keseharian?page=all>

Melalui titik perkembangan sejauh ini, Pancasila sudah sepantasnya menjadi moral guidance yang berperan penting sebagai bintang penunjuk arah generasi penerus bangsa untuk menjalani kehidupan aplikatif. Sampai pada pemahaman ini, Pancasila dapat dibumikan sebagai *virtue ethics*- moral praksis ditengah banyaknya tawaran-tawaran moralitas baru yang belum tentu cocok dengan jati diri bangsa. Moralitas baru yang telah bertebaran di jagad baru ini, linear dengan modernitas jaman serta tuntutan global yang mendisrupsi berbagai tatanan dimasa lampau. Kemampuan beradaptasi atas berpacunnya perubahan sosial kian penting, layaknya Juggernaut yang siap menggilas siapa saja yang tak sigap terhadap perubahan. Untuk itu, sebagai sebuah bangsa yang memiliki potensi besar, dengan kemajemukan, sumber daya yang melimpah, dan kepribadian yang berkebudayaan perlu kharakter yang kuat berdasarkan pada sebuah *weltanschauung* (pandangan hidup) yang merepresentasikan jati diri bangsa. Salah satu warisan moral, yang juga terkandung dalam intisari Pancasila sila keempat adalah pentingnya mengedepankan musyawarah, sebagai solusi di tengah iklim demokrasi yang kian terbuka terhadap kebebasan bersuara dan berkelompok. Pentingnya mengedepankan musyawarah demi mufakat bersama, serta mengambil jalan terbaik di tengah permasalahan bangsa yang linear dengan dinamika sosial. Nilai gotong-royong pula yang pernah disebutkan oleh Soekarno, sebagai perasan dari Pancasila, yang tentunya menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia, yang membedakannya dengan bangsa lain.

C. Diskusi

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS PENCURIAN SUSU BAYI DALAM IMPLEMENTASI SILA KEEMPAT

Sebagai Negara yang kuat terhadap berbagai macam bentuk revolusi, gerakan nasionalis dan perkembangan peradaban, Indonesia harus siap dalam menghadapi segala masalah dan konflik yang datang. Nilai-nilai Pancasila merupakan modal yang sangat kuat yang dimiliki oleh Negara Indonesia dalam menyelesaikan masalah. Seperti yang disampaikan oleh Kahin (2013), bahwa Indonesia adalah negara yang mampu berdiri dalam terpaan badai yang besar sekaligus, karena terdapat pedoman kehidupan bangsa yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

Sila keempat dalam Pancasila membahas soal konsep kerakyatan yang dimaknai sebagai kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Lain dari pada itu, arti kerakyatan juga dapat bermakna sebagai hak rakyat untuk berserikat. Hatta juga memaknai kerakyatan sebagai konsep tolong menolong yang bersifat kolektifitas. Selanjutnya, jika kerakyatan yang dipimpin secara bijak, maka hal tersebut berarti untuk mewujudkan hak berserikat maka diperlukan pemimpin yang bijak. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan dan diwujudkan

Konsep di atas sejalan dengan hukum di Indonesia yang bersifat positif. Artinya, hukum sebagai kumpulan asas dan kaidah yang tertulis dan tidak tertulis serta bersifat mengikat. Hukum yang sudah berjalan saat ini (*ius constitutum*) sudah sesuai dengan kaidah dan berjalan selaras dengan dasar negara yaitu Pancasila. Akan tetapi hukum yang bersifat mengikat, berjalan kurang selaras terhadap beberapa kasus. Misalnya, seorang warga yang kelaparan kemudian mencuri hasil panen warga dapat dipidanaan, seorang warga berusia senja yang mengambil sepotong kue di warung juga dapat dipidanaan, bahkan seorang anak dapat memenjarakan orang tua kandung karena tidak mendapatkan warisan, dan banyak kasus yang lain.

Pada 2 Februari 2022 silam, terjadi kasus pencurian susu formula yang

dilakukan oleh seorang warga di Riau. Aksi pelaku dilakukan karena kondisi yang sangat terbatas sementara anaknya yang berusia kurang dari dua tahun sedang membutuhkan susu. Pelaku ditangkap dan diadili namun Kejaksaan Negeri kemudian membebaskan pelaku melalui mekanisme restorative justice. Mekanisme ini dapat dilakukan karena korban telah memaafkan perbuatan pelaku, sehingga Hakim dapat membebaskan dirinya. Hakim juga memberikan bantuan susu formula untuk anak pelaku, harapannya tidak melakukan tindakan yang salah kembali.

Berdasarkan Pasal 1 nomor 1 Kejaksaan 15/2020 restorative justice atau keadilan restoratif didefinisikan sebagai: “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal ini relevan dan berkaitan dengan penerapan Pancasila sila keempat. Bahwasannya, persoalan kedaulatan ada di tangan rakyat. Ada persoalan nurani yang dapat dilibatkan dalam peradilan sehingga hal-hal yang bersifat manusiawi juga dapat mendapatkan peradilan. Nilai-nilai Pancasila tetap harus dibumikan, bukan semakin jauh dari rakyat. Seperti yang dikatakan oleh (Adha & Susanto, 2020) bahwa kekuatan nilai-nilai Pancasila yang dibiasakan akan membawa karakter dan kepribadian bangsa menjadikan Indonesia menjadi negara yang kokoh. Hal yang dikhawatirkan adalah jika Pancasila semakin jauh dari rakyat, maka Pancasila dapat dijadikan sebagai alat kekuasaan.

D. Latihan Soal

1. Apa yang saudara pahami tentang aplikasi Pancasila sila keempat?
2. Jelaskan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan memahami sila keempat?
3. Jelaskan apa insight (hikmah kebijaksanaan) yang saudara tangkap dari 3 pidato Presiden 1 Juni 2011?
4. Jelaskan bagaimana menyikapi potensi-potensi perbedaan di era keterbukaan informasi saat ini!

BAB 12

IMPLEMENTASI NILAI SILA KE LIMA PANCASILA

Capaian Pembelajaran: Mampu memahami, mendeskripsikan dan mengimplementasikan Nilai Sila Ke Lima Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dirumuskan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pedoman hidup dalam bermasyarakat. Banyak nilai dari Pancasila yang bisa diterapkan atau dijalankan dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Contoh nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai keadilan. Nilai ini terkandung dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'. Agar lebih memahami nilai, makna dan contoh penerapan sila kelima Pancasila. Mari simak contoh soal dan pembahasannya. Nilai dan makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila Jawaban: Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Bangsa Indonesia ingin agar seluruh masyarakatnya hidup adil atau mendapat keadilan yang merata dalam berbagai bidang. Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan jika: 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'.

Makna kemakmuran ini berarti kemakmuran yang bersifat adil dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), keadilan sosial dapat tercapai jika seluruh masyarakat mendapat haknya serta melakukan kewajibannya.

Berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003, berikut butir-butir nilai dalam sila kelima Pancasila: Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Menghormati hak orang lain.

4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemberoran dan gaya hidup mewah.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
8. Suka bekerja keras.
9. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
10. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

A. Pengertian Sila ke-5

Rasanya sudah menjadi hal yang umum kalau masyarakat Indonesia sangat ingin merasakan kesejahteraan yang merata. Kesejahteraan yang merata bisa membuat rasa bahagia pada setiap anggota masyarakat. Dari rasa bahagia ini akan muncul keinginan setiap anggota masyarakat untuk saling menjaga kerukunan dan ketentraman.

Supaya masyarakat Indonesia merasakan kesejahteraan yang merata, maka setiap bangsa Indonesia perlu melakukan sikap dan perilaku adil. Bukan hanya bangsa saja, tetapi negara Indonesia ikut berperan untuk menerapkan sikap dan perilaku adil pada sistem pemerintahannya. Maka dari itu, keadilan sosial ini sudah seharusnya dilakukan dengansistematis.

Keadilan sosial dalam negara Indonesia tercantum pada dasar negara Pancasila atau lebih tepatnya pada sila ke-5. Sila ke-5 Pancasila berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Dari bunyi sila ke-5 saja sudah ketahuan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesiamemiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara.

Dengan demikian, sila ke-5 sangat menggambarkan harapan Indonesia supaya bangsa dan negara bisa menerapkan keadilan sosial. Untuk mewujudkan keadilan sosial sangat dibutuhkan kerja sama antara bangsa dan negara (pemerintah). Kerja

sama antara bangsa dan negara bisa dikatakan sebagai salah satu wujud dari “gotong royong” yang sudah ada sejak Indonesia dijajah. Sila ke-5 memiliki lambang padi dan kapas yang di mana padi memiliki warna kuning. Sedangkan, kapas memiliki warna putih dan warna hijau. Berikut penjelasan tentang makna lambang sila ke-5.

B. Makna Simbol Sila Kelima

1. Padi

Indonesia sangat dikenal dengan sebutan negara agraris. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak petani terutama petani tanaman padi. Padi adalah tanaman yang menghasilkan beras atau salah satu bahan pokok Indonesia. Dengan kata lain, makanan utamanya masyarakat Indonesia adalah beras yang berasal dari padi. Padi yang berwarna kuning merupakan tanda bahwa tumbuhan padi sudah siap dipanen. Padi yang berhasil dipanen membuat petani bahagia karena bisa mendapatkan penghasilan dari hasil panen tersebut. Dengan demikian, padi pada lambang sila ke-5 bermakna “pangan” yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya bangsa Indonesia menjaga kualitas padi supaya makanan pokok Indonesia bisa terpenuhi.

2. Kapas

Lambang di sila ke-5 berikutnya adalah kapas. Kapas itu sendiri merupakan bahan utama dalam pembuatan pakaian atau sandang. Jika tidak ada kapas mungkin saja tidak akan muncul yang namanya pakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari sinar matahari, debu, dan sebagainya. Oleh karena itu, lambang sila ke-5 berfungsi untuk menjaga rakyat Indonesia supaya bisa memperoleh kehidupan yang sejahtera. Lambang kapas ini memiliki dua warna yang berbeda, yaitu warna putih dan warna hijau. Warna putih dapat dikatakan sebagai lambang dari kedamaian, ketenangan, dan kerukunan. Sementara itu, warna hijau bermakna kesegaran, kesuburan, dan kehidupan. Warna putih merupakan cerminan dari bangsa Indonesia yang sangat suka dengan kerukunan walaupun dengan latar belakang individu yang berbeda. Sedangkan warna hijau merupakan cerminan bahwa tanah air Indonesia sangat subur sehingga banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai pembangunan Indonesia.

Jadi, secara sederhana padi dan kapas yang merupakan lambang dari sila ke-5 memiliki makna kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang

sejahtera akan memudahkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan penjabaran dari pancasila sebagai pandangan dan ideologi Bangsa Indonesia, menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk menerapkan dengan baik dan benar, sehingga kehidupan adil dan makmur dapat tercapai.

Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan untuk kita bersikap dalam masyarakat. Untuk bisa menerapkannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu isi atau maksud yang terkandung dalam sila ke-5 pancasila. Sila ke-5 pancasila berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Artinya kita sebagai warga negara harus mendapatkan keadilan dan juga bersikap adil. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting, karena merupakan dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945. Saat itu, Presiden pertama RI tersebut mengemukakan konsep Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menjelang kemerdekaan. Ini artinya, Pancasila yang isinya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia.

Pada alinea terakhir UUD 1945 tertulis kelima sila yang hingga saat ini menjadi dasar negara Indonesia, yaitu :

- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sebagai dasar negara, maka sudah sewajarnya rakyat Indonesia mengamalkan kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menggali lebih banyak lagi isi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 sila Pancasila, maka dijabarkanlah menjadi butir-butir pengamalan dari setiap sila. Dikutip dari buku Pancasila dalam Pusaran Globalisasi (2017) suntingan Al Khanif, masing-masing sila hendaknya digali nilai-nilai luhurnya agar dapat dipahami oleh setiap generasi untuk

menghadapi segala tantangan dan menemukan jalan keluar. Sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki butir-butir pengamalan yang diatur dalam Ketetapan

Pancasila mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan masyarakat, dan dengan lingkungannya. Pancasila merupakan pedoman rakyat Indonesia yang menjadi arah dan panutan setiap warga negara. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia yang memiliki lima sila untuk diamalkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk merespons suatu objek, situasi, konsep, atau orang, baik menyukai atau tidak menyukai, seperti dikutip dari buku Framework Pendidikan Kewarganegaraan Abad 21

Sila kelima Pancasila berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Bangsa Indonesia sudah bertekad untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi negara. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. MPR No.II/MPR/1978 dan sudah diperbarui setelah Reformasi dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-5.

- Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana keluarga dan kegotong-royongan.
- Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menghormati hak orang lain.
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dangaya hidup mewah.
- Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- Suka bekerja keras. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Masing-masing sila mengandung butir-butir pengamalan, beserta nilai-nilai dan maknanya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut

pengamalan sila ke 5 dengan bunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dilansir dari website resmi BPIP.

C. Makna Sila ke-5 Pancasila

"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" seperti bunyinya, makna sila ke-5 dari Pancasila menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan Sosial juga memiliki berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapa pun yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang. Setiap warga negara kita mempunyai hak yang sama, yaitu:

- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
- Dan hak-hak lainnya.

Makna Sila ke-5, Penerapan Sila ke-5 & Lambang Sila ke-5 – Masyarakat yang merasa dapat diperlakukan adil merupakan salah satu bentuk dari negara yang mampu menerapkan keadilan bagi masyarakatnya. Biasanya negara yang melakukan hal tersebut dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negaranya. Oleh karena itu, warga negaranya akan hidup aman, damai, dan sejahtera.

Nilai Keadilan terdapat dalam sila kelima Pancasila. Maksud dari nilai keadilan ini adalah bersikap adil terhadap semua orang. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait sila kelima Pancasila.

Contohnya, seperti:

- Bersikap adil kepada setiap orang

- Menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain
- Memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan
- Menghindari sikap sompong di tempat bermain
- Menghargai hasil karya teman
- Saling menghargai sesama teman

Untuk mewujudkan harapan sebagai bangsa dan negara yang adil, maka dibutuhkan dasar negara yang kuat sehingga dapat menopang semua harapan cerminan bangsa dan negara. Sama halnya dengan Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dengan terumuskannya Pancasila, maka kehidupan bangsa dan negara dapat berjalan dengan semestinya.

Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali harapan dan cerminan-cerminan bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, hadirlah Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia supaya semua harapan-harapan Indonesia bisa terwujud. Selain itu, setiap cerminan-cerminan dari Pancasila akan membentuk karakter bangsa Indonesia di kancah dunia. Singkatnya, Pancasila merupakan inti dari harapan-harapan dan cerminan-cerminan Indonesia.

Salah satu harapan dan cerminan bangsa Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila adalah adanya suatu keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Keadilan sosial ini terdapat di sila ke-5 Pancasila. Bukan hanya itu, sila ke-5 juga memiliki nilai-nilai yang sangat bermanfaat jika sering digunakan dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Nilai-Nilai Sila ke-5

Berikut nilai-nilai sila ke-5 yang perlu kita ketahui.

1. Kesadaran dan Kepekaan Sosial

Kesadaran dan kepekaan sosial membuat setiap individu akan sadar bahwa masih banyak orang-orang disekelilingnya yang membutuhkan bantuan kita. Dengan kesadaran dan kepekaan sosial, maka hati kita akan tergerak untuk membantu orang lain yang sedang kesulitan. Terbantunya orang lain yang sedang dalam keadaan sulit merupakan tanda bahwa kamu berperan dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan kepekaan sosial dapat dikatakan sebagai salah satu nilai di sila ke-5. Hal ini dikarenakan adanya sila ke-5 membuat hati rakyat Indonesia tergerak untuk saling tolong menolong. Dari sifat

tolong menolong ini akan muncul rasa bahagia, baik dari si penolong atau dari orang yang ditolong.

2. Sikap dan Perilaku Adil

Sikap dan perilaku adil ini merupakan salah satu nilai dari sila ke-5 yang sangat bermanfaat untuk setiap individu terutama dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Kedua lingkungan tersebut sangat membutuhkan sikap dan perilaku adil dari setiap individu, mengapa begitu? Karena dengan menanamkan sikap dan perilaku adil, maka keseimbangan lingkungan masyarakat dan keluarga akan tetap terjaga.

Untuk dapat menerapkan sikap dan perilaku adil memang sangat tidak mudah sehingga dibutuhkan kesabaran dan keseriusan dalam melakukannya. Bahkan, se bisa mungkin nilai sikap dan perilaku adil semestinya diajarkan sejak masih anak-anak. Hal ini dikarenakan ketika anak-anak daya ingatnya masih sangat kuat sehingga mudah menerima informasi. Sikap dan perilaku adil yang diajarkan kepada anak-anak bisa melalui secara kolaboratif semua pihak.

3. Ketentraman Masyarakat

Nilai sila ke-5 berikutnya adalah ketentraman masyarakat. Masyarakat yang tentram adalah dambaan dari setiap individu terutama masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga para orang tua. Ketentraman masyarakat akan memunculkan kesejahteraan dalam bermasyarakat.dapat dikatakan sebagai nilai sila ke-5.

Ketentraman dalam bermasyarakat merupakan tanda bahwa lingkungan masyarakat tersebut masyarakatnya saling menghargai dan menghormati. Ketika masyarakat sudah bisa saling menghargai dan menghormati, maka masyarakat di lingkungan tersebut tidak akan saling mengganggu.

Jika belum, sebaiknya kamu memulainya dari diri sendiri terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan supaya orang lain tergerak keinginannya untuk menjaga suatu lingkungan.

4. Memperjuangkan Keadilan

Setelah sebelumnya nilai sila ke-5 berupa sikap dan perilaku yang adil, kini sila ke- 5 juga memiliki nilai berupa keadilan yang harus terus diperjuangkan, walaupun sulit. Keadilan yang diperjuangkan menggambarkan bahwa rakyat

Indonesia sangatlah kuat dan pantang menyerah. Dengan memperjuangkan keadilan, maka kesejahteraan masyarakat bisa meningkat sehingga pembangunan nasional berjalan dengan maksimal.

Oleh sebab itu, sebagai rakyat Indonesia yang baik jangan pernah bosan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Semakin sering kita merasa bosan ketika memperjuangkan keadilan, kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi tidak merata. Sehingga sesama rakyat Indonesia bisa memunculkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang terus dibiarkan bisa memunculkan sebuah konflik.

5. Hak dan Kewajiban

Sila ke-5 sangat erat kaitannya dengan keadilan. Keadilan yang ada di dalam sila ke-5 selalu berhubungan dengan hak dan kewajiban. Untuk memperoleh keadilan sosial yang baik, maka sebagai rakyat Indonesia sebaiknya menjaga kestabilan hak dan kewajiban, baik dari setiap individu atau negara. Hak dan kewajiban yang tidak stabil merupakan salah satu tanda bahwa keadilan sosial sedang tidak baik-baik saja.

Maka dari itu, hak dan kewajiban merupakan bagian dari nilai sila ke-5 yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia, maka keadilan sosial akan berjalan dengan baik. Sehingga sesama rakyat Indonesia bisa saling peka dalam pembangunan nasional.

E. Contoh Sikap

Secara sederhana, apa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan bunyi sila kelima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Secara harfiah arti dari Pancasila adalah lima dasar. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya digali dan disesuaikan dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila juga memiliki fungsi sebagai dasar untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Hal ini karena pancasila memiliki nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut terdapat pada sila pertama hingga sila kelima pancasila. Sehingga bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Nilai keadilan adalah nilai yang terkandung dalam sila

kelima Pancasila. Sila kelima ini juga mengandung nilai-nilai luhur seperti berikut ini:

- Menjunjung tinggi keadilan sosial di kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya.
- Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong-royong.
- Menghormati hak dan kewajiban orang lain.
- Menghargai hasil karya orang lain.
- Menjunjung tinggi sikap saling membantu dan tolong menolong.

Contoh sikap yang mencerminkan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, antara lain:

- Bersikap adil terhadap siapa saja.
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain.
- Tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum.
- Menghormati jerih payah orang lain.
- Menghargai karya orang lain.
- Tidak memboroskan uang untuk membeli barang yang tidak diperlukan.
- Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya kerja bakti.
- Merawat fasilitas umum yang telah disediakan.
- Selain itu, meningkatkan kesadaran sosial dengan ikut serta mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya adalah juga bentuk dari contoh nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila.

Sila ke-5 sangat disarankan untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh-contoh perilaku sila ke-5 yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Butir-butir implementasi sila kelima sebagai berikut:

1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan

suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Butir ini menghendaki agar setiap warga negara berbuat baik satu sama lain. Perbuatan luhur dalam pengertian seperti apa yang diperintahkan Tuhan dan menjahui yang dilarang. Perbuatan baik dan luhur tersebut dilaksanakan pada setiap manusia dengan cara saling membantu, bergotong royong, dan merasa setiap manusia adalah bagian keluaraga yang dekat yang layak dibantu, sehingga kehidupan setiap manusia layak dan terhormat.

2. Bersikap adil. Butir ini menghendaki dalam melaksanakan kegiatan antarmanusia untuk tidak saling pilih kasih. Pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak, dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia yang ditolong.
3. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Butir ini menghendaki bahwa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan hak-haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara berimbang. Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan baik dengan sesama manusia, membantu sesama manusia, membela yang teraniaya, memberikan nasehat yang benar dan menghormati kebebasan beragama. Apabila kewajiban dan hak berjalan seiring, maka hidup damai dan rukun akan tercipta.
4. Menghormati hak-hak orang lain. Butir ini menghendaki setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak, dan tidak berusaha menghalangi hak orang lain. Perbuatan seperti mencuri harta orang lain, menyiksa, pelit bersedekah, merusak tempat peribadatan agama orang lain, adalah contoh-contoh tidak menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Butir ini sebenarnya mengembangkan sikap dan budaya bangsa yang saling tolong-menolong seperti gotong royong, dan menjaukan diri dari sikap egois dan individualistik. Perbuatan seperti membantu orang buta menyebrang jalan, memberi makan anak yatim dan orang miskin, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok sembarang tempat adalah adalah contoh dari suka memberi pertolongan kepada orang lain.

6. Menjahui sikap pemerasan terhadap orang lain. Butir ini menghendaki, manusia Indonesia bukanlah homo hominilupus (manusia yang memakan manusia lain). Manusia Indonesia tidak boleh memeras orang lain demi kepentingan sendiri. Contoh perbuatan memeras ini adalah melakukan perampokan, memberikan bunga terlau tinggi kepada peminjam terutama kalangan orang kecil dan miskin, serta tidak memberikan upah yang layak kepada pekerja terutama kalangan orang kecil dan miskin, sera tidak memberikan upah yang layak kepada pekerja terutama buruh dan pembantu rumah tangga.
7. Tidak bersikap boros. Butir ini menghendaki manusia Indonesia tidak memakai atau mengeluarkan uang palsu, barang, dan sumber daya secara berlebih-lebihan. Pemborosan akan merusak sumber daya, menimbulkan banyak utang, dan menciptakan bebanberat bagi masa depan.
8. Tidak bergaya hidup mewah. Butir ini menghendaki manusia Indonesia untuk tidak bergaya hidup menwah, tetapi secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Ukuran mewah memang relatif, namun tidak disejajarkan dengan tingkat kehidupan dan keadilan pada setiap strata kebutuhan manusia. Perbuatan membuang makanan, makan berlebihan, memakai pakaian mewah, perumahan, dan mobil berlebihan, juga wujud kehidupan mewah.
9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Butir ini menghendaki warga negara Indonesia menjaga kepentingan umum dan prasarana umum, sehingga sarana tersebut berguna bagi masyarakat luas. Perbuatan merusak telepon umum, rambu lalu lintas, mencuri kabel kereta api atau berkelahi antarwarga, siswa dan mahasiswa adalah perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras. Butir ini menghendaki warga Indonesia untuk bekerja keras, berusaha secara maksimal dan tidak hanya pasrah terhadap takdir. Sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, diwajibkan berusaha dan diiringi dengan doa. Tindakan seperti bolos kuliah, suka mencontek, meminta-minta, merupakan contoh tindakan yang tidak tidak suka bekerja keras.
11. Menghargai karya orang lain. Butir ini menghendaki setiap warga Indonesia

untuk menghargai hasil karya orang lain, sebagai bagian dari penghargaan hak cipta. Proses penciptaan suatu karya membutuhkan suatu usaha yang keras dan tekun, oleh sebab itu harus dihargai. Tindakan pembajakan program memfotocopi buku atau membeli buku bajakan adalah contoh tindakan yang tidak menghargai karya orang lain.

12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Butir ini menghendaki adanya usaha bersama-sama antarwarga negara dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mengembangkan kerja sama tim, belajar organisasi merupakan contoh dalam membangun usaha bersama. Keberhasilan tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri, namun usaha bersama-sama akan menjamin pencapaian keberhasilan dan memperkecil resiko kegagalan.
13. Saling Membantu Keluarga, Teman, dan Tetangga yang Sedang Kesulitan. Untuk menerapkan sila ke-5 bisa dilakukan dari lingkungan yang terdekat terlebih dahulu. Lingkungan yang terdekat ini bisa berupa keluarga, pertemanan, dan tetangga. Dengan membantu lingkungan terdekat, maka kita sudah menerapkan nilai sila ke-5 tentang kesadaran kepekaan sosial. Semakin banyak orang yang memiliki kesadaran dan kepekaan sosial akan membuat lingkungan di sekitar kita menjadi lebih rukun. Kerukunan ini sangat penting untuk dijaga supaya hubungan sesama rakyat Indonesia semakin erat dan tidak mudah dipisahkan.
14. Mengutamakan Kepentingan Bersama. Perilaku sila ke-5 berikutnya adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri, mengapa begitu? Karena dengan kepentingan bersama, sesama manusia akan mudah untuk saling tolong menolong sehingga rakyat yang kurang sejahtera perlahan-lahan akan menghilang. Kepentingan bersama dapat dilakukan dengan beberapa acara, seperti konser amal, donor darah, dan masih banyak lagi. Umumnya kegiatan yang mengutamakan kepentingan bersama, maka akan ada banyak orang yang terbantu dan pembangunan nasional berjalan secara sistematis.
15. Mengerjakan Tugas-Tugas sebagai pelajar/mahasiswa. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa kewajiban seorang pelajar/mahasiswa

adalah belajar. Belajar dapat dilakukan dengan membaca materi-materi soal dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru/dosen. Ketika kita mengerjakan tugas-tugas sekolah, maka kita sudah melakukan perilaku yang mencerminkan sila ke-5.

16. Sering Melakukan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan-kegiatan yang dapat membantu kesejahteraan sosial harus sering dilakukan.

Biasanya kegiatan-kegiatan sosial terjadi karena kepekaan yang dimiliki oleh setiap individu. Semakin sering dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka akan ada banyak orang lain yang merasa senang karena sudah diberikan perhatian dan bantuan.

F. Fungsi Sila ke-5 dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sila ke-5 memiliki beberapa fungsi yang perlu kita ketahui. Berikut penjelasan tentang fungsi-fungsi sila ke-5 sebagai berikut.

1. Menjaga Keadilan Sosial

Keadilan sosial yang terjaga dengan baik akan mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh orang lain. Semakin sedikit kecurangan yang terjadi, maka keadilan yang dirasakan oleh bangsa dan negara Indonesia semakin besar.

Oleh karena itu, Pancasila sila ke-5 berfungsi untuk menjaga keadilan sosial. Keadilan sosial yang dijaga akan membuat rakyat Indonesia hidup sejahtera.

2. Menghindari Terjadinya Sebuah Konflik

Dengan kehadiran dari sila ke-5, maka sebuah konflik yang akan terjadi dapat segera dicegah. Pencegahan konflik harus dilakukan oleh bangsa dan negara. Maka dari itu, sila ke-5 berfungsi untuk mencegah atau menghindari terjadinya sebuah konflik.

Konflik yang terus-terusan terjadi bisa menyebabkan perpecahan sesama bangsa Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia tidak bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

3. Menjaga Kesejahteraan Masyarakat

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keadilan sosial bisa menjadikan rakyat Indonesia hidup sejahtera. Fungsi sila ke-5 berikutnya adalah menjaga

kesejahteraan masyarakat. Dari sila ke-5 ini rasa semangat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia akan semakin bertambah.

Namun, untuk mendapatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dibutuhkan rasa semangat dan pantang menyerah. Jadi apakah kamu sudah melihat contoh-contoh perilaku Indonesia.

4. Menjaga Sistem Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia sistemnya harus dijaga dengan ketat dan harus diawasi secara berkala supaya tidak ada orang yang menyalahgunakan hukum di Indonesia. Untuk menjaga sistem hukum di Indonesia harus sesuai dengan sila ke-5. Dengan kata lain, sila ke-5 berfungsi sebagai penjaga sistem hukum Indonesia.

5. Menjaga Hubungan Antara Rakyat dan Negara Indonesia

Fungsi sila ke-5 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga hubungan antara rakyat dan negara Indonesia. Hubungan antara rakyat dan negara Indonesia harus dijaga sebaik mungkin karena bisa membuat pembangunan nasional tanpa hambatan. Semakin harmonis hubungan rakyat dan negara Indonesia merupakan tanda bahwa negara tersebut dalam kondisi baik.

KONTEN ++

CONTOH PENGAMALAN SILA KE-5 PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia sebagai lima prinsip atau lima asas dalam kehidupan bangsa dan bernegara, salah satunya adalah Sila ke-5 yang berbunyi: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Saling gotong royong bantu membantu antar anggota keluarga

Anak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah sehari-hari

Orang tua membantu anak belajar mempersiapkan masa depan anak agar kuat dan berakhlak mulia

Tidak baik merampas benda atau barang yang bukan menjadi milik kita

Menjaga benda atau barang milik umum yang digunakan bersama-sama

Tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum

Sumber: Artikel Tirto: "Sila ke-5 Pancasila & Contoh Pengamalan dalam Kehidupan Sehari-hari" FAD

G. Latihan Soal

1. Apa dan substasi sila ke lima Pancasila ?
2. Mengapa perlu sosialisasi dan membumikan isi sila ke 5 Pancasila
3. Apa saja nilai-nilai sila ke-5 Pancasila dan bagaimana kita mengimplementasikan
4. Apa fungsi penting sila ke-5 Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
5. Unduh video tentang sikap perilaku implementasi Pancasila, berikan deskripsi dan analisis saudara
6. Buatlah kelompok dan buatlah konten video tentang nilai ke -5 Pancasila

BAB 13

PANCASILA DAN ANTI KORUPSI

Capaian Pembelajaran: Mampu
memahami, mendeskripsikan dan
mengimplementasikan Pancasila dan Anti
Korupsi

A. Konsep dan Landasan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Berdasarkan kajian etimologis, kata “korupsi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dan penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi. Pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai pola kejahatan yang direncanakan dan berdampak luas, tidak hanya orang pribadi tapi juga bersifat kelompok. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan upaya luar biasa (extra ordinary effort) pula untuk memberantasnya. Oleh karena kejahatan korupsi ini mempunyai dampak yang sangat luas dan dapat merugikan berbagai aspek , maka diperlukan pencegahan sejak dini.

Di Indonesia sebagai sebuah suatu langkah maju dalam pemberantasan korupsi, berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuklah lembaga yang secara khusus menangani hal – hal yang menyangkut korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut peraturan tersebut, salah satu tugas KPK adalah melakukan tindakan – tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) merupakan bagian dari tindakan pencegahan tersebut.

PAK merupakan upaya dalam rangka mencegah perbuatan – perbuatan korupsi melalui pemahaman tentang kejahatan korupsi dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencegahan ini sudah selayaknya dimulai dari para generasi muda yang nanti nya akan memimpin negeri ini. Mahasiswa merupakan bagian dari generasi yang diperhitungkan keberadaannya karena dianggap sebagai kaum terpelajar dan berintelektual. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pencegahan tindak pidana korupsi melalui kampanye anti korupsi, baik bagi

dirinya sendiri, keluarga, kampus dan lingkungan sekitar. Untuk dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan ini maka para mahasiswa perlu dibina dan diberi materai tentang anti korupsi melalui PAK.

Pemberian pengetahuan kepada mahasiswa melalui PAK di perguruan tinggi, ada ada yang secara khusus pada satu mata kuliah PAK, ada juga yang diinsersikan kedalam matakuliah tertentu melalui kajian nilai – nilainya atau dari segi konten yang berdekatan, misalnya insersi melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Inserasi ini dimaksudkan agar pengetahuan tentang kejadian korupsi dapat dipahami dengan jelas oleh para mahasiswa.

B. Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Insersi berasal dari bahasa Inggris yakni *insertion* yang berarti “penyisipan”. Penyisipan maksudnya adalah menyisipkan mata kuliah PAK ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Penyisipan ini pada prinsipnya tidak mengubah esensi materi Pendidikan Pancasila, tetapi justru menguatkan Pendidikan Pancasila dalam hal materi dan metode pembelajarannya.

Insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran perguruan tinggi memiliki landasan yuridis dalam Surat Edaran Kemendikbud No 1016/E/T/2012. Surat Edaran ini merupakan tindak implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) No 55 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta yang terbaru Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.

Tujuan insersi mata kuliah PAK kedalam mata Kuliah Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan pengetahuan mahasiswa bahwa anti korupsi merupakan bagian dari implementasi nilai – nilai Pancasila
- b. Menambah wawasan pengetahuan mahasiswa dalam memahami kejadian korupsi sebagai kejadian luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*)
- c. Mewujudkan mahasiswa yang bisa mengimplementasikan nilai – nilai

Pancasila melalui sikap dan perilaku anti korupsi

C. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau *corruptus* (webster student dictionary : 1960) yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28). Adapun kata “*corruptio*” berasal dari

kata “*corrumpere*”, suatu bahasa latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir : 281-281). Dengan demikian arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran (S. Wojowasito-WJS Poerwadarminto :1982). Adapun tahun 2000 World Bank, mendefinisikan korupsi sebagai berikut; ” *Corruption is the abuse of public power for private gain*” (the world bank, 2000). Definisi yang dirumuskan World Bank tersebut seolah menjadi standart internasional untuk merumuskan korupsi.

D. Perilaku Koruptif

Dalam pemahaman sosiologi, perilaku seseorang dapat digolongkan kedalam tiga hal yang utama, yakni sikap, tindakan dan pengetahuan. Hubungannya dengan makna perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan pengetahuan seseorang atau kelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. Salah satu upaya pencegahan terhadap potensi korupsi dengan menguatkan peran aktif keluarga sebagai agen sosial, diharapkan perilaku koruptif bisa direduksi untuk tidak terusberkembang (Afthon Ilman Huda: 2017). Menurut ahli sosiolog George Herbert Mead dalam teorinya mengenai tahap pengembangan diri manusia yang menjelaskan “ bahwa manusia dalam fase hidupnya akan melewati beberapa tahapan sosialisasi, salah satunya ialah melalui keluarga”. Dimana lingkungan keluarga secara fundamen akan menjadi tahap persiapan bagi individu

untuk dibekali nilai dan norma yang akan menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat. Bila berkaca pada teori Mead tersebut maka keluarga sebagai salah satu unit terkecil di masyarakat, tidak hanya berperan sebagai pembentuk karakter atau kepribadian individu agar sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat saja, melainkan perannya juga sangat penting mereduksi perilaku menyimpang untuk tidak berkembang sehingga berdampak merugikan masyarakat dikemudian hari.

Ketika sebuah keluarga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya , misalnya dalam mendidik anak agar berperilaku jujur atau tidak berperilaku sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat, maka akan berimplikasi pada munculnya permasalahan atau patologi sosial, termasuk perilaku koruptif. Perilaku koruptif bisa saja disebabkan karena adanya kekosongan peran dari masyarakat seperti peran keluarga. Oleh karena itu penting untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama – sama memerangi korupsi. Selain itu, tanpa kita sadari ternyata lingkungan kita sendiri yang membentuk perilaku koruptif, namun karena ini terlalu sering dilakukan di masyarakat maka seakan – akan keadaan ini menjadi hal yang biasa. Perilaku masyarakat yang seenaknya dan selalu ingin mendapat segala sesuatu dengan instan menjadi dasar terciptanya perilaku koruptif.

Banyak sekali perilaku koruptif yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun tidak pernah disadari bahwa hal ini menjadi kebiasaan yang wajar. Ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif, misalnya (Khoril Basyar:2015) “

Pelanggaran Lalu Lintas. Banyak sekali aturan dalam berkendara, dan setiap aturan pasti memiliki dasar dan tujuan yang baik. Namun seringkali kita tidak sadar diri, kita acuh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya. Lihat sekeliling anda, banyak sekali dari pengendara ini tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), surat kendaraan tidak lengkap, tidak memakai helm, melanggar peraturan lalu lintas dan sebagainya. Anda pernah bertanya kepada mereka? Jika anda pernah bertanya pasti jawaban mereka “ udah gak papa, orang gak ada polisi kok”. Ini kebiasaan yang salah, apa mereka harus ditilang agar jera? Nyatanya tidak. Dalam budaya kita perilaku harus diawasi oleh aparat seakan akan menjadi kebiasaan buruk yang terlihat biasa. Pada saat tidak ada petugas mereka melanggar aturan dan berkendara seenaknya, namun bila ada petugas melakukan tindakan penertiban mereka menghindar. Sikap seperti ini adalah bibit –

babit bahwa mereka juga calon koruptor. Karena jika tidak diawasi mereka bertindak semaunya dan melanggar peraturan yang berlaku.

Dari kejadian diatas, biasanya mereka yang ditilang akan minta damai kepada petugas. Jika pelanggar ini meminta damai dan malah tidak menyadari kesalahannya ini termasuk ke dalam suap. Pasalnya jika mengakui kesalahan dan membayar denda, maka uang tilang akan masuk ke kas negara, namun jika kita minta damai otomatis akan masuk ke dalam kantong pribadi. Ini kebiasaan yang umum terjadi, namun dengan sikap seperti ini berarti masyarakat juga mendukung timbulnya perilaku koruptif. Ada banyak hal yang dilakukan masyarakat yang menyalahi aturan, misalnya dalam pembuatan SIM, agar dipermudah ternya maka masyarakat akan memberikan uang lebih untuk memperlancar pembuatannya. Kebiasaan ini juga sudah menjadi rahasia umum di banyak instansi, namun seakan akan masyarakat tidak menganggap ini salah namun meneruskan kebiasaan buruk ini.

- a. Suap menuap untuk kelancaran izin; Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/ petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ pengusa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepikah. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda – beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana bisa pemerintah daerah atau pusat. Dalam hal ini untuk mempersingkat proses atau memperlancar pelayanan, orang sudah dianggap lazim untuk memberikan suatu imbalan kepada petugas, karena apabila tidak seperti itu seringkali urusan menjadi tersendat – sendat. Kebiasaan seperti itu di kalangan masyarakat sudah dianggap sebagai hal biasa dan dengan secara sadar akan melakukan perbuatan tersebut.
- b. Peraturan yang dibuat-buat. Ada hal yang menarik di Indonesia seringkali ada yang namanya uang terima kasih. Saat hendak mengurus izin pernikahan dan prosesi akad nikah, di depan Kantor KUA Kecamatan tertulis Peraturan Bupati tentang tarif pernikaha. Di dalam peraturan tertulis jika melakukan

akad di kantor maka biaya Gratis, dan apabila melakukan akad di luar kantor maka biayanya Rp. 600.000,-. Namun pada kenyataannya tidak, mereka pegawai KUA meminta uang lebih dari tarif yang ditetapkan. Jadi kita menikah dikantor KUA dikenakan biaya Rp. 200.000,- dan jika di luar kantor KUA dikenakan biaya Rp.800.000,- . Selisih Rp. 200.000,- buat apa? Mereka sendiri tidak dapat menjawab dan hanya menjawab untuk lain – lain. Lalu apabila mereka tidak diberikan tambahan Rp. 200.000,- kita sebagai warga tidak dilayani denganbaik.

- c. Memberikan Tips kepada Aparat Pelayanan Publik; Kebiasaan memberikan tips kepada pihak – pihak tertentu yang selama ini kita anggap wajar dan merupakan bentuk kepedulian kita terhadap orang – orang yang telah memberikan pelayan kepada kita, misalnya pegawai kelurahan, pegawai kecamatan, di instansi – instansi yang memberikan perizinan , dan lain – lain. Ternyata telah menanamkan bibit – bibit perilaku koruptif yang lama – lama akan menjadi kebiasaan yang semakin parah. Kebiasaan memberikan tips kepada pegawai yang tugasnya pelayan publik, menyebabkan kinerjanya semakin buruk dalam memberikan pelayanannya, sebab mereka hanya akan melayani orang – orang yang biasa memberikan tips saja (Aceng 2017: 18)
- d. Kebiasaan telat; Jangan pernah menyepelekan waktu kedatangan walaupun hanya satu menit. Ini hal yang sering tidak disadari, sudah telat lalu seakan akan tidak melakukan kesalahan. Apakah cermin disiplin kita masih saja seperti ini? Bayangkan jika anda naik pesawat dan anda telat datang satu menit, maka anda tidak akan mendapat apa – apa. Begitu pula jika naik kereta, mungkin belum lama bahkan masih melihat keretanya namun jika sudah jalan itu artinya anda juga telat. Jika anda menjadi Guru atau Dosen dan suka telat setiap kali ada kelas beliau telat masuk maka jika dikalikan seberapa sering sama saja mereka mengkorupsi banyak waktu. Mungkin mulai dari sekarang kita harus bisa menghargai ketepatan waktu, karena jam karet atau molor sudah menjadi budaya juga di Indonesia (Karsona 2018 : 6).

E. Bentuk Korupsi

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK : 2006)

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
7. Gratifikasi

Bentuk/ Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan :

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
3. Menyuap Pegawai Negeri
4. Memberi hadiah kepada Pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan Advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai lain
17. Pemborong berbuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang

20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
25. Merintangi proses pemeriksaan
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.
27. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka
28. Saksi atau saksi ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

F. Faktor Penyebab Korupsi

Secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Faktor Penyebab Internal

Faktor penyebab internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi:

1. Sifat tamak-loba-rakus manusia

Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Secara bahasa tamak berarti rakus hatinya. Sedang menurut istilah tamak berarti cinta kepada dunia (harta) terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum. Dari makna tersebut bisa dipahami, bahwa tamak adalah sikap rakus terhadap hal – hal yang bersifat kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal dan mana yang haram. Tamak harta adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak – banyaknya yang dipicu oleh cinta harta secara berlebihan, seringkali juga dipicu oleh interaksi dalam pergaulan dengan pola hidup hedonisme dan konsumtif. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang

rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah.

2. Gaya hidup konsumtif

Pada Era modern ini, terutama kehidupan di kota – kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah korupsi. Kenichi Ohmae dalam karyanya *The end of The Nation State*, selain mengungkapkan kian meredupnya keutamaan faham negara bangsa (nation state), juga bertujuan untuk mendiskusikan mengenai pengelolaan kepentingan nasional dalam semangat dan visi yang baru, yaitu global vison. Visi global, oleh Ohmae dilukiskan sebagai suatu peradaban yang bersifat tanpa batas (borderless world). Menurutnya empat “I” (investment, industry, information technology and individual consumer), telah menjadi faktor penentu hadirnya peradaban baru itu.

3. Moral

Seseorang yang memiliki moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi.

B. Faktor Penyebab Eksternal

Apabila faktor internal sangat berhubungan dengan sifat dan dari diri manusia tersebut, maka faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Aspek Sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang

sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini justru memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Mencermati realita yang demikian maka sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi antara lain:

- a. Nilai – nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya masyarakat mnghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya.
- b. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah negara. Padahal justru akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya akibat korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas misalnya.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap tindakan korupsi pasti melibatkan masyarakat, namun masyarakat justru terbiasa terlibat dalam korupsi sehari – hari dengan cara – cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan berbagai level korupsi.

2. Aspek Politik

Harus diakui bahwa semakin maraknya praktik korupsi di negeri ini tidak hanya karena inkonsistensi internal dalam peraturan – peraturan perundang – undangan yang menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan lembaga penegak hukum. Juga tidak seluruhnya karena ketidak beresan aparat pelaksananya, namun disadari atau tidak sebenarnya korupsi dipahami seolah mendarah daging dalam seluruh bangunan dan mata rantai birokrasi serta hubungan – hubungan politik dan ekonomi dalam berbagai level. Situasi demikian di tanah air, dengan sangat jelas memperlihatkan tragedi peradaban. Keadaan sangat bertentangan dengan keadilan, keadaban dan kemanusiaan. Ketika angka kemiskinan kian membesar, pelanggaran hukum dilakukan tanpa sungkan oleh elit politik dan realitas korupsi terjadi di setiap ruang serta

penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi. Pada kenyataannya yang demikian maka ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Menurut pendapat Raharjo (2003) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang – orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga – lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.

Dari sisi motral politik, kontrol sosial terhadap pejabat publik bikanlah persoalan boleh atau tidak boleh, tetapi suatu keharusan. Asumsi dasarnya adalah bahwa sebuah negara demokrasi harus menjunjung tinggi moralitas politik:” pemerintah merupakan pelaksana kehendak rakyat”. Dalam segi ini adalah hal yang sangat wajar kalau rakyat meminta penjelasan dan pertanggung jawaban seorang pejabat publik, apalagi menyangkut pertanggungjawaban kekuasaan.

3. Aspek Hukum

Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang – undangan dan disisi yang lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan – aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multi tafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan yang lain. Dalam konteks penegakan hukum Soekanto(1986:8) menyebut lima unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni: (1) Faktor hukum itu sendiri; (2) Faktor aparat penegak hukum, (3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) Faktor masyarakat, (5) Faktor budaya. Jika dikaitkan dengan skema Lawrence Friedman maka proses penegakan hukum yang dikatakan Soekanto tersebut mencakup seluruh sub sistem hukum yakni:

legal substance, legal structure, dan legal culture. (friedman(2001: 11) . Legal substance adalah sama dengan faktor hukum, legal structure mencakup peristiwaskelembagaan hukum, struktur organisasi hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Sedangkan legal culture meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.

4. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi.

Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Secara teori Karl Marx menyatakan secara rinci menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa siapapun yang menguasai ekonomi, maka akan menguasai manusia. Seluruh tindak tanduk manusia dikendalikan oleh motif – motif ekonomi. Dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur atas. Oleh karena itu sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat sebenarnya tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Tidak ada satupun sejarah di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan dengan kategori – kategori kepentingan ekonomi. Perang, revolusi, pemberontakan, bahkan penjajahan selalu mempunyai motif – motif ekonomi. Dalam kehidupan sehari – hari kita sering jumpai, tentang betapa kuatnya pengaruh ekonomi itu dalam hidup dan sikap masyarakat. Ketidak stabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan akibatnya adalah hak – hak demokratis menjadi porak poranda.

Faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Pembangunan ekonomi melalui pendidikan, adanya kelas menengah ditemukan sebagai penentu terkuat untuk mengurangi korupsi di banyak studi (Treisman 2000: Paldam 2002) . Sebaliknya Kaufmann dan Kray (2002) berpendapat bahwa tingkat korupsi yang lebih rendah akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang tinggi, bukan dari pendapatan yang tinggi untuk mengurangi korupsi.

Dampak Korupsi

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.



Gambar 1. Kerugian Negara Akibat Korupsi Sumber: Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK

G. Upaya Pemberantasan Korupsi

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
 - (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
 - (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;
 - (c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan
 - (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.
2. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan

pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara; (b) Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain:

- i. Meningkatkan pemberdayaan perangkatperangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip “rule of law,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
- ii. Memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakkan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media massa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi.

Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengembangan jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi. e. Penegakan

hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang- orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sапу yang digunakan untuk membersihkan adalah sапу kotor (Wicipto Setiadi : 2018).

H. Peran Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Peran atau keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri sampai terlibat dalam upaya yang besar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat bahkan bisa melakukan upaya yang lebih luas. Keterlibatan mahasiswa secara individu dalam gerakan anti korupsi secara luas merupakan titik terkecil namun juga menjadi yang paling penting dan uatama. Diri sendiri merupakan kunci untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi, karena godaan korupsi pada masa mendatang sangat kuat sehingga dibutuhkan pribadi yang kuat. Anti korupsi dalam diri sendiri dapat dilakukan dengan membiasakan diri tertib dan tidak melakukan perilaku koruptif yang merugikan diri sendiri dan orang lain dari hal – hal yang kecil, seperti : titip absen atau menandatangani absen teman yang tidak hadir, menyontek, menuap, memberikan upeti, gratifikasi, mark up, menyalahgunakan wewenang bagi pengurus organisasi kampus, merupakan latihan mengendalikan diri sendiri sebelum masuk ke dunia nyata yang lebih luas. Sepertinya ini adalah hal yang mudah namun untuk melakukannya tidaklah mudah karena membutuhkan komitmen yang kuat untuk terus berintegritas.

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan terkecil di luar individu. Untuk melihat bagaimana bentuk internalisasi karakter antikorupsi bisa dilakukan dengan melakukan berbagai pengamatan sederhana seperti perilaku keseharian anggota keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketiaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggaranya aturan atau tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas.

Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Peran mahasiswa sebagai anak (dalam keluarga) adalah dengan keaktifannya mengkonstruksi nilai – nilai antikorupsi dalam perilaku sehari – hari di dalam keluarga dapat membantu mengingatkan anggota keluarga jika terjadi adanya potensi perilaku koruptif atau adanya tindak pidana korupsi.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi kedalam dua wilayah, yaitu : untuk individu mahasiswanya sendiri sebagai pribadi yang anti korupsi dan untuk komunitas mahasiswa sebagai komunitas atau perkumpulan mahasiswa yang anti korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi maka yang pertama harus dilakukan adalah berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai – nilai anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh setelah mengikuti kegiatan sosialisasi , kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai – nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari – hari.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai – nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, seperti kegiatan kampanya, sosialisasi, seminar, pelatihan, dan kaderisasi yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Berbagai kegiatan tersebut menggunakan teknologi dan media sosial, agar dapat menjadi contoh dan semangat komunitas lainnya.

Latihan Soal:

1. Sebutkan konsep dasar dan landasan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
2. Apa yang dimaksud dengan perilaku koruptif?
3. Jelaskan bentuk dan faktor penyebab korupsi
4. Apa saja dampak dan bagaimana upaya pemberantasan korupsi
5. Apa peran mahasiswa dalam upaya pencegahan praktik korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Taniredja, T. (2017). Developing Values of Pancasila's Second Principle for Sixth Grader Students. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 165–178. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2017.v7.i2.p165-178>
- Arifin, M. (1992). *Ideologi Pancasila : Bimbingan Ke Arah Penghayatan Dan Pengamalan Bagi Remaja* (1st ed.). Jakarta: Golden Terayon Press.
- Dihni, V. A. (2021). Kerugian Akibat Kejahatan Siber Capai Rp 3,88 Triliun, Apa Saja Bentuknya? Retrieved January 17, 2022, from databoks.katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/07/kerugian-akibat-kejahatan-siber-capai-rp-388-triliun-apa-saja-bentuknya>
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (1st ed.). Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Fadhila, H. I. N., & Najicha, F. U. (2021). PENTINGNYA MEMAHAMI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI- NILAI PANCASILA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT. *PRO PATRIA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 204–212. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1303>
- Fathani, A. T., & Purnomo, E. P. (2020). IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENEKAN RADIKALISME AGAMA. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 30–38. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3934>
- Firdaus, B., & Anwar, R. (2020). MEMAKNAI NILAI KEMANUSIAAN DALAM SILA KEDUA. Retrieved January 18, 2022, from www.binus.ac.id website: <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/memaknai-nilai-kemanusiaan-dalam-sila-kedua/>
- Gesmi, I., & Hendri, Y. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila* (1st ed.). Ponorogo: UwaisInspirasi Indonesia.
- Ghfari, I. F. (2017). Radikalisme di internet. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1), 123–134. <https://doi.org/10.15575/jw.v39i1.575>
- Hidayat, F. (2018). *Pancasila: Perspektif Pendiri RI dan Problematikanya*. Retrieved

- fromhttp://library.pib.ac.id/index.php?p=show_detail&id=69
- Juniarti, I. G., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-nilai yang terdapat pada Sila Kedua Pancasila Terhadap Kehidupan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7273–7277. Retrieved from <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2139>
- Kementerian Pertahanan RI. (2014). 45 Butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Retrieved January 18, 2022, from www.kemhan.go.id website: <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>
- Khotimah, H. (2020). Penerapan Pancasila Perspektif Islam. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 81–101. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.1037>
- Nurdiaman, A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara* (1st ed.; B. Susilawati, Ed.). Bandung: Pribumi Mekar.
- Pahlevi, F. S. (2016). REVITALISASI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUMYANG BERKEADILAN DI INDONESIA. *Justicia Islamica*, 13(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>
- Parasong, A. T. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Retrieved January 19, 2022, from fh.umj.ac.id website: <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>
- Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 35–57. <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.37>
- Riadi, Y. (2021). Dampak Negatif Minimnya Literasi Digital. Retrieved January 19, 2022, from www.seluler.id website: <https://selular.id/2021/11/pentingnya-literasi-digital-untuk/#:~:text=Beberapa dampak negatif dari kurangnya,mengancam persatuan dan kesatuan bangsa>.
- Rianto, H. (2016). Implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(1), 80–91. Retrieved from <https://journal.ikippgriftk.ac.id/index.php/sosial/article/download/268/265>
- Rifai, A. (2021). Filsafat Pancasila Soekarno sebagai Paradigma Pembangunan

- Manusia Seutuhnya. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(2), 29–48.
<https://doi.org/10.31315/jpbn.v1i2.4974.g4104>
- Rukiyati, R., Purwastuti, L. A., Dwikurniarini, D., Dina, D., & Siswoyo, D. (2008). *Pendidikan Pancasila : buku pegangan kuliah* (1st ed.). Yogyakarta: UNY Press.
- Safa'at, M. A. (2016). *HAK ASASI MANUSIA*. Retrieved from <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/09/HAM-II.pdf>
- Saksono, I. G. (2007). *Pancasila Soekarno: Ideologi Alternatif Terhadap Globalisasi dan Syariat Islam* (1st ed.). Yogyakarta: CV Urna Media Jaya.
- Setijo, P. (2010). *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Dilengkapi Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen* (3rd ed.; S. Soedarso & P. Sumaryo, Eds.). Jakarta: Grasindo.
- Siswoyo, D. (2013). PANDANGAN BUNG KARNO TENTANG PANCASILA DAN PENDIDIKAN. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 32(1), 103–115.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/cp.v5i1.1264>
- Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 10–24. <https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1509.g692>
- Sulaeman, A. (2015). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (1st ed.). Bandung: CV.Arfino Raya.
- Syamsuddin, M., Munthoha, M., Parmono, K., Muzhoffar, A., & Rohiatudin, B. (2009). *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan* (1st ed.). Yogyakarta: Total Media.
- Arifin, M. (1992). *Ideologi Pancasila : Bimbingan Ke Arah Penghayatan Dan Pengamalan Bagi Remaja* (1st ed.). Golden Terayon Press.
- Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Manusia Dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia LawReview*, 2(2), 227–241. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27581>
- Karlina, S., Nurfaridah, W. O., Lasambouw, C. M., Bandung, P. N., & Kunci, K. (2020). Penerapan nilai-nilai pancasila di kalangan mahasiswa dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di era pandemi Covid-19. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*,

- 11(1),26–27. <https://doi.org/10.35313/irwns.v11i1.2186>
- Listyaningsih, & Umam, A. N. (2018). Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab di Sekolah Inklusi SMK Daruttaqwa Suci Manyar Gresik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 626–640. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/25145>
- Sholih, J. A. U., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan di Masa Pandemi Covid-19. *Inventa*, 5(2), 153–164. <https://doi.org/10.36456/inventa.5.2.a3550>
- Sianturi, Y. R. U., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222–231. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>
- Angraini, D., Fathari, F., Anggara, J. W., & Ardi Al Amin, M. D. (2020). Pengamalan Nilai- Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4945>
- Harahap, Suheri. 2018. Konflik Etnis dan Agama di Indonesia. Universitas Islam Sumatera Utara: JIS (Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama).
- Kusbandrijo, Bambang. 2010. Pendidikan Pancasila; Buku Ajar. Surabaya: Untag Press.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan aktualitas pancasila* (I. S.Ibrahim, Ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Yudi. 2018. *Wawasan Pancasila, Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Bandung:Mizan
- Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Kuswanjono, A., Munir, M., Mustansyir, R., Nurdin, E. S., Mulyono, E., Prawatyani, S. J., Anwar, A. A., Evawany, Priyautama, F., & Festanto, A. (2016). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila: Vol. I* (P. Nurwardani, Ed.).
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016.
- Tome, A. H. (2020). MEMBUMIKAN PANCASILA: UPAYA PELEMBAGAAN NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA. *Al-'Adl*, 13(1).

<https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1717>

Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2021). RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGEMBANGAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK AGRARIA. *Share : Social Work Journal*, 10(2). <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31200>

Haider, H. (2009). Community-based Approaches to Peacebuilding in Conflictaffected and Fragile Contexts. Retrieved from <http://epapers.bham.ac.uk/642/>

Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1).

<https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>

Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01). <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>

Kahin, G. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Depok: Komunitas Bambu, 2013.

<https://www.suara.com/lifestyle/2021/09/21/183000/20-contoh-pengamalan-sila-ke-5-dalam- kehidupan-sehari-hari>

<https://tirto.id/sila-ke-5-pancasila-contoh-pengamalan-dalam-kehidupan-sehari-hari-gavQ> <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/08/04/contoh-pengamalan-sila-ke-5-pancasila-di-kehidupan-sehari-hari-beserta-nilai-nilai-pancasila>

<https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/07/28/contoh-pengamalan-nilai-nilai-pancasila-sila-ke-5-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia>

<https://www.bola.com/ragam/read/4682275/contoh-contoh-sikap-yang-sesuai-nilai-nilai-dalam-setiap-sila-pancasila>

<https://kumparan.com/berita-update/5-nilai-yang-terkandung-dalam-sila-kelima-pancasila-beserta-contoh-sikapnya-1wXwRjq6sN0>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/10/141500669/contoh-penerapan-sila-kelima-pancasila>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5672802/14-contoh-sikap-yang-mencerminkan-sila-kelima-pancasila-yuk-amalkan>

<https://etikaberwarganegara.blogspot.com/2014/01/implementasi-sila-kelima-keadilan.html> <https://bobo.grid.id/read/082692443/contoh-penerapan-sila-ke-5-pancasila-dalam-kehidupan-sehari-hari> <https://www.gramedia.com/best-seller/sila-ke-5/>

Buku ajar ini disusun dan ditulis oleh tim dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Merupakan buku standar yang memuat maksud dan tujuan instruksional yang juga dilengkapi dengan sarana pengajaran yang mudah dipahami. Penyusunan buku ajar ini digunakan untuk mendukung terciptanya lingkungan atau suasana yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar. Buku ini berisi tentang materi pembelajaran yang sifatnya instruksional dan di dalamnya terdapat materi yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari. Buku ini juga disertai latihan, asesmen dan praktik.

Untag Surabaya merupakan kampus merah putih – kampus patriotik berkomitmen untuk mengimplementasikan jiwa nasionalisme dan patriotik pada mahasiswanya. Untuk itu materi dan bahan ajar difokuskan sesuai dengan penciri Untag Surabaya yaitu membentuk kepribadian dan sikap mahasiswa yang berjiwa nasionalis dan patriotik.



Penerbit :
UntagPress Surabaya
Jl. Semolowaru No.45 Surabaya
telp. (031)-5931800 psw.208
penerbit.untag-sby.ac.id

ISBN 978-623-5351-29-2

A standard linear barcode is positioned vertically. Below the barcode, the numbers "9 786235 351292" are printed, likely representing the ISBN.